



PUTUSAN

Nomor 186/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | |
|---|--|
| 1. Nama | : KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bibinoi, 21 Desember 1951 |
| Alamat | : Kelurahan Sangaji Utara RT. 008 RW. 004, Kecamatan Ternate Utara, Maluku Utara |
| 2. Nama | : Muhammad Natsir Thaib |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Ternate, 10 April 1955 |
| Alamat | : Kelurahan Tabona RT. 006 RW. 002, Ternate Selatan, Maluku Utara |
| Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5; | |

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 November 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Suherlan, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Asban Sibagariang, S.H.** selaku Advokat pada Kantor Hukum **AWK Law Firm** yang berkedudukan hukum di Menara Hijau Building 7th floor, Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta 12770, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190/KPU-Prov-029/XII/2013 bertanggal 2 Desember 2013 memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabratna, S.H., M.H.,** dan **Arie Achmad, S.H.**, selaku Advokat dari **Constitution Centre Prof. DR. Adnan Buyung Nasution** yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Provinsi Maluku Utara yang berkedudukan hukum di Jalan Sampit I Nomor 56, Kebayoran Baru, Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**:

- [1.4]**
- | |
|--|
| 1. Nama : Ahmad Hidayat Mus, S.E. |
| Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Sula |
| Alamat : Jalan Soekarno Hatta, RT/RW 001/001, Mangon, Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara |
| 2. Nama : Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT |
| Pekerjaan : Pensiunan Bupati Halmahera Tengah |
| Alamat : Jalan Sultan Zaenal Abidinsyah Nomor 193, Kelurahan Gamtufkange, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara |
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Februari 2014 dan 24 Februari 2014 memberi kuasa kepada:

[1.4.1] Dr. A. Muhammad Asrun, SH., MH., dan **Abdullah Kahar, SH.,** advokat pada **“Dr. Muhammad Asrun and Partners” (MAP) Law Firm** beralamat kantor di Menteng Square Ar-03 Jalan Matraman Nomor 30 Jakarta Pusat;

[1.4.2] Jamaludin Karim, SH., MH., Dr. Arrisman, SH., MH., Rd. Yudi Anton Rikmadani, SH., MH., Haryo Budi Wibowo, SH., MH., Alejandro P.

Simorangkir, SH., MH., dan Reza Indrawan Samir, SH., para Advokat yang tergabung dalam **Kariem & Partners Law Office**, beralamat kantor di Wisma Kosgoro Lantai 7, Jalan MH Thamrin Kav. 53 Jakarta Pusat;

[1.4.3] Rudi Alfonso, SH., MH., Samsul Huda, SH., MH., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Heru Widodo, SH., M.Hum., Dorel Almir, SH., M.Kn., Robinson, SH., Totok Prasetyianto, SH., Samsudin, SH., Dhimas Pradana, SH., Melissa Christianes, SH., Bagus Tarigan, S.H., Syarifuddin, S.H., dan Kamal Abdul Aziz, S.H., para advokat yang tergabung dalam **Alfonso & Partners Law Office** beralamat kantor di The H Tower 15th Suite G, Jalan HR Rasuna Said Kav.20 Jakarta Selatan;

yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Mendengar dan membaca laporan Termohon;

Mendengar dan membaca laporan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula;

Mendengar dan membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Membaca laporan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar dan membaca laporan Pemohon;

Mendengar dan membaca permohonan keberatan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan lampiran laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,**Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu tiga belas beserta Lampirannya berupa Formulir Model DC1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Maluku Utara, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;
 - 1.2 Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;
 - 1.3 Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 18 November 2013;

- 1.4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 **di seluruh TPS** di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
4. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.4, angka 2, dan angka 3 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai dengan kewenangannya;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Termohon telah menyampaikan laporan bertanggal 18 Februari 2014 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang 7 kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014, yang selanjutnya dilengkapi dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sering diwarnai sengketa hasil yang berujung dengan sidang di Mahkamah Konstitusi. Demikian pula yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 putaran kedua.

Pada putaran kedua sesuai hasil rekapitulasi di tingkat Provinsi pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa memperoleh total suara 268.661 (dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu) sementara pasangan Abdul Gani Kasuba dan Muhamad Natsir Thaib memperoleh total suara 258.459 (dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan) hasil tersebut kemudian dimuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts-Prov-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua tanggal 17 November 2013. Dengan hasil tersebut kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menetapkan pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa sebagai pemenang melalui Surat Keputusan Nomor 74/Kpts-Provinsi-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 18 November 2013.

Penetapan pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan doa sebagai pemenang kemudian menghadirkan ketidakpuasan pada pasangan Abdul

Gani Kasuba dan Muhamad Natsir Thaib. Mereka kemudian menggugat hasil tersebut ke Mahkamah Konstitusi dengan menempatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagai pihak Termohon. Beberapa poin penting dalam materi gugatan yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon yang menurut pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara;
2. Terdapatnya surat suara coblos tembus/simetris yang dinyatakan tidak sah oleh jajarantingkat bawah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, sehingga merugikan pemohon dengan jumlah suara sebanyak 10.644 (sepuluh ribu enam ratus empat puluh empat) suara yang terjadi di 4 (empat) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate, dan Kabupaten Halmahera Utara;
3. Tidak dilakukannya pergantian PPK dan Panwascam di delapan kecamatan bermasalah tersebut terbukti sangat berpengaruh terhadap tahapan Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua yang terbukti diwarnai oleh berbagai kecurangan dan manipulasi;
4. Telah terjadi kekerasan, intimidasi, dan pengusiran kepada saksi mandat Pemohon yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Beberapa dokumen Berita Acara Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPUDan lampiran Model C1-KWK.KPUtelah ditipp-ex dengan tujuan menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengurangi perolehan suara Pemohon yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula; dan
6. Pemohon tidak memperoleh Berita Acara Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU, dan Lampiran C1-KWK.KPU pada sejumlah TPS yang tersebar di 8 (delapan) kecamatan, Kabupaten Kepulauan Sula.

Berdasarkan materi gugatan Pemohon, keterangan saksi-saksi dari masing-masing pihak dan keterangan saksi ahli kemudian Mahkamah memutuskan untuk mengabulkan sebagian dari keseluruhan gugatan Pemohon dan putusan dibacakan pada tanggal 16 Desember 2013 oleh tujuh Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Hamdan Zoelva yang dituangkan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPUD-XI/2013. Maka atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kemudian melaksanakan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede dan Kecamatan Tabona, serta 4 TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula

B. Dasar Hukum Pelaksanaan

1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun

- 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPUD-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Penyusunan Regulasi, Jadual dan Anggaran

1. Penyusunan Regulasi dan Jadual

Mengacu pada salah satu poin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPUD-XI/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang masa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu selatan, Kecamatan Taliabu Utara,

Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula dan penyampaian laporan tertulis kepada Mahkamah Konstitusi yaitu 75 (tujuh puluh lima) hari sejak putusan dibacakan. Untuk memenuhi tenggat waktu tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 17 Desember 2013 kemudian melakukan persiapan-persiapan terkait penyelenggaraan pemungutan suara ulang dalam wilayah tersebut di atas pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua antara lain menyusun regulasi, jadual dan rencana kebutuhan anggaran.

Jadual penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang selesai disusun pada tanggal 23 desember 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Malut Nomor 77/Kpts/KPU-Prov-029/2013 dan disahkan pada tanggal 24 Desember 2013. Adapun tahapan, program dan jadual untuk pemungutan suara ulang adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADUAL	JUMLAH HARI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Masa persiapan	17 – 30 Desember 2013	15 Hari	KPU Provinsi
2	a) Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	01 – 12 Januari 2014	12 Hari	KPU Provinsi
2	b) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke Kabupaten/Kota	13 – 26 Januari 2014	12 Hari	KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota
3	Rekruitmen PPK yang baru	01 - 15 Januari 2014	15 Hari	KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota

4	Sosialisasi dan Bimtek pada penyelenggara	16 – 19 Januari 2014	4 Hari	KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota
5	Masa tenang	24 – 26 Januari 2014	3 Hari	KPU Provinsi
6	Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	27 Januari 2014	1 Hari	KPPS
7	Penyusunan dan penyampaian sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS, kepada PPS	27 Januari 2014	1 Hari	KPPS
8	Rekapitulasi penghitungan suara di PPS dan penyampaian Berita Acara hasil rekapitulasi PPS kepada PPK	28 – 30 Januari 2013	3 Hari	PPS
9	Rekapitulasi penghitungan suara di PPK dan penyampaian Berita Acara hasil rekapitulasi PPK kepada KPU Kabupaten/Kota	31 Januari – 02 Februari 2014	3 Hari	PPK
10	Rekapitulasi penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan penyampaian Berita Acara hasil rekapitulasi KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi	03 – 05 Februari 2014	3 Hari	KPU Kabupaten/Kota
11	Rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi	06 – 08 Februari 2014	3 Hari	KPU Provinsi
12	Laporan penyampaian hasil pemungutan dan rekapitulasi penghitungan suara kepada Mahkamah Konstitusi RI	09 – 17 Februari 2014	8 Hari	KPU Provinsi

2. Anggaran

Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 3 ayat (4) disebutkan bahwa kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh

KPUD kepada pemerintah daerah untuk diproses sesuai mekanisme dan prosedur pengelolaan daerah. Maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kemudian menyusun anggaran pembiayaan untuk penyelenggaraan pemungutan suara ulang dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektifitas serta disesuaikan dengan:

- ◆ Skala wilayah : wilayah pelaksanaan terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 66 (enam puluh enam) desa/kelurahan, serta 121 (seratus dua puluh satu) TPS;
- ◆ Jumlah pemilih : 34.352 (tiga puluh empat ribu tiga ratus lima puluh dua);
- ◆ Moda transportasi : transportasi yang digunakan untuk mobilisasi penyelenggara dan distribusi logistik adalah transportasi laut;

Berdasarkan pada regulasi dan pertimbangan tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kemudian menyampaikan usulan anggaran melalui surat Nomor 196/KPU-Prov-029/XII/2013 tentang Penyampaian Usulan Pembiayaan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah anggaran yang diajukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara adalah Rp. 5.554.090.351 (lima milliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).

B. Rekrutmen PPK

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula melalui surat Nomor 195/KPU-Prov.029/XII/2013 tentang Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan hal sebagai berikut:

1. Memberhentikan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 8 (delapan) kecamatan;
2. Melakukan proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

3. Melakukan evaluasi terhadap beberapa penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang diduga tidak independen dalam melaksanakan tugasnya.

Langkah yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tersebut mengacu pada poin kedua amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, di Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang serta Undang-Undang 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula setelah menerima surat perintah tersebut kemudian menindak lanjuti dengan menerbitkan SK Nomor 17/KEP/PILGUB-PILEG/2013 tentang Pemberhentian tetap Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013 serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2013.

Setelah melakukan pemberhentian terhadap Ketua dan Anggota PPK di 8 (delapan) kecamatan kemudian sesuai dengan jadual yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yaitu masa pembentukan PPK yang baru dilaksanakan selama 15 (lima belas) hari dan dimulai sejak tanggal 1 – 15 Januari 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyusun jadual tahapan pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengumuman Pendaftaran dan Penerimaan Berkas;
2. Seleksi Berkas;

3. Pengumuman Calon Anggota PPK yang Lolos Seleksi Berkas;
4. Tes Tertulis;
5. Wawancara;
6. Pengumuman Calon Anggota PPK yang Lulus;

Setelah rangkaian tahapan seleksi selesai, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula kemudian menetapkan anggota PPK terpilih dengan SK Nomor 01/KPTS/2014 tentang Penetapan Nama-Nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 tanggal 13 januari 2014. Adapun nama-nama anggota PPK yang baru per-kecamatan adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA
1	Sulabesi Barat	1. Jafar Umanahu 2. Roni Umarama 3. Samin Fokatea 4. Azis Apal 5. Muhlis Tabaika, S.Pdi
2	Mangoli Selatan	1. Ahmad Soamole 2. Maskur Fataruba 3. Hayatudin Umagapi 4. Bahrain Fataruba 5. Sanusi Umanahu
3	Taliabu Utara	1. Tawalani Djafarudin, SH 2. Adelo 3. Juhidin 4. Zarman, S.Pd 5. Samsudin Sairun
4	Taliabu Barat Laut	1. Mustaming 2. Suldimin 3. Asrarudin La Ane 4. Hoswati 5. Nurhasan La Mampu
5	Lede	1. Jamarudin 2. Sahidin

		3. Darji Sunuri 4. La Ode Naul Hasanudin 5. La Dahiri Ndungu, S.Pd
6	Taliabu Barat	1. Carles De Fretes 2. Ismit Muhdin, S.Fil.I 3. Rusman Kotahatuhaha, ST 4. Ali Imron Saude 5. Saleh Abdullah
		1. Arthur Arya Tak 2. Yohanis Seng 3. Ester Himalaya 4. Amiruddin La Onso 5. Ronal A Rette
		1. Hasan La Hamadi 2. Jardin, S.Pd 3. Sarifuddin Ipa 4. Kamarudin La Sasa 5. Jainal Duwila
		1. Hasan La Hamadi 2. Jardin, S.Pd 3. Sarifuddin Ipa 4. Kamarudin La Sasa 5. Jainal Duwila
		1. Hasan La Hamadi 2. Jardin, S.Pd 3. Sarifuddin Ipa 4. Kamarudin La Sasa 5. Jainal Duwila

Dengan terpilih dan ditetapkannya anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang baru maka tahapan pembentukan penyelenggara tingkat kecamatan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula telah selesai.

C. Bimbingan Teknis dan Sosialisasi

1. Bimbingan Teknis

Tujuan pelaksanaan bimbingan teknis adalah untuk memberikan pembekalan kepada anggota PPK (panitia pemilihan kecamatan) yang baru terkait regulasi-regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua. Selain hal tersebut bimbingan teknis juga bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap regulasi-regulasi yang digunakan agar pada saat pelaksanaan tugas, penyelenggara tidak salah dalam mengambil langkah atau keputusan.

Pelaksanaan Bimbingan teknis terhadap anggota PPK yang baru dijadualkan pada tanggal 16 – 19 Januari 2014 akan tetapi karena faktor

transportasi dan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara maka bimbingan teknis dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dengan penyampaian materi terkait tugas dan kewenangan PPK dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, teknis pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat kecamatan, desa/kelurahan serta teknis supervisi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu dilakukan diskusi untuk menangani permasalahan-permasalahan yang sering hadir pada saat pemungutan suara. Kasus-kasus yang sering ditemui pada saat pemungutan suara serta penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

- ◆ Penggunaan KTP dan/atau KK saat menggunakan hak pilih, untuk kasus ini pemilih harus menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk) dan KK (kartu keluarga) yang masih berlaku. Apabila hanya bisa menunjukkan salah satu diantara KTP atau KK maka yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan benar-benar dikenal oleh penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPL dan Pengawas TPS) serta saksi pasangan calon dan telah berdomisili minimal 6 (enam) bulan di desa tersebut serta yang bersangkutan pada putaran kedua tidak menggunakan hak pilihnya di luar wilayah PSU;
- ◆ Pemilih dari TPS, desa atau kecamatan lain yang berada dalam wilayah atau di luar wilayah PSU dan pada putaran kedua menggunakan hak pilihnya di wilayah tersebut kemudian akan menggunakan hak pilihnya lagi maka yang bersangkutan harus menunjukkan Formulir A8 KWK.KPU kepada petugas KPPS, apabila tidak dapat menunjukkan Formulir tersebut maka tidak dapat diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;
- ◆ Penduduk setempat yang tidak terdaftar dalam DPT serta tidak memiliki KTP atau KK, untuk hal ini maka yang bersangkutan tidak dapat diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya;
- ◆ Setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah selesai maka Petugas KPPS harus memberikan Berita Acara Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU kepada masing-masing saksi pasangan calon dan PPL/Pengawas TPS.

2. Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan sejak diterbitkannya jadual tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Maka sejak jadual tahapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula selesai disusun, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pun melakukan sosialisasi tentang jadual tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan dan hari pelaksanaan pemungutan suara, baik itu penyampaian langsung jadual tahapan kepada pihak-pihak yang terkait maupun melalui media cetak, website Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (www.kpu-malutprov.go.id), serta melalui forum-forum yang melibatkan BAWASLU, kedua Tim Pasangan Calon, Pemda, serta instansi dan lembaga-lembaga terkait.

Hal ini dilakukan agar penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan PSU dapat diketahui oleh masyarakat umum sehingga mereka dapat ikut melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaannya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah berusaha semaksimal mungkin agar informasi-informasi yang terkait dengan pelaksanaan PSU dapat tersebar di seluruh wilayah Maluku Utara khususnya di wilayah yang akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang.

D. Kroscek Lapangan Dugaan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Ganda

Pada tanggal 28 Desember 2013 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menerima surat dari BAWASLU Nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 tentang Rekomendasi tanggal 27 desember 2013, yang isi rekomendasinya berbunyi sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara segera mencermati dan memberi tanda DPT ganda pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula sesuai hasil **sampling** terhadap DPT ditemukan:
 - a. Sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) DPT ganda (nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir sama serta tidak memiliki NIK

- (Nomor Induk Kependudukan) yang terdaftar dalam TPS yang sama dan/atau pada TPS yang berbeda;
- b. Ditemukan sebanyak 8.929 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) nama yang sama dan tidak memiliki NIK yang diduga ganda dalam 1 (satu) TPS dan/atau pada dua atau lebih TPS pada desa dan/atau kecamatan yang berbeda dan/atau sama;
 - c. Berdasarkan hasil kroscek DPT pada TPS 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Desa Dege Kecamatan Taliabu Utara dengan DPT pada TPS 245 (dua ratus empat puluh lima) Desa Beringin Jaya Kecamatan Taliabu Barat Laut ditemukan 56 (lima puluh enam) orang nama dan urutan nama sama (**copy paste**).
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam pengadaan/pencetakan surat suara dan undangan untuk pemilih pada pemungutan suara ulang (PSU) di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5% dari DPT yang telah dipastikan tidak ganda untuk menghindari penyalahgunaan surat suara dan undangan pemilih;
 3. Terkait dengan adanya DPT yang diduga ganda perlu menjadi fokus perhatian penyelenggara pemilu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara segera mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pemilih yang menggunakan haknya di TPS adalah yang berhak memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali.

Setelah mempelajari surat rekomendasi BAWASLU tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara pada tanggal 29 desember 2013 mengadakan rapat koordinasi bersama BAWASLU untuk membahas hal-hal tersebut di atas. Dalam pertemuan itu disepakati beberapa poin untuk dilaksanakan dan dituangkan dalam kesepakatan bersama yang isinya sebagai berikut:

1. Melakukan kroscek Lapangan terhadap data pemilih diduga ganda pada 8 (delapan) kecamatan yang akan dilaksanakan pemungutan suara;
2. Data dugaan ganda dipisahkan per-desa;

3. Teknis pelaksanaan kroscek lapangan dilakukan dengan memastikan bahwa pemilih yang ada dalam data DPT tersebut benar-benar ada;
4. Jumlah data yang akan dikroscek adalah dugaan DPT ganda sebanyak sembilan ribu seratus delapan puluh tiga dari hasil penjumlahan $8.929 + 254 = 9.183$ (sesuai data rekomendasi BAWASLU Provinsi Maluku Utara);
5. Pelibatan tim pasangan calon dan pihak kepolisian dalam proses Kroscek Lapangan selain KPU dan Bawaslu;
6. Menandatangani Berita Acara pelaksanaan Kroscek Lapangan terhadap dugaan DPT ganda oleh PPS, PPL, Tim Pasangan Calon dan Pengamanan oleh Kepolisian;
7. Jadual pelaksanaan Kroscek Lapangan:
 - Persiapan tanggal 6 – 8;
 - Pelaksanaan kroscek lapangan tanggal 9 – 13;
 - Penyampaian hasil kroscek lapangan ke provinsi tanggal 14 – 15; dan
 - KPU Provinsi memastikan jumlah pemilih berdasarkan data hasil Kroscek Lapangan tanggal 16.
8. Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada putaran ke II di TPS selain wilayah yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak pilihnya lagi;
9. Hasil Kroscek Lapangan dugaan DPT ganda yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara disampaikan kepada:
 - Bawaslu;
 - Masing-masing Tim Pasangan Calon; dan
 - Pihak Keamanan.
10. Penyampaian Kesimpulan Rapat Bersama dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2014 bersama FORKOMINDA dan Tim Pasangan Calon.

Mengacu pada Kesimpulan Rapat Bersama tersebut kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menggelar rapat pada tanggal 4 Januari 2014 dengan BAWASLU, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta FORKOMINDA yang terdiri dari Gubernur dalam hal ini diwakili oleh Sekda Provinsi, Kapolda diwakili oleh Wakapolda, Ketua DPRD Provinsi, serta Instansi dan Lembaga terkait. Agenda pertemuan tersebut untuk menyampaikan Kesimpulan Rapat Bersama antara BAWASLU Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan

Umum Provinsi Maluku Utara serta membahas teknis pelaksanaan Kroscek Lapangan dugaan DPT (daftar pemilih tetap) ganda pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula.

Sesuai dengan jadual pelaksanaan Kroscek Lapangan dalam Kesimpulan Rapat Bersama maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara melakukan persiapan-persiapan dengan melakukan pembagian data dugaan DPT ganda per-desa untuk memudahkan PPS dalam melakukan identifikasi. Kemudian pada tanggal 6 – 8 januari 2014 tim yang terdiri dari staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula menyisir desa-desa di 8 (delapan) kecamatan dalam wilayah pelaksanaan PSU (pemungutan suara ulang) untuk menyampaikan data tersebut kepada PPS (panitia pemungutan suara) dan disampaikan pelaksanaan Kroscek Lapangan dimulai tanggal 9 – 13 Januari 2014. Sesuai dengan jadual tersebut kemudian Tim kedua yang terdiri dari staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula kembali turun di desa-desa untuk melakukan monitoring sekaligus mengambil data-data hasil Kroscek Lapangan yang dilakukan oleh PPS, PPL dan kedua tim pasangan calon. Adapun hasil pelaksanaan Kroscek Lapangan tersebut sebagai berikut:

NO	NAMA KECAMATAN	DESA	DPT AWAL	HASIL VERIFIKASI	KATEGORI					KET
					MENING GAL DUNIA	TIDAK DIKE NAL/ FIKTIF	PINDAH DOMISI LI	PEMI LIH GAN DA	JUM LAH	
1	KECAMATAN MANGOLI SELATAN	1. DESA AUPONHIA	654	633	5		1	15	21	
		2. DESA KAPORO	490	455	6			29	35	
		3. DESA BUYA	884	875	1			8	9	
		4. DESA WAILAB	520	517	2			1	3	
		5. DESA WAIKAFIA	613	609			3	1	4	
		TOTAL	3.161	3.089	14		4	54	72	
2	KECAMATAN SULABESI BARAT	1. DESA WAI INA	771	757	7			7	14	
		2. DESA ONA (TPS 82)	422	407				15	15	
		3. DESA NAHI	564	560				4	4	
		TOTAL	1.75	1.724	7			26	33	

			7						
3	KECAMATAN TALIABU BARAT	1. DESA LIMBO	565	554			10	1	11
		2. DESA KRAMAT	772	765			7		7
		3. DESA MERANTI JAYA	224	207				17	17
		4. DESA BOBONG	1.22 2	1.151				71	71
		5. DESA WAYO	605	593			11	1	12
		6. DESA TALLO	371	365			4	2	6
		7. DESA PANCORAN	465	462				3	3
		8. DESA HOLBOTA	190	190					
		9. DESA KAWALO	579	573	2		3	1	6
		10. DESA KILONG	68	68					
		11. DESA GURUA	87	84			2	1	3
		12. DESA LOHOQBUBA	311	310			1		1
		13. DESA RATAHAYA	124	121				3	3
		14. WOYO	627	607	4			16	20
TOTAL		6.21 0	6.050	6			38	116	160
4	KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT	1. DESA NGGELE	1.16 2	1.143				19	19
		2. DESA ONEMAY	955	940	2		2	11	15
		3. DESA SALATI	484	481				3	3
		4. DESA BERINGIN JAYA	255	241	1		6	7	14
		5. DESA KANGASO	202	183	6		13		19
		TOTAL	3.05 8	2.988	9			21	40
5	KECAMATAN TALIABU SELATAN	1. DESA BAHU	487	466	1		15	5	21
		2. DESA BAPENU	781	769	4		6	2	12
		3. DESA PANCADO	728	721				7	7
		4. DESA KILO	576	539				37	37
		5. DESA SUMBONG	378	364			3	11	14
		6. DESA NGGAKI	227	224				3	3
		7. DESA NGGOLI	111	110				1	1
		8. DESA GALEBO	288	288					
		9. DESA MALULI	562	558				4	4
		TOTAL	4.13 8	4.039	5			24	70
6	KECAMATAN TALIABU UTARA	1. DESA MBONO BUA	161	160	1				1
		2. DESA MANANGA	339	331	2		6		8
		3. DESA TANJUNG UNA	773	759	8		4	2	14

		4. DESA JORJOGA	752	735	1			16	17	
		5. AIR KALIMAT	471	408	1		25	37	63	
		6. DESA DEGE	216	216						
		7. DESA HAI	184	184						
		8. DESA GELA	693	693						
		9. DESA MINTON	598	598						
		10. DESA NUNCA	479	461	1			17	18	
		11. DESA SAHU	1.240	1.240						
		12. DESA AIR BULAN	181	181						
		13. DESA TIKONG	918	914	1			3	4	
		14. DESA WAHE	167	165	2				2	
		15. DESA NUNU	609	580	2			27	29	
		16. DESALONDON	384	384						
		17. DESA PADANG	670	214	1	448	1	6	456	
		18. DESA UFUNG	1.037	537	2	488		10	500	
		19. DESA NATANG KUNING	141	137	1			3	4	
		TOTAL	10.013	8.897	23	936	36	121	1.116	
7	KECAMATAN LEDE	1. DESA TODOLI	865	865						
		2. DESA TOLONG	450	449				1	1	
		3. DESA LEDE	1.257	1.252	3			2	5	
		4. DESA LANGGANU	810	800				10	10	
		5. DESA BALOHANG	944	942				2	2	
		TOTAL	4.326	4.308	3			15	18	
8	KECAMATAN TABONA	1. DESA TABONA	570	555	2		1	12	15	
		2. DESA FAYAUNANA	103	99	1		3		4	
		3. DESA KABUNU	420	418			2		2	
		4. DESA WALIYO	278	276	1			1	2	
		5. DESA HABUNUHA	244	233			2	9	11	
		6. DESA PELENG PADODONG	74	72	2				2	
		TOTAL	1.689	1.653	6		8	22	36	
	TOTAL	66 DESA	34.352	32.748	73	936	131	464	1.604	

E. Logistik

1. Pengadaan

Pencetakan Surat Suara dan Formulir C, D dan DA dilaksanakan pada tanggal 13 – 20 Januari 2014, hal ini dilakukan untuk memenuhi rekomendasi BAWASLU Provinsi Maluku Utara agar surat suara dicetak sesuai dengan hasil kroscek data dugaan DPT ganda di lapangan. Akan tetapi sampai dengan tanggal 15 Januari data hasil Kroscek Lapanganyang diterima Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara masih kurang 19 desa dan jumlah sementara hasil kroscek di lapangan adalah 32.918. Sementara masa pencetakan untuk surat suara sudah harus dimulai agar dapat selesai sesuai waktu yang ditentukan, maka pencetakan surat suara dilakukan pada tanggal 16 januari 2014 menggunakan jumlah tersebut ditambah 2,5% sehingga jumlahnya adalah 33.741.

Pada tanggal 17 Januari 2014 data hasil kroscek lapangan dari 19 desa diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan ditambahkan dengan data sebelumnya maka hasil penghitungannya adalah 32.748 dan jika ditambahkan 2,5% jumlahnya menjadi 33.567. Jumlah ini yang kemudian didistribusikan ke TPS untuk memenuhi rekomendasi BAWASLU Provinsi Maluku Utara yaitu surat suara yang didistribusikan sesuai dengan hasil kroscek di lapangan. Sisa surat suara yang tidak didistribusikan adalah 174 dan untuk menghindari penyalahgunaan maka surat suara sisa tersebut dimusnahkan.

2. Distribusi

Logistik pemungutan suara ulang diterima KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 19 Januari 2014 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 1 Kota Ternate. Setelah diterima logistik tersebut langsung dilakukan penyortiran yang dilakukan oleh staf Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Staf Kabupaten Kepulauan Sula serta didampingi oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Dalam proses tersebut BAWASLU dan Staf BAWASLU Provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan langsung dan untuk menjaga keamanan Polda Maluku Utara menempatkan beberapa personil dari satuan Brimob.

Logistik Pemungutan Suara Ulang didistribusikan pada tanggal 22 Januari 2014 yang dilaksanakan oleh Staf KPU Provinsi Maluku Utara dan pengawasan terhadap proses ini dilakukan langsung oleh pihak Bawaslu dan jajarannya. Pendistribusian logistik tersebut diberangkatkan bersamaan dengan mobilisasi Kepolisian Daerah Maluku Utara dalam rangka pengamanan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di kecamatan Sulabesi Barat. Adapun tahap pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Distribusi dari KPU Provinsi Maluku Utara ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 22 Januari 2014 dan tiba pada 23 Januari 2014;
2. Distribusi dari KPU Kabupaten Kepulauan Sula ke 8 PPK yakni PPK Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat dilaksanakan secara serentak pada tanggal 23 Januari 2014 dan direncanakan tiba pada tanggal 24 Januari 2014;
3. Distribusi dari PPK ke PPS dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2014 dan diterima PPS pada hari itu juga.

F. Pemungutan dan Penghitungan Suara

1. Pemungutan Suara

Untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang sering hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menerbitkan Surat Edaran Nomor 17/KPU-Prov-029/I/2014 tentang Edaran tanggal 17 Januari 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan bagi petugas KPPS. Selain itu Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan BAWASLU Provinsi Maluku Utara juga membuat Surat Edaran bersama Nomor 23/KPU-Prov-029/I/2014 dan Nomor 17/BAWASLU-PROV.MU/2014 tanggal 24 Januari 2014.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara putaran kedua di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS

76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, dilaksanakan pada hari senin tanggal 27 Januari 2014 pada pukul 07.00 – 13.00 WIT.

Pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS petugas KPPS memastikan seluruh perlengkapan pemungutan suara telah siap dan kehadiran seluruh komponen yang terlibat dalam pemungutan suara telah hadir yaitu, petugas KPPS yang berjumlah 7 (tujuh) orang, PPL/Pengawas TPS, Saksi dari masing-masing pasangan calon yang sehari sebelumnya telah menyampaikan mandat saksi telah hadir di TPS, baru kemudian pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan.

Sesuai amar putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Kepolisian ditugaskan untuk mengamankan proses pelaksanaan pemungutan suara ulang maka Kepolisian Daerah Maluku Utara telah menugaskan personil kepolisian sejumlah 2 (dua) orang dengan bersenjata lengkap di setiap TPS. Dalam melaksanakan tugas personil polisi tersebut menertibkan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya sehingga proses berjalan lancar. Terdapat masalah-masalah yang muncul terkait dengan penggunaan KTP akan tetapi dengan adanya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Surat Edaran bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan BAWASLU yang tersebut di atas, maka penyelesaiannya tidak membutuhkan waktu lama ataupun mengganggu proses pelaksanaan pemungutan suara.

2. Penghitungan Suara

Setelah proses pemungutan suara selesai maka dilanjutkan dengan penghitungan suara hasil pemungutan suara ulang di TPS oleh KPPS dan sebelum pelaksanaan penghitungan, petugas polisi juga mensterilkan area yang digunakan petugas KPPS untuk melakukan penghitungan dengan memberikan jarak antara masyarakat yang ingin menyaksikan proses penghitungan (dalam hal ini masyarakat tetap dapat menyaksikan proses dengan jelas).

Setelah seluruh rangkaian proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai lalu dilakukan pengisian Formulir model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU sebanyak 5 (lima)

rangkap untuk kemudian disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan PPL/Pengawas TPS. Seluruh berita acara Model C-KWK.KPU, C1-KWK.KPU dan Lampiran C1-KWK.KPU ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon.

Dokumen catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang telah diisi lalu dimasukkan ke dalam kotak suara yang dipasang 3 (tiga) gembok milik pihak KPU, BAWASLU dan Kepolisian. Setelah itu kotak dibawa oleh KPPS dan dikawal oleh personil kepolisian menuju sekretariat PPS, untuk kemudian diamankan dalam ruangan yang juga diberi gembok dan dijaga oleh seluruh aparat kepolisian dari seluruh TPS dalam desa tersebut, sehingga jumlah personil yang melakukan penjagaan sesuai dengan jumlah kotak dikalikan 2 (dua).

G. Rekapitulasi

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Tingkat PPS

Pelaksanaan Rekapitulasi di tingkat PPS dilaksanakan sehari setelah diterimanya hasil penghitungan suara di TPS atau tepatnya pada tanggal 28 Januari 2014. Adapun hasil rekapitulasi di tingkat PPS adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	DESA	PEROLEHAN SUARA PER-TPS MARING-MARING PASANGAN CALON		
			TPS	AHM-DOA	AGK-MANTHAB
1	SULABESI BARAT	WAI INA	76	274	62
2			77	302	29
3		ONA	82	236	80
4		NAHI	83	374	98
JUMLAH				1.186	269
5	MANGOLI SELATAN	KAPORO	130	311	80
6		WAILAB	131	125	70
7			132	112	55
8		WAIKAFIA	133	188	77
9			134	217	89
10		BUYA	135	168	100
11			136	174	55

12			137	190	48
13		AUPONHIA	138	115	123
14			139	150	109
JUMLAH				1.750	806
15	TALIABU UTARA	MBONO BUA	189	92	15
16			190		
17		MANANGA	191	293	4
18		TANJUNG UNA	192	243	4
19			193	325	6
20		JORJOGA	194	290	18
21			195	306	44
22		AIR KALIMAT	196	291	1
23		DEGE	197	164	8
24		HAI	198	148	1
25		GELA	199	338	9
26			200	338	1
27		MINTON	201	236	2
28			202	251	19
29		NUNCA	203	422	31
30		SAHU	204	236	29
31			205	213	59
32			206	217	43
33			207	150	22
34		AIR BULAN	208	87	46
35		TIKONG	209	207	23
36			210	161	94
37			211	215	23
38			212	73	26
39		WAHE	213	167	0
40		NUNU	214	180	66
41			215	138	100
42		LONDON	216	355	23
43		PADANG	217	56	17
44			218	51	35
45		UFUNG	219	109	7
46			220	47	3
47			221	124	11
48		NATANG KUNING	222	77	44
JUMLAH				6.600	834
49	LEDE	TODOLI	223	207	130
50			224	264	89
51		TOLONG	225	345	83
52		LEDE	226	175	66

53			227	156	50
54			228	166	44
55			229	137	70
56			230	134	63
57			231	124	74
58		LANGGANU	232	108	104
59			233	156	113
60		BALOHANG	234	247	140
61			235	66	20
62			236	186	96
JUMLAH				2.471	1.142
63	TALIABU LAUT	BARAT	237	256	49
64			238	159	87
65			239	271	43
66		ONE MAY	240	152	36
67			241	193	85
68			242	179	102
69		SALATI	243	178	24
70			244	172	20
71		BERINGIN JAYA	245	138	16
72			246	37	4
73		KASANGO	247	120	33
JUMLAH				1.855	499
74	TALIABU BARAT	LIMBO	248	243	34
75			249	236	29
76		KRAMAT	250	209	114
77			251	242	120
78		MERANTI JAYA	252	123	44
79		BOBONG	253	423	34
80			254	271	41
81			255	290	12
82		WAYO	256	278	21
83			257	230	26
84		TALLO	258	155	18
85			259	111	51
86		PANCORAN	260	314	141
87		HOLBOTA	261	140	21
88		KAWALO	262	137	55
89			263	153	68
90			264	44	0
91		KILONG	265	70	0
92		GORUA	266	63	20
93		LOHOQBUBA	267	223	27

94		RATAHAYA	268	112	0
95		WOYO	269	146	36
96			270	162	51
97			271	85	1
JUMLAH				4.460	964
98	TALIABU SELATAN	BAHU	272	185	80
99			273	100	40
100		BAPENU	274	228	47
101			275	135	101
102			276	127	48
103		KILO	277	217	21
104			278	204	21
105		PANCADO	279	237	18
106			280	110	9
107			281	145	53
108		SUMBONG	282	258	66
109		NGGAKI	283	186	15
110		NGGOLI	284	94	0
111		GALEBO	285	174	44
112		MALULI	286	138	86
113			287	166	57
JUMLAH				2.704	706
114	TABONA	TABONA	288	191	93
115			289	128	78
116		FAYAUNANA	290	87	1
117		KABUNU	291	239	75
118			292	76	0
119		WALIYO	293	165	65
120		HABUNUHA	294	124	95
121		PELENG PADODONG	295	72	0
JUMLAH				1.082	407

Setelah seluruh rangkaian proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS selesai kemudian dilakukan pengisian Formulir Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU sebanyak 5 (lima) rangkap untuk kemudian disampaikan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan PPL. Seluruh berita acara Model D-KWK.KPU, D1-KWK.KPU dan Lampiran D1-KWK.KPU ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon. Kemudian seluruh dokumen catatan pelaksanaan

rekapitulasi penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak suara lalu dipasangi 3 (tiga) gembok milik KPU, BAWASLU dan Kepolisian. Setelah itu kotak dikawal oleh personil kepolisian untuk dibawa menuju sekretariat PPK, untuk kemudian diamankan dalam ruangan yang juga diberi gembok dan dijaga oleh seluruh personil kepolisian dari seluruh Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan tersebut. Personil kepolisian yang melakukan penjagaan dan pengawalan kotak suara di tingkat kecamatan adalah satuan Brimob yang jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya kotak suara ditambah personil yang melakukan penjagaan dan pengawalan di tingkat desa.

2. Rekapitulasi Tingkat PPK

Pelaksanaan rekapitulasi di 8 (delapan) kecamatan yaitu Sulabesi Barat, Mangoli Selatan, Taliabu Selatan, Tabona, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Taliabu Utara dan Lede dapat diselesaikan di tingkat PPK. Permasalahan yang muncul saat rekapitulasi tingkat PPK di Kecamatan Mangoli Selatan, desa Wailab adalah ketika Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempermasalahkan adanya 32 (tiga puluh dua) pemilih yang tidak diperbolehkan memilih karena menurut Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, pemilih dimaksud telah memilih di luar wilayah PSU pada saat pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 pada putaran pertama dan putaran kedua. Adapun hasil rekapitulasi tingkat PPK adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MARING-MARING PASANGAN CALON		PER-DESA
		DESA	AHM-DOA	
1	SULABESI BARAT	WAI INA	576	91
2		ONA	236	80
3		NAHI	374	98
JUMLAH			1186	269
4	MANGOLI SELATAN	KAPORO	311	80
5		WAILAB	237	125
6		WAIKAFIA	405	166
7		BUYA	532	203
8		AUPONHIA	265	232
JUMLAH			1750	806

9	TALIABU UTARA	MBONO BUA	92	15
10		MANANGA	293	4
11		TANJUNG UNA	568	10
12		JORJOGA	596	62
13		AIR KALIMAT	291	1
14		DEGE	164	8
15		HAI	148	1
16		GELA	676	10
17		MINTON	487	21
18		NUNCA	422	31
19		SAHU	816	153
20		AIR BULAN	87	46
21		TIKONG	656	166
22		WAHE	167	0
23		NUNU	318	166
24		LONDON	355	23
25		PADANG	107	52
26		UFUNG	280	21
27		NATANG KUNING	77	44
JUMLAH			6600	834
28	LEDE	TODOLI	471	219
29		TOLONG	345	83
30		LEDE	768	293
31		LANGGANU	388	291
32		BALOHANG	499	256
JUMLAH			2471	1142
33	TALIABU BARAT LAUT	NGGELE	686	179
34		ONE MAY	524	223
35		SALATI	350	44
36		BERINGIN JAYA	175	20
37		KASANGO	120	33
JUMLAH			1855	499
38	TALIABU BARAT	LIMBO	479	63
39		KRAMAT	451	234
40		MERANTI JAYA	123	44
41		BOBONG	984	87
42		WAYO	508	47
43		TALLO	266	69
44		PANCORAN	314	141
45		HOLBOTA	140	21

46		KAWALO	334	123
47		KILONG	70	0
48		GORUA	63	20
49		LOHOQBUBA	223	27
50		RATAHAYA	112	0
51		WOYO	393	88
JUMLAH			4460	964
52	TALIABU SELATAN	BAHU	285	120
53		BAPENU	490	196
54		KILO	421	42
55		PANCADO	492	80
56		SUMBONG	258	66
57		NGGAKI	186	15
58		NGGOLI	94	0
59		GALEBO	174	44
60		MALULI	304	143
JUMLAH			2704	706
61	TABONA	TABONA	319	171
62		FAYAUNANA	87	1
63		KABUNU	315	75
64		WALIYO	165	65
65		HABUNUHA	124	95
66		PELENG PADODONG	72	0
JUMLAH			1082	407

Hasil tersebut kemudian dituangkan ke dalam form Model DA-KWK.KPU, DA1-KWK.KPU dan Lampiran DA1-KWK.KPU. Setelah rangkaian pelaksanaan rekapitulasi selesai seluruh catatan pelaksanaan dan hasil rekapitulasi kemudian diberi segel dan dimasukkan ke dalam kotak yang dipasangi 3 (tiga) gembok milik KPU, BAWASLU dan Kepolisian untuk kemudian disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula baik yang telah direkap oleh PPK maupun yang diserahkan oleh PPK untuk dilakukan rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula.

3. Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota

Rekapitulasi tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2014 pada pukul 14.00 WIT dan dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Sula, saksi kedua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta para undangan. Adapun hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA PER-KECAMATAN MASING-MASING PASANGAN CALON		
		KECAMATAN	AHM-DOA	AGK-MANTHAB
1	KEPULAUAN SULA	SULABESI BARAT	1.186	269
2		MANGOLI SELATAN	1.750	806
3		TALIABU UTARA	6.600	834
4		LEDE	2.471	1.142
5		TALIABU BARAT LAUT	1.855	499
6		TALIABU BARAT	4.460	964
7		TALIABU SELATAN	2.704	706
8		TABONA	1.082	407
JUMLAH		22.108	5.627	

Hasil tersebut kemudian dituangkan ke dalam form Model DB-KWK.KPU, DB1-KWK.KPU dan Lampiran DB1-KWK.KPU. Setelah rangkaian pelaksanaan rekapitulasi selesai seluruh catatan pelaksanaan dan hasil rekapitulasi kemudian diberi segel dan dimasukkan ke dalam kotak yang dipasangi 3 (tiga) gembok milik KPU, BAWASLU dan Kepolisian untuk kemudian disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara.

4. Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2014 pada pukul 10.00 WIT, dihadiri oleh 4 (empat) Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara, BAWASLU Provinsi Maluku Utara, Saksi kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta para undangan, wartawan media cetak dan elektronik. Setelah seluruh peserta Rapat Pleno Rekapitulasi telah hadir, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara kemudian memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk membacakan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan perolehan suara untuk pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa 22.108 (dua puluh dua ribu seratus delapan) suara dan pasangan Abdul Gani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib 5.627 (lima ribu enam ratus dua puluh tujuh).

Berdasarkan hasil tersebut kemudian dilakukan pengisian pada form Model DC-KWK.KPU, DC1-KWK.KPU dan Lampiran DC1-KWK.KPU dan menjadi lampiran Surat Keputusan Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-029/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tingkat Provinsi Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2014.

PENUTUP

Dalam menindak lanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di setiap tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sejak perekrutan PPK, Kroscek Lapangan DPT dugaan ganda, distribusi logistik, pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan penyelenggara senantiasa dilakukan monitoring dan supervisi langsung pada lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Komisioner dan Staf KPU Provinsi Maluku Utara.

Selain melakukan supervisi dan monitoring pada tiap tahapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak BAWASLU dan Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada tiap tahapan, terutama pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara.

Sebagai bagian laporan ini, disampaikan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi bahwa hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon mulai pada tingkat TPS tidak terdapat perbedaan dengan hasil perolehan suara setelah rekapitulasi di tingkat PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula maupun di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara. Hasil perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon telah sesuai dengan daftar isian tabel yang tertera di atas.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan

Lede dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara senantiasa berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggaran pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan berupa Lampiran Formulir Model C, C2 Plano, D, dan DA dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Februari 2014;

[2.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 26 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 25 Februari 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Ke Dua di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona serta 4 TPS yakni TPS 76 dan TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona dan TPS 83 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula dilakukan atas dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPUD-XI/2013. Berikut ini proses pengawasan yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yakni:

KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2014 Panwaslu Kepulauan Sula Telah mengeluarkan Surat Nomor 05/PANWASLU-KKS/I/2014 Perihal Pemberitahuan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula yang pada intinya menyampaikan: agar kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula profesional dalam memberikan pelayan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai identitas

penduduk dengan memperhatikan syarat-syarat keterpenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

agar tidak mengeluarkan KTP dan KK bagi penduduk hanya untuk kepentingan kelompok tertentu pada pemilihan 27 Januari 2014 karena hal tersebut merupakan kejahatan pemilu yang dapat diancam dengan sanksi pidana;

Menyerahkan daftar nama-nama warga masyarakat yang membuat KTP dan KK pada Tahun 2013 kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula demi kepentingan pengawasan pemilihan suara ulang. **Bukti Terlampir B – 1**

Bahwa dalam rangka memaksimalkan kapasitas anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dalam melakukan pengawasan, maka Pada Tanggal 23 Januari 2014 mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di 7 (tujuh) kecamatan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula bertempat Di Aula Hotel Belliga Sanana; **Bukti Terlampir B - 2-**

Bahwa dalam rangka memastikan Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di 7 (tujuh) kecamatan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 23 Januari 2014 Mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 13/PANWASLU-KKS/1/2014 yang pada poinnya menyatakan bahwa PNS wajib netral dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis; **Bukti terlampir B – 3**

Bahwa dalam rangka pengamanan tim pengawasan Panwaslu Kebupaten Kepulauan Sula pada penyelenggaraan PSU di 7 (tujuh) kecamatan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, maka pada Tanggal 24 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Surat kepada Kepolisian Resort Kepulauan Sula dengan Nomor: 27/PANWASLU-KKS/1/2014, Perihal Permintaan Pengamanan; **Bukti Terlampir B – 4**

Bahwa Dalam rangka memastikan Netralitas penyelenggara di Desa Wai Ina, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan Rekomendasi pada Tanggal 25 Januari 2014 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 36/PANWASLU-KKS/I/2014, agar memberhentikan saudara Rudi Umarama/Kabau (PPK Sulabesi Barat yang bermasalah dan diberhentikan), Mahyudin Buamona (PPK) Sulabesi Barat yang bermasalah dan diberhentikan), Kasa Kaslub (PPS)

Wai Ina yang memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi untuk calon Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan **Arifin Umalekhoa** (Ketua PPS Desa Wai Ina dan pernah memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi dari pihak terkait), karena sebagian adalah penyelenggara pemilih yang sudah diberhentikan karena tidak netral pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran ke 2 Tahun 2013, dan sebagiannya lagi telah memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi; **Bukti Terlampir, B – 5;**

Bahwa dalam rangka menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Sulabesi Barat maka Panwascam Sulabesi Barat pada Tanggal 24 Januari 2014 mengeluarkan Surat Himbauan Nomor 27/PANWASLU-SB/I/2014 perihal Himbauan Netralitas PNS dalam Pemilihan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara yang ditujukan kepada Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Barat.

Bukti Terlampir B – 6

A. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Bahwa menindaklanjuti Temuan oleh **Sdr. Harbun Umafagur** Nomor 01/TMT/PANWASLU-KKS/1/2014 terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga dilakukan oleh **Sdr. Sahjuan Fatgehipon** Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sula, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melayangkan Panggilan Klarifikasi kepada yang bersangkutan dengan Nomor 06/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, akan tetapi sampai dengan laporan ini di buat yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula hanya melakukan pemanggilan kepada **Sdr. Sahjuan Fatgehipon** hanya 1 (satu) kali, karena **Sdr. Harbun Umafagur** tidak mengisi form temuan **Model A-1.1 KWK**, padahal Ketua Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah memerintahkan beberapa kali kepada **Sdr. Harbun Umafagur** untuk mengisi form temuan tersebut, namun tetap saja tidak mengisi form temuan sebagaimana dimaksud, oleh karena itu temuan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti; **Bukti Terlapir B – 7**

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Temuan Nomor 02/TMT/PANWASLU-KKS/1/2014, **Bukti Terlampir B- 8.** Terkait dengan dugaan pelanggaran pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **H. Ismail Kharie, Abdurrohman Duwila, dan Mahyudin Fokatea** selaku masing-masing Ketua dan

Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula), maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan klarifikasi terhadap:

Arman Tidore selaku saksi dengan Nomor 08/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlampir B – 9**;

Anwar Umammit selaku saksi dengan Nomor 09/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlampir B – 10**;

Mahyudin Fokatea selaku Terlapor dengan Nomor 10/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlampir B – 11**

Abdurrahman Duwila selaku Terlapor dengan Nomor 11/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlampir B – 12**

H Ismail Kharie selaku Terlapor dengan Nomor 37/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlampir B – 13**

Safrudin Umamate selaku saksi dengan Nomor 07/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014; **Bukti Terlampir B – 14**.

Atas temuan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut di atas, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan kajian Nomor 02/Panwaslu-KKS/KJL/II/2014 dan menyimpulkan bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana, sehingga dilakukan penerusan ke Polres Kepulauan Sula dengan Nomor 47/PANWASLU-KKS/I/2014. Polres Kepulauan Sula telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi; **Bukti Terlampir B - 15**

Bahwa menindaklanjuti Laporan **Usman Upara** dengan Nomor 17Lpr-PSU/Panwaslu-KKS/I/2014 **Bukti Terlampir B - 16**. Terkait dengan dugaan pemberian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **Haerudin Husaleka**, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah Melayangkan Undangan Klarifikasi kepada:

Sutna Wambes selaku Saksi dengan surat Nomor 41/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 1 Februari 2014, namun yang bersangkutan tidak menghadiri undangan klarifikasi; **Bukti Terlampir B - 17**

Raina Gelamona selaku Saksi dengan Nomor 43/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 1 Februari 2014 akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi; **Bukti Terlampir B – 18**;

Atas laporan tersebut Panwaslu Kepulauan Sula telah memberikan undangan klarifikasi, namun yang bersangkutan tersebut di atas tidak memenuhi undangan klarifikasi dan Panwaslu Kepulauan Sula tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi di tempat karena rentang kendali terlalu jauh dari Kecamatan Sanana yakni Desa Kaporor Kecamatan Mangoli Selatan, sehingga Panwaslu Kepulauan Sula tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut;

Bahwa pada Tanggal 31 Januari 2013 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Sdr. **H Dahlan Samuda** terkait dengan dugaan Tim AGK MANTAB memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) kepada Desa Limbo dan menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan nomor penerimaan laporan 13/PSU/I/2014 **Bukti Terlampir B - 19**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah terhadap kelengkapan syarat laporan yakni: identitas pelapor tidak lengkap dan tidak menyerahkan bukti-bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Formulir Penerimaan Laporan terutama bukti uang sebesar Rp. 200.000 dan Handphone, dan pada Tanggal 1 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada **H. Dahlan Samuda** Nomor 39/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 20**, perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 02/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 21**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari **Sdr. Ir. H. Laode Muhuri** terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS berupa menghilangkan hak pilih rakyat dan upaya mencegah atau menghalang-halangi pemilih di TPS dengan Nomor penerimaan laporan 15/PSU/I/2014 **Bukti Terlampir B - 22**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah terhadap kelengkapan syarat laporan yang tidak memenuhi syarat materil yakni: (1) identitas pelapor tidak lengkap; (2) tidak menyertakan bukti atas laporannya; (3) uraian kejadian yang dilaporkan tidak jelas, karena tidak menguraikan dimana dan siapa KPPS yang mengeluarkan pengumuman tersebut; (4) tidak menguraikan apa yang diucapkan

oleh KPPS pada saat menyampaikan pengumuman tersebut, sehingga pada tanggal 1 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Surat kepada **Sdr. Ir. H. Laode Muhuri** Nomor 40/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 23**, Perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 03/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 24**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK MANTAB) di Desa Limbo, berupa pembagian uang kepada masyarakat dengan nilai yang bervariasi antara Rp 50.000 (lima puluh ribu), Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan laporan yang kedua yaitu terkait dengan surat suara pada TPS 248 dan TPS 249 Desa Limbo telah habis, sehingga mengakibatkan banyak pemilih yang kehilangan hak politiknya atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 23/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlampir B - 25**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah dan kroscek berita acara Model C1-KWK.KPU di TPS 248 desa Limbo dan ditemukan surat suara tidak terpakai sebanyak 7 dan di TPS 249 Desa Limbo Surat suara tidak terpakai sebanyak 18, **Bukti Terlampir B - 26**. Terhadap laporan tersebut setelah dilakukan telaah laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil (tidak mengisi Formulir Laporan (Model A-1 KWK), padahal petugas penerima laporan telah memberikan formulir laporan (Model A-1 KWK) kepada **Sdr. Husni Sapsuha**, namun sampai hari ini pelapor tidak memberikan laporan sesuai dengan format laporan yang diberikan dan syarat Materiil yakni: (1) identitas pelapor tidak lengkap; (2) tidak menyertakan bukti; (3) Uraian kejadian tidak jelas dan tidak lengkap, terkait dengan tempat dan waktu kejadian; (4) uraian bagaimana cara terlapor melakukan pembagian uang; (4) tidak menguraikan adanya unsur ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu), sehingga pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Tim Pemenangan

AHM DOA (Hamka Ak Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 27**, Perihal Undangan untuk mengisi Form Laporan dan melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 04/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 28**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK MANTAB) di Desa Tallo, berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan laporan yang kedua yaitu terkait dengan surat suara pada TPS 248 dan TPS 249 Desa Limbo telah habis sehingga mengakibatkan banyak pemilih yang kehilangan hak politiknya atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 24/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlampir B – 29**. Atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah terkait syarat Formil dan Materiil laporan tidak terpenuhi dan kroscek Berita Acara Model C1-KWK.KPU di TPS 248 desa Limbo dan ditemukan surat suara tidak terpakai sebanyak 7 dan di TPS 249 Desa Limbo Surat suara tidak terpakai sebanyak 18, **Bukti Terlampir B - 30**. Terhadap laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menyampaikan bahwa syarat Formil yang tidak terpenuhi yakni: Pelapor tidak mengisi Form Laporan (Model A-1 KWK), padahal petugas penerima laporan telah memberikan formulir laporan kepada **Sdr. Husni Sapsuha**, namun sampai hari ini pelapor tidak memberikan laporan sesuai dengan format laporan (Model A-1 KWK) yang diberikan; dan syarat Materiil tidak lengkap yakni: (1) Identitas pelapor tidak lengkap (2) Tidak menguraikan waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi; (3) Tidak menguraikan secara jelas terkait dengan bagaimana cara terlapor membagikan uang sebesar Rp. 100.000 tersebut; (4) Tidak menguraikan adanya unsur ajakan untuk memilih Pasangan Calon tertentu. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 3 Februari 2014 memberikan surat kepada Tim Pemenangan AHM DOA (Hamka AK Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 31**, Perihal Undangan untuk mengisi Formulir Laporan dan melengkapi laporannya. Namun yang

bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 05/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 32**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan: *Pertama* tindakan intimidasi aparat TNI POLRI di Desa Bobong dan Wayo, dan laporan; *Kedua* massa dan tim AGK Mantab mencoba melakukan tindakan penyerangan dengan menggunakan benda tajam dan TNI Polri tidak menanggapi dan menangani kejadian tersebut; *Ketiga* sikap TNI Polri mengintimidasi masyarakat pemilih; *Keempat* tim AGK Mantab menggunakan fasilitas negara Kapal Perikanan Pemda; dan *Kelima* beberapa TPS di Desa Wayo dan Bobong gembok dibuka oleh pihak Panwas yang menyebabkan terlambatnya proses pencoblosan di TPS. dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 25/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlampir B - 33**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah kelengkapan syarat formil dan materiil serta disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat Formil (Tidak mengisi Form Laporan (Model A-1 KWK), padahal petugas penerima laporan telah memberikan formulir laporan (Model A-1 KWK) kepada **Sdr. Husni Sapsuha**, namun sampai hari ini pelapor tidak memberikan laporan sesuai dengan format laporan yang diberikan. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Tim Pemenangan AHM DOA (Hamka Ak Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 34** Perihal Undangan untuk mengisi laporan sesuai dengan format laporan (Model A-1 KWK) yang diberikan dan melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 06/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 35**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;

Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan adanya

politik uang yang dilakukan oleh Tim AGK Mantab di Desa Pancoran Berupa, pemberian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau mengajak masyarakat tidak ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 26/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlapisir B - 36**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah kelengkapan syarat formil dan materiil, dan disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil, karena tidak mengisi laporan Formulir (Model A-1 KWK), padahal petugas penerima laporan pada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah memberikan Formulir laporan tersebut kepada **Sdr. Husni Sapsuha**, namun sampai hari ini pelapor tidak menyerahkan form laporan sesuai dengan form laporan yang diberikan dan tidak memenuhi syarat materiil yakni : (1) Identitas pelapor tidak lengkap (2) Tidak menguraikan waktu dan tempat peristiwa tersebut terjadi; (3) Tidak menguraikan secara jelas terkait dengan bagaimana cara terlapor membagikan uang sebesar Rp. 200.000 tersebut. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Tim Pemenangan AHM DOA (Hamka AK Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlapisir B - 37** perihal Undangan untuk mengisi laporan sesuai dengan Formulir laporan (Model A-1 KWK) dan melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 07/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlapisir B - 38**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;

B. Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kabupaten Kepulauan Sula

1. KECAMATAN TALIABU SELATAN

Kecamatan Talibu Selatan terdiri dari 9 desa dan 16 TPS dengan daftar pemilih tetap (DPT) **4.138 jiwa**, dengan rincian:

NO	DESA	JUMLAH TPS	DPT
1	PANCADU	3	728
2	MALULI	2	562
3	SUMBONG	1	378
4	NGGAKI	1	227

5	BAHU	2	487
6	NGGOLI	1	111
7	BAPENU	3	781
8	GALEBO	1	288
9	KILO	2	576
TOTAL		16	4.138

Pada tanggal 27 Januari 2014 Sekitar Pukul 14.30 WIT PPL Desa Pencadu Petugas KPPS tidak dapat melanjutkan pengisian Formulir C1 dan lampirannya dan setelah pengawas dari Bawaslu Provinsi menuju di TPS dan setelah dikroscek ternyata ada kesalahan penjumlahan yang diakibatkan karena jumlah surat suara yang diterima dalam berita acara penerimaan adalah 322 kartu suara sedangkan pada faktanya ternyata surat suara yang diterima berjumlah 323 kartu suara sehingga terdapat selisih kartu suara pada pengisian pemilih yang menggunakan KTP/KK yang seharusnya berjumlah 18 tetapi hanya dicatat oleh petugas 17 Pemilih, dan setelah dihitung dan berkordinasinya dengan saksi pasangan calon maka berita acara tersebut diperbaiki dan dapat dijumlahkan sesuai dengan faktanya dan proses rekapitulasi dapat dilanjutkan dan diselesaikan

2. KECAMATAN TALIABU BARAT

Nama desa jumlah TPS dan DPT yang terdapat dalam Kecamatan Taliabu Barat Adalah sebagai berikut:

NO	DESA	JUMLAH TPS	DPT
1	LIMBO	2	565
2	KARAMAT	2	772
3	MERANTI JAYA	1	224
4	BOBONG	3	1.222
5	WAYO	2	605
6	TALO	2	371
7	PANCORAN	1	465
8	HOLBOTA	1	190
9	KAWALO	3	579
10	KILONG	1	68
11	GORUA JAYA	1	87
12	LOHOQBUBA	1	311
13	RATAHAYA	1	124

14	WOYO	3	627
TOTAL		24	6.210

Berdasarkan pengawasan tim khusus Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta laporan Panwascam Taliabu Barat proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjalan aman dan lancar, bahkan satu hari paska pencoblosan sebagian kotak suara dari Desa yang terisolasi, seperti Desa Limbo, Karamat, Desa Meranti Jaya, Desa Gurua Jaya, Desa Lohoqbuba, Desa Ratahaya, Desa Pancoran telah terkumpul di kantor sekretariat PPK untuk persiapan pleno tingkat Kecamatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013;

Berdasarkan hasil pengawasan dan laporan dari Panwascam Taliabu Barat dan PPL penggunaan KK dan KTP tersebut tersebar di 23 TPS minus TPS 270 Desa Wayo. (*Penyebaran penggunaan KK dan KTP di lihat hasil rekapitulasi perolehan suara terlampir*). Berikut beberapa TPS yang mengakomodir warga yang menggunakan KTP dan KK lebih dari 100 pemilih sebagai berikut:

- a. Di TPS 255 Desa Bobong penggunaan KTP dan KK mencapai 153 jiwa, berdasarkan hasil pengawasan penggunaan KTP dan KK lebih banyak dari warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tercatat DPT TPS 255 sebanyak 255, namun yang dapat menggunakan hak politiknya hanya 150 orang, sementara sisa surat suara digunakan untuk pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 153 orang.
- b. Di TPS 249 Desa Limbo penggunaan KTP dan KK mencapai 180 jiwa, menurut Ketua Panwascam Taliabo Barat Asis La Tea, S.Pdi, kasus penggunaan KTP dan KK diperuntukkan bagi warga pendatang seperti yang terjadi di Desa Bobong maupun di desa lainnya.

Dalam rangka pengawasan PSU di Kecamatan Taliabu Barat, simpatisan pasangan calon AHM Doa menolak kehadiran pengawas dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan alasan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan dalam PSU. Pengawas dari Bawaslu Provinsi berangkat dari Sanana ibukota Kabupaten Sula pada tanggal 26 Januari 2014 dan tiba pelabuhan Bobong sekitar pukul 13.30 dan pengawas harus tertahan selama tiga jam di areal pelabuhan Bobong, dan pengawas baru dapat dapat keluar areal pelabuhan sekitar pukul 4 sore setelah mendapat pengawalan dari Kapolres Kepulauan Sula dan Kaporsek Bobong menuju markas Polsek Bobong;

Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK di Taliabu Barat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari – 2 Februari 2014, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 31 Janurari 2014 tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan terkait dengan ketidakhadiran seluruh ketua PPS, sehingga saksi pasangan calon nomor urut 3 meminta kepada PPK untuk menghadirkan seluruh ketua PPS pada tanggal 2 Februari 2014 dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, akan tetapi pada tanggal 2 Februari sesuai dengan waktu yang disepakati, ketua PPS yang hadir pada rapat pleno tersebut hanya 2 (dua) ketua PPS yakni ketua PPS Kawalo dan Meranti Jaya. Atas keberatan dan ketidakhadiran ketua PPS tersebut PPK menyerahkan pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

3. KECAMATAN TABONA

Kecamatan Tabona terdiri dari 6 (enam) desa dan 8 (delapan) TPS yakni:

NO	DESA	JUMLAH TPS	DPT
1	TABONA	2	570
2	HABUNUHA	1	244
3	WOLIO	1	278
4	KABUNO	2	420
5	FAYAU NANA	1	103
6	PELING PADODONG	1	74
TOTAL		8	1.689

Desa Tabona terdapat dua TPS terdiri dari TPS 288 dan TPS 289, Desa Wilio TPS 293, Desa Kabuno TPS 292, Desa Kabuno TPS 292, Desa Fayau Nana TPS 290, Desa Habunuha TPS 294, Desa Kataga TPS 292 KPPS tidak menempelkan DPT pada saat pemungutan di TPS;

4. KECAMATAN LEDE

kecamatan lede terdiri dari 5 (lima) desa yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
TODOLI	2	865
TOLONG	1	450

LEDE	5	1.257
LANGGANU	3	810
BALOHANG	3	944
TOTAL	14	4.326

Desa Todoli TPS 233, 224, Desa Tolong, TPS 225, Desa Lede TPS terdiri TPS 226, TPS 227, TPS 228, TPS 229, dan TPS 230, Desa Langganu TPS 231, TPS 232 dan TPS 233, Desa Balohang TPS 234, 235, 236 DPT tidak ditempel di sekitar TPS pada saat pemungutan suara;

Bahwa pada tanggal 30 - 31 Januari 2014 PPK Lede melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang (PSU) pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat kecamatan, namun pada saat pelaksanaan Pleno dilakukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempersoalkan waktu pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal, akan tetapi keberatan tersebut disampaikan pada saat berita acara rekapitulasi di tingkat PPK sudah ditandatangi dan telah dibagikan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan Panwascam Lede, namun pleno rekapitulasi belum diputuskan dalam sidang pleno, oleh karena itu PPK Lede tidak melanjutkan sidang untuk memutuskan hasil pleno dan langsung menyerahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

5. KECAMATAN MANGOLI SELATAN

Kecamatan Mangoli Selatan terdiri dari 5 (lima) desa dan 10 (sepuluh) TPS yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
KAPORO	1	490
WAILAB	2	520
WAIKAFIA	2	613
BUYA	3	884
AUPONHIA	2	654
TOTAL	10	3.161

Desa Kaporor terdapat 1 (satu) TPS, dilakukan pemungutan suara tepat pada Pukul 08.30 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT. Selama pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan cara mengutamakan terlebih dahulu pada warga yang terdaftar dalam DPT yang kemudian disusul dengan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP dan/atau KK. Pelaksanaan

penghitungan suara dan pengisian berita acara Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU dan lampirannya dan berakhir dilakukan dari jam 13.00 WIT sampai dengan 18.30 WIT;

Desa Wailab terdapat 2 TPS, pada saat pemungutan suara sempat terjadi permasalahan terkait dengan warga yang terdaftar dalam DPT, namun karena tidak melakukan pencoblosan pada TPS atau desa tersebut pada saat putaran pertama dan kedua serta tinggal diluar daerah wilayah PSU terutama yang berstatus sebagai mahasiswa yang tinggal di ternate pada saat putaran pertama dan kedua berlangsung, maka salah satu saksi pasangan calon yakni saksi paslon AGK-MANTAB tidak mengizinkan mereka untuk melakukan pencoblosan. Atas permasalahan tersebut ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara kemudian memberikan penjelasan terkait dengan maksud surat edaran bersama KPU dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 23/KPU-Prov.029/I/2014 dan Nomor 17/BAWASLU-PROV.MU/2014, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa semua yang terdaftar dalam DPT diberikan hak untuk melakukan pencoblosan, dan terkait dengan apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di luar wilayah PSU, oleh karena itu ketua Bawaslu Provinsi memberikan penegasan agar yang melakukan pencoblosan tersebut namanya ditulis dalam daftar khusus, agar Bawaslu atau Panwaslu melakukan kroscek terhadap nama-nama tersebut dan kalau diketemukan sudah menggunakan hak pilihnya di luar wilayah PSU pada putaran kedua, maka akan dikenakan sanksi pidana karena menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Atas penegasan tersebut hanya sebanyak 2 orang yang melakukan pencoblosan. Selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar;

Desa Buya sebanyak 3 (tiga) TPS, yakni TPS 135, 136, dan 137 dilakukan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.30 WIT dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dimulai dengan pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT. Pada saat penghitungan suara selesai dan pengisian berita acara model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU dan lampirannya pada TPS 136 KPPS tidak mau memberikan berita acara berita acara Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU dan lampirannya kepada PPL dengan alasan karena PPL tidak memiliki bagian untuk mendapatkan berita acara tersebut, namun setelah tim khusus menyampaikan kepada petugas kepolisian, akhirnya

KPPS menyerahkan berita acara dimaksud. Kemudian pada TPS 137 pada saat pemasangan plano di tempelkan secara keseluruhan, sehingga kertas plano tersebut ketika dibuka sobek, kemudian dimaksukkan kedalam kotak suara dalam keadaan sobek. Pada TPS 135 terdapat 2 orang dengan nama yang dengan membawah undangan, kemudian yang satunya hanya membawa KTP dan KK atas nama Nurdiah Sapsuha, sehingga yang membawa undangan yang melakukan pencoblosan, sedangkan yang membawa KTP dan KK akan diberikan kesempatan pada pukul 12.00 WIT. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara saksi masing-masing pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil pemungutan suara;

Desa Auponhia sebanyak 2 (dua) TPS, yakni TPS 138 dan TPS 139. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan mulai pada pukul 9.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dimulai pada pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT. Pada TPS 138 dan TPS 139 terjadi permasalahan terkait dengan kesepakatan KPPS dengan saksi pasangan calon terkait dengan warga masyarakat yang menggunakan hak pilih adalah mereka yang menggunakan hak pilih pada putaran kedua pada desa dan TPS tersebut walaupun yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Atas persetujuan tersebut maka Panwascam Mangoli Selatan memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya warga yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di luar wilayah PSU. Atas penjelasan tersebut, maka saksi pasangan calon dan KPPS dapat menerima hal tersebut. Dan selanjutnya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan saksi pasangan calon tidak ada mempermasalahkan hasil perolehan suara;

Pada TPS 131 Desa Wailap pada saat dimulai pemungutan suara KPPS tidak menempelkan DPT TPS, namun setelah diingatkan oleh ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara bahwa DPT harus di tempelkan pada setiap TPS untuk memudahkan pemilih melihat nama-nama mereka yang terdaftar dalam DPT, sehingga atas dasar arahan tersebut KPPS kemudian menempelkan DPT tersebut;

Pada TPS 131 Desa Wailab juga mengalami persoalan yang sama, namun tidak terjadi keributan karena ketua Bawaslu memberikan penjelasan secara jelas dan didukung oleh salah satu anggota KPU Provinsi Maluku Utara;

Pada TPS 132 Desa Wailap terjadi insiden atau keributan yang berakibat terganggunya pelaksanaan pemungutan suara selama ± 30 menit. Penyebab keributan atau kericuhan tersebut terkait dengan pemahaman terkait dengan adanya kesepakatan penyelenggaran ditingkat KPPS dengan saksi pasangan calon terkait dengan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di desa dan TPS tersebut, namun kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di desa dan TPS tersebut tidak diizinkan untuk melakukan pencoblosan, walaupun namanya terdaftar dalam DPT. Atas pemahaman tersebut tim khusus dari Bawaslu Provinsi memberikan penjelasan, bahwa bagi warga masyarakat yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di luar wilayah PSU. Atas penjelasan tersebut salah satu saksi pasangan calon yakni AGK-MANTAP tidak setuju dan melakukan aksi keributan dan keonaran. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama dan proses pemungutan dan penghitungan dapat berjalan dengan lancar. Dan saksi masing-masing pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara di TPS 132 Desa Wailab;

Pada TPS 132 Desa Wailap juga terjadi peristiwa yakni KPPS dan saksi pasangan calon tidak mengetahui cara pengisian berita acara Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU sehingga berita acara tersebut penuh dengan coretan-coretan, namun tidak merubah hasil penghitungan suara;

6. SULABESI BARAT

Khusus pelaksanaan PSU di Sulabesi Barat dilaksanakan di 3 (tiga) desa dan 4 (empat) TPS yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
WAINA	2	771
ONA	1	422
NAHI	1	564
TOTAL	4	1.757

Di TPS 77 Desa Waina terdapat protes dari salah satu saksi pasangan calon yakni saksi AGK Mantap yang berkeberatan terhadap PPS dan KPPS yang tidak diganti. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari pengawas pemilu bahwa proses pemungutan dan penghitungan tidak boleh terhambat. Selanjutnya Panwas Kabupaten telah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten akan tetapi rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjunya proses pemungutan dan penghitungan berjalan dengan lancar dan masing-masing saksi pasangan calon tidak ada yang mempermasalahkannya;

7. KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT

Kecamatan Taliabu Barat Laut terdiri dari 6 desa dan 11 TPS:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
Nggele	3	1.162
Onemay	3	955
Salati	2	484
Beringin Jaya	2	255
Kasango	1	202
TOTAL	11	3.058

Desa Nggele TPS 237, 238, 239 Desa Oneymay TPS 240, TPS 241, TPS 242, Desa Beringin jaya TPS 245, Desa Kesango TPS 247, KPPS tidak menempelkan DPT di lokasi pemungutan suara;

Pada TPS 237, Desa Nggele terjadi kesalahan pencoretan angka atau hasil pada kedua pasangan calon pada formulir plano (Formulir C-2) tetapi berdasarkan kesepakatan saksi dua pasangan calon dan KPPS di buatkan dalam bentuk berita acara bahwa telah terjadi kesalahan pencoretan angka atau hasil pada kedua pasangan calon pada plano dimana saksi pasangan calon AGK –Manhab dengan tidak sengaja mencoret hasil akhir kedua pasangan calon. Namun saksi masing-masing pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara;

Setelah proses pemungutan dan penghitungan selesai KPPS tidak memberikan FORM.C1-KWK,KPU dan lampiran kepada Panwas dengan alasan nama Panwas tidak tertera dalam amplop, selanjutnya Panwaslu Kabupaten memberikan pemahaman yang merujuk pada surat edaran KPU bahwa pasca pungut hitung

selesai maka Formulir C1 harus diberikan kepada panwas dan akhirnya KPPS pun mau memberikan FORM.CI-KWK KPU;

Bahwa pada tanggal 31 Januari – 1 Februari 2014, PPK melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada 5 (lima) desa 11 (sebelas) TPS namun setelah PPK memutuskan 3 (tiga) desa yaitu desa Nggele, One May, dan Beringin Jaya. Selanjutnya ketika PPK membahas 2 (dua) desa yaitu Desa Kasango dan Desa Salati dilakukan scorsing karena Camat Taliabu Barat Laut atas nama **H. Hudia Usman Spd**, selaku sekretaris PPK yang mempersoalkan pemutakhiran data DPT dan langsung mengambil alih pimpinan rapat pleno rekapitulasi tersebut, sehingga terjadi *deadlock*. Akhirnya PPK menyerahkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

8. KECAMATAN TALIABU UTARA

Kecamatan Taliabu Utara terdiri 19 (sembilas belas) desa dan 34 (tiga puluh empat) TPS Yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
Mbono Bua	2	161
Mananga	1	339
Tanjung una	2	773
Jorjoga	2	752
Air Kalimat	1	471
DEGE	1	216
HAI	1	184
GELA	2	693
MINTON	2	598
NUNCA	1	479
SAHU	4	1.240
AIR BULAN	1	181
TIKONG	4	918
WAHE	1	167
NUNU	2	609
LONDON	1	384
PADANG	2	670
UFUNG	3	1.037
NATANG KUNING	1	141
Total	34	10.013

Bahwa pada tanggal 27 januari 2014 di Desa Jorjoga TPS 195, TPS Air Kalimat, TPS Wahe petugas KPPS tidak menjalankan proses pemungutan suara berdasarkan DPT, namun berdasarkan Undangan sehingga saksi dan PPL tidak bisa memastikan pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap. Langkah Tim Bawaslu yakni memastikan dengan menkroscek masyarakat yang memegang undangan pencoblosan itu sama dengan nama dalam DPT;

Bahwa di Desa Mbono Bua TPS 189 dan 190, desa Menanga TPS 191, Desa Minton TPS 201, Desa Hai TPS 198 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula KPPS tidak memberikan Berita Acara Model C-KWK.KPU, Berita Acara Model C1-KWK.KPU dan Lampiran Model C-KWK.KPU kepada PPL dengan alasan tidak cukup;

Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Taliabu Utara yang dilakukan tanggal 1 – 2 Februari 2014, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tersebut saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan PPK mempersoalkan kehadiran saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 5, karena saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut hanya membawah surat mandate saksi di tingkat PPS. Atas keberatan tersebut terjadi deadlock, sehingga PPK menyerahkan pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

C. Laporan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua dan PSU

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula (diisi Berdasarkan dengan Berita Acara Model DB1-KWK.KPU), **di Luar Wilayah PSU dan Sulabesi Barat. Bukti Terlampir B - 39.**

A. Suara Sah

1	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Sana na	Sulab esи Tengah	Sulab esи Timur	Sulab esи Selatan	Sana na Utara	Mangg oli Utara Timur	Mangg oli Timur	Mangg oli Tengah	Mangg oli Barat	Mangg oli Utara	Jumlah yang Dipindahkan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15

2	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA, MT	8230	2926	1300	2034	2282	1212	2000	2216	2397	2668	27265
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	3977	838	441	639	676	718	808	1290	1061	1396	11844
4	Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	1220 7	3764	1741	2673	2958	1930	2808	3506	3458	4064	39109

A. Suara Sah

1	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Jumlah Pindahan	Taliabu Timur	Taliabu Timur Selatan	Jlh Akhir
1	2	16	17	24	25
2	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA, MT	27265	1876	2039	31.180
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	11844	177	292	12.313
4	Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	39109	2053	2331	43.493

Rekapit ulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku Utara Putaran Ke 2 di 8 (delapan) PPK dalam Wilayah Kabupaten Sula, sesuai Berita Acara Lampiran Model DB 1 KWK.KPU. **Bukti Terlampir B – 40.**

A. Suara Sah

No	HASIL PEROLEHAN SUARA	Sulabesi Barat	Mang oli Selatan	Tali abu Utara	Lede	Tali abu Barat Laut	Tali abu Barat	Tali abu Selatan	Tabo na	Jum lah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA, MT	1.186	1.750	6.600	2.471	1.855	4.460	2.704	1.082	22.108
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, LC DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR	269	806	834	1142	499	964	706	407	5.627
	Jumlah Suara untuk	1.455	2.556	7.434	3.613	2.354	5.424	3.410	1.489	27.735

	seluruh Pasangan Calon								
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua di 7 (tujuh) kecamatan 4 (empat) TPD di Kecamatan Sulabesi Barat di Kabupaten Kepulauan Sula dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara (Diisi Berdasarkan Formulir DC1-KWK.KPU), **Khusus Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bukti Terlampir B – 41**

A. Suara Sah.

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	KABUPATEN KEPULAUAN SULA Seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Ledo, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Tabona dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat	Jmlh Akhir	Persentase (%)
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN HASAN DOA	Ir. 22108	22.108	79.71%
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	5627	5.627	20.29%
Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon		27735	27.735	100

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Lampiran Berita Acara Model C1-KWK.KPU, **Khusus Putaran Kedua di Luar wilayah PSU pada 4 (empat) desa dan 5 (lima) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti Terlampir B – 42.**

A. Suara Sah.

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara	NAMA DESA DAN TPS					Total
		KABAU		KABAU DARAT	ONA	PARA TINA	
		TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 84	
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN DR. Ir. HASAN DOA, MT	170	126	174	187	143	800

5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	125	127	77	130	57	516
Jumlah Perolehan Suara seluruh Pasangan Calon Per-TPS		295	253	251	317	200	1.316

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Lampiran Berita Acara Model C1-KWK.KPU, **Khusus Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) desa dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti Terlampir** **B – 43.**

A. Suara Sah.

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara	NAMA DESA DAN TPS				Total
		WAINA		ONA	NAHI	
		TPS 76	TPS 77	TPS 82	TPS 83	
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN DR. Ir. HASAN DOA, MT	274	302	236	374	1.186
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	62	29	80	98	269
Jumlah Perolehan Suara seluruh Pasangan Calon Per-TPS		336	331	316	472	1.455

Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran

1. MANGOLI SELATAN

N O	TANG GAL LAPORA N	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ HASIL PENGAWAS AN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANG GARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	31 Januari 2014	15/ PSU/I/2014	Ir. H. Laode Muhuri	KPPS menghalangi orang menggunakan Hak Pilih	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	03/Panwaslu- KKS/KJL/I/20 14 (B-32)
2	31 Januari 2014	17LPR- PSU/PANWAS LU-KKS/I/2014	USMAN UPARA	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3AHM-DOA	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	

2. SULABESI BARAT

NO	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN/TEMUAN	PELAPOR/ HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	20 Januari 2014	02/TMT/PANWAS LU-KKS/I/2014	Zainudin Umalekhoa	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA	Pidana	Ke Polres Kepulauan Sula	01/Panwaslu - KKS/KJL/I/2014 (B-23)
2	27, januari, 2014	03/PSU/I/2014	Fadli Tuanani S.	Intimidasi dan pengrusakan Posko tim Pasangan Calon AGK Manthab Di desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat	Pidana		Bukan Kewenangan Panwaslu

3. KECAMATAN TALIABU BARAT

NO	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN /TEMUAN	PELAPOR/ HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	28, Januari, 2014	05/PSU/I/2014	Fadli S. Tuanany	Desa Boobong TPS 255 (Pencoblosan Ulang di PSU)	Pidana Umum	-	
2	31 Januari 2014	13/ PSU/I/2014	H. Dahlan Samuda	Pembagian Uang Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor: 02/Panwaslu-KKS/KJL/I/2014 (B-29)
3	27 Januari 2014	-	Hamka ak. Duwila	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB dan Warga Kehilangan Hak Pilihnya	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 04/Panwaslu-KKS/KJL/I/2014 (B-36)

4	27 Januari 2014	-	Hamka Duwila ak.	Intimidasi oleh TNI dan Polri dan Penggunaan Fasilitas Negara	Pidana dan Administrasi	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 05/Panwaslu-KKS/KJL/II/2014 (B-40)
5	27 Januari 2014	-	Hamka Duwila ak.	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB di desa Bobong	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 06/Panwaslu-KKS/KJL/II/2014 (B-43)
6	27 Januari 2014	-	Hamka Duwila ak.	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB di desa Pancoran	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 07/Panwaslu-KKS/KJL/II/2014 (B-46)

4. KECAMATAN TALIABU UTARA

N O	TANG GAL LAPOR AN	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ HASIL PENGAWAS AN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANG GARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	Selasa, 28/januari , 2014	06/PSU/I/2014	Fadli Tuanany S.	Penganiyan (ditusuk dengan benda tajam) oleh TIM AHM kepada TIM AGK.	Pidana Umum	-	Bukan Kewenangan Panwas

[2.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 14 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 18 Februari 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Aspek Pengawasan

a. Bawaslu Provinsi Maluku Utara:

1. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2013 Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat Nomor 308/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 perihal Instruksi kepada Panwas Kabupaten Kepulauan Sula untuk:

- a. mengambil langkah-langkah penonaktifan Panwaslu Kecamatan dan PPL yang terindikasi tidak netral;
- b. segera mengambil langkah-langkah rekrutmen Panwaslu Kecamatan dan PPL yang telah dinonaktifkan;
- c. segera melaksanakan bimbingan teknis pengawasan pada Panwaslu Kecamatan dan PPL yang baru direkrut;
- d. segera melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula guna terlaksananya pengawasan pemungutan suara ulang yang efektif. **Bukti Terlampir B – 1**

1) Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat Nomor 310/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 perihal rapat koordinasi dengan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara terkait dengan dugaan pemilih ganda dalam daftar pemilih tetap (DPT). **Bukti Terlampir B-2**

2) Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara menerima surat dari Panwas Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 23 Desember 2013 dengan Nomor 202/PANWASLU-KKS/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013, perihal penyampaian temuan nama-nama ganda sesuai penyisiran dan pencermatan DPT pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Sulabesi Barat. Berdasarkan surat tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan pencermatan terkait dengan dugaan DPT ganda. **Bukti Terlampir B – 3**

3) Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan surat Nomor 09/BAWASLU-PROV.MU/XII/2014 perihal permintaan wartawan untuk melakukan pengawasan yang tergabung dalam anggota Tim Bawaslu Provinsi guna melakukan pengawasan PSU, Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan Pemilu yang transparan, akuntabel sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemilu serta mendorong pengawasan pemilu partisipatif, adapun media yang dilibatkan adalah Mata Publik, Malut Post, Posko Malut, Fajar Malut, Suara Rakyat, Radar Halmahera, Gamala Post, **Bukti Terlampir B – 4**

4) Bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013, maka Bawaslu mengeluarkan surat Nomor 013/BAWASLU-PROV.MU/2014 perihal Surat Edaran pada tanggal 20 Januari

2014 yang ditujukan kepada ketua Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua Panwaslu Kecamatan dan PPL, yang pada poinnya menyatakan sebagai berikut:

- a. Menjaga integritas, independensi dan kredibilitas sebagai penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan tugas pengawasan Pemilukada dengan menegakkan asas penyelenggaran Pemilu;
- c. Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Kepulauan Sula, PPK, PPS dan KPPS pada wilayah pemungutan suara ulang, untuk memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Memastikan petunjuk teknis dan edaran KPU terkait dengan pemungutan dan perhitungan suara dilaksanakan dan ditaati oleh jajaran KPU dibawahnya sesuai tingkatan masing-masing dan peserta Pemilu Kada;
- e. Memastikan KPPS menempatkan daftar pemilih tetap (DPT) ditempat terdekat dengan TPS serta terjangkau dan terlihat sebelum pemungutan suara dimulai;
- f. Memastikan pemilih yang akan mencoblos adalah benar-benar yang berhak untuk memilih, yakni terdaftar dalam DPT atau memiliki KTP dan KK yang menggunakan hak pilih sesuai alamat yang tertera pada KTP dan KK dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan benar-benar penduduk setempat dan telah berdomisili selama 6 (enam) bulan;
- g. Memastikan jari tangan pemilih yang akan menggunakan hak pilih belum terdapat tanda telah memilih berupa tinta;
- h. Memastikan setiap pemilih yang telah menggunakan hak pilih mencelupkan salah satu jari tangan kedalam wadah tinta yang telah disediakan;
- i. Memastikan KPPS setelah perhitungan suara, Formulir C1 KWK KPU dan Lampirannya ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat dan diketahui oleh masyarakat dan menyerahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada pengawas Pemilu dan saksi pasangan calon;
- j. Memastikan kotak suara hasil pemungutan suara di TPS disegel dan digembok dengan 3 (tiga) gembok milik pihak KPU, BAWASLU dan KEPOLISIAN;
- k. Mengisi formulir yang disediakan oleh BAWASLU Provinsi Maluku Utara terkait dengan hasil pemungutan dan perhitungan suara dari masing-masing pasangan calon dan meminta tanda tangan oleh petugas KPPS, saksi-saksi pasangan calon yang bersedia;

- I. Menyerahkan Formulir C1 KWK KPU, D1 KWK KPU, DA1 KWK KPU beserta lampirannya kepada pengawas Pemilu diatasnya secara berjenjang; **Bukti Terlampir B – 5**
- 5) Bawa dalam rangka memastikan PSU berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat persoalan terkait warga negara yang hendak menggunakan hak pilihnya, maka pada tanggal 24 Januari 2014 Bawaslu dan KPU mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 23/KPU-Prov.029/I/2014 dan 17/BAWASLU-PROV.MU/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua PPK dan Ketua Panwascam, Ketua PPS, Ketua KPPS, dan Pengawas Pemilu Lapangan, yang pada pokoknya:
 - a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan syarat:
 - 1) Menunjukkan KTP dan KK yang masih berlaku serta apabila hanya bisa menunjukkan salah satu di antara KTP atau KK maka yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan benar-benar dikenal oleh penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPL dan Pengawas TPS) serta apabila hanya bisa menunjukkan salah satu diantara KTP atau KK maka yang bersangkutan adalah penduduk setempat dan benar-benar dikenal oleh penyelenggara Pemilu (PPS, KPPS, PPL dan pengawas TPS) Serta saksi pasangan calon dan telah berdomisili minimal 6 (enam) bulan didesa tersebut dan yang bersangkutan pada putaran kedua tidak menggunakan hak pilihnya di luar wilayah PSU;
 - 2) Pemilih tersebut hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS di desa sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP;
 - 3) Sebelum menggunakan hak pilih yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 - 4) Pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) hanya boleh menggunakan hak pilihnya di TPS dimulai dari pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai.
 - b. Sesuai dengan surat edaran KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 17/KPU-Prov.029/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 pada poin 10 yang dimaksud dengan dokumen yang sah KPU adalah Formulir A8 KWK.KPU yang digunakan pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran kedua, **Bukti Terlampir B – 6**

b. KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- 1) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2014 Panwas Kepulauan Sula Telah mengeluarkan surat Nomor 05/PANWASLU-KKS/I/2014 Perihal pemberitahuan kepada Kepala Dinas Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula yang pada intinya menyampaikan:
 - a. Agar kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sula profesional dalam memberikan pelayan KTP dan KK sebagai identitas penduduk dengan memperhatikan syarat-syarat keterpenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Agar tidak mengeluarkan KTP dan KK bagi penduduk hanya untuk kepentingan kelompok tertentu pada pemilihan 27 Janurai 2014 karena hal tersebut merupakan kejahatan pemilu yang dapat diancam dengan sanksi pidana
 - c. Menyerahkan daftar nama-nama warga masyarakat yang membuat KTP dan KK pada tahun 2013 kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula demi kepentingan pengawasan pemilihan suara ulang, **Bukti Terlampir B – 7**
- 2) Bahwa dalam rangka memaksimalkan kapasitas angota Panwascam dan PPL dalam melakukan pengawasan maka Pada tanggal 23 Januari 2013 mengadakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di 7 (tujuh) Kecamatan 4 (empat) TPS Kabupaten Kepulauan Sula bertempat Di Aula Hotel Belliga Sanana, **Bukti Terlampir B - 8**
- 3) Bahwa dalam rangka memastikan Netralitas PNS pada pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kabupaten Kepuluan Sula maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula pada tanggal 23 Januari 2014 Mengeluarkan Himbauan No 13/PANWASLU-KKS/1/2014 yang pada poinnya menyatakan bahwa PNS wajib netral dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, **Bukti terlampir B – 9.**
- 4) Bahwa dalam rangka pengamanan tim pengawasan Panwaslu Kebupaten Kepulauan Sula, maka pada tanggal 24 Januari 2014 Panwas Kabupaten Kepualuan Sula mengeluarkan surat kepada Kepolisian Resort Kepulauan Sula dengan Nomor 27/PANWASLU-KKS/1/2014 perihal Permintaan pengamanan, **Bukti Terlampir B – 10**

- 5) Bawa Dalam rangka memastikan netralitas penyelenggara di Desa Wai Ina maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 25 Januari 2014 kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula dengan Nomor 36/PANWASLU-KKS/I/2014 agar memberhentikan saudara Rudi Umarama/Kabau (PPK Sulabesi Barat yang bermasalah dan diberhentikan), Mahyudin Buamona (PPK Suabesi Barat yang bermasalah dan diberhentikan), Kasa Kaslub (PPS Wai Ina yang memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3) dan Arifin Umalekhoa (Ketua PPS desa wai ina dan pernah memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi dari pihak terkait), karena sebagian adalah penyelenggara pemilih yang sudah diberhentikan karena tidak netral pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran ke 2 (dua) Tahun 2013, dan sebagiannya lagi telah memberi kesaksian di Mahkamah Konstitusi. **Bukti Terlampir, B – 11**
- 6) Bawa dalam rangka menjaga netralitas pegawai negeri sipil pada Pemungutan suara ulang di Kecamatan Sulabesi Barat maka Panwascam Sulabesi Barat pada tanggal 24 Januari 2014 mengeluarkan surat Himbauan Nomor 27/PANWASLU-SB/I/2014 perihal Himbauan Netralitas PNS dalam Pemilihan Suara Ulang pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Serta Larangan Penggunaan Fasilitas Negara yang ditujukan kepada Kepala Pemerintahan Kecamatan Sulabesi Barat, **Bukti Terlampir B – 12**

1) ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

1. BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA

- 1) Bawa dalam rangka menindaklanjuti dugaan adanya ketidaknetralan anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran pertama yang dilakukan oleh anggota Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula atas nama **Seniawati Buamona**, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melaporkan ke DKPP RI, dan terhadap Pengaduan tersebut DKPP menyarankan Kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk melakukan **pembinaan**, dan atas surat dari DKPP tersebut Bawaslu Maluku Utara menindaklanjuti dengan memanggil dan meminta kepada yang bersangkutan untuk menandatangani surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi yang bersangkutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur putaran ke 2 (dua)

diduga tidak independen, dan hal tersebut di kuatkan dengan yang bersangkutan ikut memberikan keterangan di depan sidang Mahkamah Konstitusi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pemberian keterangan tersebut tanpa melalui prosedur yang diatur dalam pasal 5 huruf b dan Pasal 17 huruf d dan e Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2013 tentang tata cara Pemberian Keterangan dalam perselisihan hasil pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan dugaan ketidaknetralan karena memberikan keterangan dalam sidang MK tanpa melalui prosedur sebagaimana disebut di atas, maka Bawaslu Provinsi Maluku Utara melaporkan dugaan pelanggaran tersebut pada DKPP dengan tanda terima pengaduan dan/atau laporan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor 358/I-Pil – DKPP/2013, berdasarkan hal-hal yang telah disebut di atas Bawaslu Provinsi Maluku Utara Mengeluarkan keputusan Nomor 28-KEP TAHUN 2013 tentang penonaktifan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula atas nama **Seniawati Buamona, *Bukti Terlampir B – 13***

- 2) Bawa dalam rangka menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 202/PANWASLU-KKS/XII/2013 tertanggal 19 Desember 2013, perihal penyampaian temuan nama-nama ganda sesuai penyisiran dan pencermatan DPT pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Sulabesi Barat, serta hasil kroscek DPT yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara, maka pada tanggal 27 Desember 2013 Bawaslu Provinsi Maluku Utara, melakukan telaah dan kajian Nomor 23/KL/Bawaslu-MU/XII/2013 serta mengeluarkan Surat Nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013, perihal Rekomendasi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara terkait dengan temuan nama-nama Ganda pada 7 (tujuh) kecamatan, yakni (1) mengoli selatan, (2) Taliabu Selatan, (3) Taliabu Utara (4) Taliabu Barat, (5) Taliabu Barat Laut, (6) Lede, (7) Tabona, dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat. Adapun isi rekomendasinya adalah sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi Maluku Utara segera mencermati dan memberi tanda DPT ganda pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat,
 - b. KPU Provinsi Maluku Utara dalam pengadaan/pencetakan surat suara dan undangan untuk pemilih pada PSU di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS

DI Kecamatan Sulabesi Barat sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2,5 % dari DPT yang telah dipastikan tidak ganda untuk menghindari penyalahgunaan surat suara dan undangan pemilih;

- c. Terkait dengan adanya DPT yang diduga ganda perlu menjadi fokus perhatian penyelenggara Pemilu dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, oleh karena itu KPU Provinsi segera mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pemilih yang menggunakan haknya di TPS adalah yang berhak memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali; **Bukti Terlampir B – 14**

- 3) Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013, maka KPU Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan jajarannya serta saksi masing-masing pasangan calon dan aparat keamanan melakukan kroscek secara langsung di lapangan untuk memastikan nama yang terdapat dalam DPT benar-benar ada;
- 4) Bahwa berdasarkan hasil kroscek langsung di lapangan terhadap DPT ditemukan sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan) DPT ganda, sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang yang telah meninggal dunia, ditemukan sebanyak 941 (Sembilan ratus empat puluh satu) orang dalam DPT fiktif yang sudah pindah domisili 339 (tiga ratus tiga puluh Sembilan) orang, sehingga total secara keseluruhan sebanyak **1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat)**
- 5) Bahwa berdasarkan hasil PSU yang dilakukan pada tanggal 27 Januari 2014 sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PPL, Panwascam, Panwas Kabupaten Kepulauan Sula, Tim Khusus dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara tidak menemukan kekurangan surat suara pada seluruh TPS di wilayah PSU

2. PANWASLU KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- 1) Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor 01/TMT/PANWASLU-KKS/1/2014 terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga dilakukan oleh **Sahjuan Fatgehipon** Kepala Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Sula, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah Melayangkan Panggilan Klarifikasi kepada yang bersangkutan dengan Nomor 06/PANWASLU-

KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, akan tetapi sampai dengan laporan ini di buat yang bersangkutan tidak memenuhi undangan Klarifikasi, **Bukti Terlapis B – 15**

2) Bawa dalam rangka menindaklanjuti Temuan Nomor 02/TMT/PANWASLU-KKS/1/2014, **Bukti Terlapis B- 16**. Terkait dengan dugaan pelanggaran pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **H. Ismail Kharie**, **Abdurrohman Duwila**, dan **Mahyudin Fokatea** selaku masing-masing Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula), maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan klarifikasi terhadap:

- a. **Arman Tidore** selaku saksi dengan Nomor 08/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlapis B – 17**; -----
- b. **Anwar Umammit** selaku saksi dengan Nomor 09/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlapis B – 18**; -----
- c. **Mahyudin Fokatea** selaku Terlapor dengan Nomor 10/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlapis B – 19** ----
- d. **Abdurrahman Duwila** selaku Terlapor dengan Nomor 11/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlapis B – 20**
- e. **H Ismail Kharie** selaku Terlapor dengan Nomor 37/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014, **Bukti Terlapis B – 21**. ---
- f. **Safrudin Umaternate** selaku saksi dengan Nomor 07/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 20 Januari 2014; **Bukti Terlapis B – 22**. -----

Atas temuan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tersebut di atas, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah melakukan kajian Nomor 02/Panwaslu-KKS/KJL/II/2014 dan menyimpulkan bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana, sehingga dilakukan penerusan ke Polres Kepulauan Sula dengan Nomor 47/PANWASLU-KKS/I/2014. Polres Kepulauan Sula telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi; **Bukti Terlapis B - 23**

3) Bawa menindaklanjuti Laporan **Usman Upara** dengan Nomor 17Lpr-PSU/Panwaslu-KKS/I/2014 **Bukti Terlapis B - 24**. Terkait dengan dugaan pemberian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh **Haerudin Husaleka**, maka Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah Melayangkan Undangan Klarifikasi kepada:

- a. **Sutna Wambes** selaku Saksi dengan Nomor surat 41/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 1 Februari 2014, namun yang bersangkutan tidak menghadiri undangan klarifikasi; **Bukti Terlampir B - 25**
- b. **Raina Gelamona** selaku saksi dengan Nomor 43/PANWASLU-KKS/I/2014 tertanggal 1 Februari 2014 akan tetapi yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi; **Bukti Terlampir B - 26**

Atas laporan tersebut Panwaslu Kepulauan Sula telah memberikan undangan klarifikasi, namun yang bersangkutan tersebut di atas tidak memenuhi undangan klarifikasi dan Panwaslu Kepulauan Sula tidak dapat melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi di tempat karena rentang kendali terlalu jauh dari Kecamatan Sanana yakni Desa Kaporor Kecamatan Mangoli Selatan, sehingga Panwaslu Kepulauan Sula tidak dapat menindaklanjuti laporan tersebut;

- 4) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2013 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Sdr. H Dahlan Samuda terkait dengan dugaan Tim AGK MANTAB memberikan umang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu) kepada desa limbo dan menyuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan nomor penerimaan laporan 13/PSU/I/2014 **Bukti Terlampir B - 27**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah terhadap kelengkapan syarat laporan, dan pada tanggal 1 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada H. Dahlan Samuda Nomor: 39/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 28**, Perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 02/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 29**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;
- 5) Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Sdr. Ir. H. Laode Muhuri terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS berupa menghilangkan hak pilih rakyat dan upaya mencegah atau menghalang-halangi pemilih di TPS dengan nomor penerimaan laporan 15/PSU/I/2014 **Bukti Terlampir B - 30**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah terhadap

kelengkapan syarat laporan, dan pada tanggal 1 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Sdr. Sdr. Ir. H. Laode Muhuri Nomor 40/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 31**, Perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 4 februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 03/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 32**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;

- 6) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK MANTAB) di Desa Limbo, berupa pembagian uang kepada masyarakat dengan nilai yang bervariasi antara Rp 50.000 (lima puluh ribu), Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan laporan yang kedua yanitu terkait dengan surat suara pada TPS 248 dan TPS 249 Desa Limbo telah habis sehingga mengakibatkan banyak pemilih yang kehilangan hak politiknya atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya. dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 23/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlampir B - 33**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah dan kroscek berita acara Model C1-KWK.KPU di TPS 248 desa Limbo dan ditemukan surat suara tidak terpakai sebanyak 7 dan di TPS 249 Desa Limbo Surat suara tidak terpakai sebanyak 18, **Bukti Terlampir B - 34**. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Tim Pemenangan AHM DOA (Hamka Ak Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 35**, Perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 04/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 36**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;

- 7) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 (AGK MANTAB) di Desa Tallo, berupa uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), dan laporan yang kedua yaitu terkait dengan surat suara pada TPS 248 dan TPS 249 Desa Limbo telah habis sehingga mengakibatkan banyak pemilih yang kehilangan hak politiknya atau tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 24/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlampir B - 37**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah dan kroscek berita acara Model C1-KWK.KPU di TPS 248 desa Limbo dan ditemukan surat suara tidak terpakai sebanyak 7 dan di TPS 249 Desa Limbo Surat suara tidak terpakai sebanyak 18, **Bukti Terlampir B - 38**. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Tim Pemenangan AHM DOA (Hamka AK Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 39**, perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 05/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 40**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat ditindaklanjuti;
- 8) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan indakan intimidasi aparat TNI POLRI di Desa Bobong dan Waio, dan laporan ke dua massa dan tim AGK Mantab mencoba melakukan tindakan penyerangan dengan menggunakan benda tajam dan TNI Polri tidak menanggapi dan menangani kejadian tersebut, dan yang ketiga sikap TNI Polri mengintimidasi masyarakat pemilih, ke 4 tim AGK Mantab menggunakan fasilitas negara Kapal Perikanan Pemda, dan ke 5 (lima) beberapa TPS di Desa Waio dan Bobong gembok dibuka oleh pihak Panwas yang menyebabkan terlambatnya proses pencoblosan di TPS. dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 25/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlampir B - 41**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah kelengkapan syarat formil dan materiil. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Februari 2014

Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Tim Pemenangan AHM DOA (Hamka Ak Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 42** Perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 06/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 43**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat di tindak lanjuti;

- 9) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula menerima laporan dari Tim Pemenangan AHM – DOA terkait dengan adanya politik uang yang dilakukan oleh Tim AGK Mantab di desa Pancoran Berupa, pemberian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada masyarakat dengan tujuan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 atau mengajak masyarakat tidak ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya, dengan nomor Laporan Tim Pemenangan AHM DOA 26/TIM-AHM DOA/TB/2014 **Bukti Terlampir B - 44**, atas laporan tersebut Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan telaah kelengkapan syarat formil dan materiil. Terhadap laporan tersebut pada tanggal 3 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula memberikan surat kepada Tim Pemenangan AHM DOA (Hamka AK Duwila) Nomor 49/PANWASLU-KKS/II/2014 **Bukti Terlampir B - 45** Perihal Undangan untuk melengkapi laporannya. Namun yang bersangkutan tidak datang untuk melengkapi laporannya. Selanjutnya pada tanggal 7 Februari 2014 Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula melakukan kajian dengan Nomor 07/PANWASLU-KKS/KJL/II/2014 **Bukti Terlampir B - 46**, dan menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sehingga tidak dapat ditindaklanjuti
- 10) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan MK Nomor 186/PHPUD-XI/2013 tanggal 16 Desember tahun 2013 yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan Suara Ulang di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS. Bahwa berdasarkan atas Keputusan Mahkamah Konstitusi di maksud, Bawaslu Provinsi Maluku Utara melakukan langkah-langkah yakni mengevaluasi kinerja Panwaslu Kecamatan di wilayah PSU yang di duga tidak lagi independen, dengan evaluasi di maksud Panwaslu

kabupaten Kepulauan Sula memberhentikan beberapa anggota Panwascam di wilayah PSU dengan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam rangka melaksanakan pengawasan PSU. **Bukti Terlampir B – 47**

2) Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Di 7 (Tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kabupaten Kepulauan Sula

1. KECAMATAN TALIBU SELATAN

1) Kecamatan Talibu Selatan terdiri dari 9 desa dan 16 TPS dengan daftar pemilih tetap (DPT) **4.138 jiwa**, dengan rincian:

NO	DESA	JUMLAH TPS	DPT
1	PANCADU	3	728
2	MALULI	2	562
3	SUMBONG	1	378
4	NGGAKI	1	227
5	BAHU	2	487
6	NGGOLI	1	111
7	BAPENU	3	781
8	GALEBO	1	288
9	KILO	2	576
TOTAL		16	4.138

2) Pada tanggal 27 Januari 2014 sekitar pukul 14.30 WIT PPL Desa Pencadu Petugas KPPS tidak dapat melanjutkan pengisian Formulir C1 dan lampirannya dan setelah pengawas dari Bawaslu Provinsi menuju di TPS dan setelah dikroscek ternyata ada kesalahan penjumlahan yang diakibatkan karena jumlah surat suara yang diterima dalam berita acara penerimaan adalah 322 kartu suara sedangkan pada faktanya ternyata surat suara yang diterima berjumlah 323 kartu suara sehingga terdapat selisih kartu suara pada pengisian pemilih yang menggunakan KTP/KK yang seharusnya berjumlah 18 tetapi hanya dicatat oleh petugas 17 pemilih, dan setelah dihitung dan berkordinasinya dengan saksi pasangan calon maka berita acara tersebut diperbaiki dan dapat dijumlahkan sesuai dengan faktanya dan proses rekapitulasi dapat dilanjutkan dan diselesaikan

2. KECAMATAN TALIABU BARAT

- 1) Nama desa jumlah TPS dan DPT yang terdapat dalam Kecamatan Taliabu Barat adalah sebagai berikut:

NO	DESA	JUMLAH TPS	DPT
1	LIMBO	2	565
2	KARAMAT	2	772
3	MERANTI JAYA	1	224
4	BOBONG	3	1.222
5	WAYO	2	605
6	TALO	2	371
7	PANCORAN	1	465
8	HOLBOTA	1	190
9	KAWALO	3	579
10	KILONG	1	68
11	GORUA JAYA	1	87
12	LOHOQBUBA	1	311
13	RATAHAYA	1	124
14	WOYO	3	627
TOTAL		24	6.210

- 2) Berdasarkan pengawasan tim khusus Bawaslu Provinsi Maluku Utara serta laporan Panwascam Taliabu Barat proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) berjalan aman dan lancar, bahkan satu hari paska pencoblosan sebagian kotak suara dari desa yang terisolasi, seperti Desa Limbo, Karamat, Desa Meranti Jaya, Desa Gurua Jaya, Desa Lohoqbuba, Desa Ratahaya, Desa Pancoran telah terkumpul di kantor sekretariat PPK untuk persiapan pleno tingkat kecamatan yang pelaksanaannya dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013
- 3) Berdasarkan hasil pengawasan dan laporan dari Panwascam Taliabu Barat dan PPL penggunaan KK dan KTP tersebut tersebar di 23 TPS minus TPS 270 Desa Wayo. (*Penyebaran penggunaan KK dan KTP di lihat hasil rekapitulasi perolehan suara terlampir*). Berikut beberapa TPS yang mengakomodir warga yang menggunakan KTP dan KK lebih dari 100 pemilih sebagai berikut:

- a. Di TPS 255 Desa Bobong penggunaan KTP dan KK mencapai 153 jiwa, berdasarkan hasil pengawasan penggunaan KTP dan KK lebih banyak dari warga yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tercatat DPT TPS 255 sebanyak 255, namun yang dapat menggunakan hak politiknya hanya 150 orang, sementara sisa surat suara digunakan untuk pemilih yang menggunakan KTP dan KK sebanyak 153 orang.
 - b. Di TPS 249 Desa Limbo penggunaan KTP dan KK mencapai 180 jiwa, menurut Ketua Panwascam Taliabo Barat Asis La Tea, S.Pdi, kasus penggunaan KTP dan KK diperuntukkan bagi warga pendatang seperti yang terjadi di Desa Bobong maupun di desa lainnya.
- 4) Dalam rangka pengawasan PSU di Kecamatan Taliabu Barat, simpatisan pasangan calon AHM Doa menolak kehadiran pengawas dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan alasan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan dalam PSU. Pengawas dari Bawaslu Provinsi berangkat dari Sanana ibukota Kabupaten Sula pada tanggal 26 Januari 2014 dan tiba pelabuhan Bobong sekitar pukul 13.30 dan pengawas harus tertahan selama tiga jam di areal pelabuhan Bobong, dan pengawas baru dapat dapat keluar areal pelabuhan sekitar pukul 4 sore setelah mendapat pengawalan dari Kapolres Kepulauan Sula dan Kapolek Bobong menuju markas Polsek Bobong;
- 5) Bahwa pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK di Taliabu Barat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari – 2 Februari 2014, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara tanggal 31 Januari 2014 tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan terkait dengan ketidakhadiran seluruh ketua PPS, sehingga saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 meminta kepada PPK untuk menghadirkan seluruh ketua PPS pada tanggal 2 Februari 2014 dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan, akan tetapi pada tanggal 2 Februari sesuai dengan waktu yang disepakati, ketua PPS yang hadir pada rapat pleno tersebut hanya 2 (dua) ketua PPS yakni ketua PPS Kawalo dan Meranti Jaya. Atas keberatan dan ketidakhadiran ketua PPS tersebut PPK menyerahkan pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara pemilihan ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

3. KECAMATAN TABONA

- 1) Kecamatan Tabona terdiri dari 6 (enam) desa dan 8 (delapan) TPS yakni:

NO	DESA	JUMLAH TPS	DPT
1	TABONA	2	570
2	HABUNUHA	1	244
3	WOLIO	1	278
4	KABUNO	2	420
5	FAYAU NANA	1	103
6	PELING PADODONG	1	74
TOTAL		8	1.689

- 2) Desa Tabona terdapat dua TPS terdiri dari TPS 288 dan TPS 289, Desa Wilio TPS 293, Desa Kabuno TPS 292, Desa Kabuno TPS 292, Desa Fayau Nana TPS 290, Desa Habunuha TPS 294, Desa Kataga TPS 292 KPPS tidak menempelkan DPT pada saat pemungutan di TPS;

4. KECAMATAN LEDE

- 1) Kecamatan Lede terdiri dari 5 (lima) desa yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
TODOLI	2	865
TOLONG	1	450
LEDE	5	1.257
LANGGANU	3	810
BALOHANG	3	944
TOTAL	14	4.326

- 2) Desa Todoli TPS 233, 224, Desa Tolong, TPS 225, Desa Lede TPS terdiri TPS 226, TPS 227, TPS 228, TPS 229, dan TPS 230, Desa Langganu TPS 231, TPS 232 dan TPS 233, Desa Balohang TPS 234, 235, 236 DPT tidak ditempel di sekitar TPS pada saat pemungutan suara
- 3) Bahwa pada tanggal 30 - 31 Januari 2014 PPK Lede melaksanakan pleno rekapitulasi penghitungan suara ulang (PSU) pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur ditingkat Kecamatan, namun pada saat pelaksanaan Pleno dilakukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mempersoalkan waktu pelaksanaan rekapitulasi yang dilaksanakan tidak sesuai jadwal, akan tetapi keberatan tersebut disampaikan pada saat berita acara rekapitulasi di tingkat

PPK sudah ditandatangani dan telah dibagikan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan Panwascam Lede, namun pleno rekapitulasi belum diputuskan dalam sidang pleno, oleh karena itu PPK Lede tidak melanjutkan sidang untuk memutuskan hasil pleno dan langsung menyerahkan ke KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

5. KECAMATAN MANGOLI SELATAN

- 1) Kecamatan Mangoli Selatan terdiri dari 5 (lima) desa dan 10 (sepuluh) TPS yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
KAPORO	1	490
WAILAB	2	520
WAIKAFIA	2	613
BUYA	3	884
AUPONHIA	2	654
TOTAL	10	3.161

- 2) Desa Kaporor terdapat 1 (satu) TPS, dilakukan pemungutan suara tepat pada Pukul 08.30 WIT dan berakhir pada pukul 13.00 WIT. Selama pelaksanaan pemungutan suara dilakukan dengan cara mengutamakan terlebih dahulu pada warga yang terdaftar dalam DPT yang kemudian disusul dengan pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP dan/atau KK. Pelaksanaan penghitungan suara dan pengisian berita acara Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU dan lampirannya dan berakhir dilakukan dari jam 13.00 WIT sampai dengan 18.30 WIT;
- 3) Desa Wailab terdapat 2 TPS, pada saat pemungutan suara sempat terjadi permasalahan terkait dengan warga yang terdaftar dalam DPT, namun karena tidak melakukan pencoblosan pada TPS atau desa tersebut pada saat putaran pertama dan kedua serta tinggal diluar daerah wilayah PSU terutama yang berstatus sebagai mahasiswa yang tinggal di ternate pada saat putaran pertama dan kedua berlangsung, maka salah satu saksi pasangan calon yakni saksi paslon AGK-MANTAB tidak mengizinkan mereka untuk melakukan pencoblosan. Atas permasalahan tersebut ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara kemudian memberikan penjelasan terkait dengan maksud surat edaran bersama KPU dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 23/KPU-

Prov.029/I/2014 dan Nomor 17/BAWASLU-PROV.MU/2014, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa semua yang terdaftar dalam DPT diberikan hak untuk melakukan pencoblosan, dan terkait dengan apakah yang bersangkutan menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di luar wilayah PSU, oleh karena itu ketua Bawaslu Provinsi memberikan penegasan agar yang melakukan pencoblosan tersebut nama-namanya ditulis dalam daftar khusus, agar Bawaslu atau Panwaslu melakukan kroscek terhadap nama-nama tersebut dan kalau diketemukan sudah menggunakan hak pilihnya di luar wilayah PSU pada putaran kedua, maka akan dikenakan sanksi pidana karena menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Atas penegasan tersebut hanya sebanyak 2 orang yang melakukan pencoblosan. Selanjutnya pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar;

- 4) Desa Buya sebanyak 3 (tiga) TPS, yakni TPS 135, 136, dan 137 dilakukan pemungutan suara dimulai dari pukul 08.30 WIT dan berakhir sekitar pukul 13.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan suara yang dimulai dengan pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT. Pada saat penghitungan suara selesai dan pengisian berita acara Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU dan lampirannya pada TPS 136 KPPS tidak mau memberikan berita acara berita acara Model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU dan lampirannya kepada PPL dengan alasan karena PPL tidak memiliki bagian untuk mendapatkan berita acara tersebut, namun setelah tim khusus menyampaikan kepada petugas kepolisian, akhirnya KPPS menyerahkan berita acara dimaksud. Kemudian pada TPS 137 pada saat pemasangan plano ditempelkan secara keseluruhan, sehingga kertas plano tersebut ketika dibuka sobek, kemudian dimaksukkan kedalam kotak suara dalam keadaan sobek. Pada TPS 135 terdapat 2 orang dengan nama yang dengan membawa undangan, kemudian yang satunya hanya membawa KTP dan KK atas nama Nurdiah Sapsuha, sehingga yang membawa undangan yang melakukan pencoblosan, sedangkan yang membawa KTP dan KK akan diberikan kesempatan pada pukul 12.00 WIT. Pada saat pemungutan dan penghitungan suara saksi masing-masing pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil pemungutan suara;
- 5) Desa Auponhia sebanyak 2 (dua) TPS, yakni TPS 138 dan TPS 139. Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan mulai pada pukul 9.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan

suara yang dimulai pada pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 16.00 WIT. Pada TPS 138 dan TPS 139 terjadi permasalahan terkait dengan kesepakatan KPPS dengan saksi pasangan calon terkait dengan warga masyarakat yang menggunakan hak pilih adalah mereka yang menggunakan hak pilih pada putaran kedua pada desa dan TPS tersebut walaupun yang bersangkutan terdaftar dalam DPT. Atas persetujuan tersebut maka Panwascam Mangoli Selatan memberikan penjelasan bahwa pada prinsipnya warga yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di luar wilayah PSU. Atas penjelasan tersebut, maka saksi pasangan calon dan KPPS dapat menerima hal tersebut. Dan selanjutnya proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan dengan lancar dan saksi pasangan calon tidak ada mempermasalahkan hasil perolehan suara;

- 6) Pada TPS 131 Desa Wailap pada saat dimulai pemungutan suara KPPS tidak menempelkan DPT TPS, namun setelah diingatkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara bahwa DPT harus di tempelkan pada setiap TPS untuk memudahkan pemilih melihat nama-nama mereka yang terdaftar dalam DPT, sehingga atas dasar arahan tersebut KPPS kemudian menempelkan DPT tersebut;
- 7) Pada TPS 131 Desa Wailap juga mengalami persoalan yang sama, namun tidak terjadi keributan karena ketua Bawaslu memberikan penjelasan secara jelas dan didukung oleh salah satu anggota KPU Provinsi Maluku Utara;
- 8) Pada TPS 132 Desa Wailap terjadi insiden atau keributan yang berakibat terganggunya pelaksanaan pemungutan suara selama ± 30 menit. Penyebab keributan atau kericuhan tersebut terkait dengan pemahaman terkait dengan adanya kesepakatan penyelenggaran ditingkat KPPS dengan saksi pasangan calon terkait dengan warga yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di desa dan TPS tersebut, namun kesepakatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena mereka yang tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di desa dan TPS tersebut tidak diizinkan untuk melakukan pencoblosan, walaupun namanya terdaftar dalam DPT. Atas pemahaman tersebut tim khusus dari Bawaslu Provinsi memberikan penjelasan, bahwa bagi warga masyarakat yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang yang bersangkutan

tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran kedua di luar wilayah PSU. Atas penjelasan tersebut salah satu saksi pasangan calon yakni AGK-MANTAP tidak setuju dan melakukan aksi keributan dan keonaran. Namun kejadian tersebut tidak berlangsung lama dan proses pemungutan dan penghitungan dapat berjalan dengan lancar. Dan saksi masing-masing pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara di TPS 132 Desa Wailab;-

- 9) Pada TPS 132 Desa Wailap juga terjadi peristiwa yakni KPPS dan saksi pasangan calon tidak mengetahui cara pengisian berita acara model C.KWK.KPU, C1.KWK.KPU sehingga berita acara tersebut penuh dengan coretan-coretan, namun tidak merubah hasil penghitungan suara;

6. SULABESI BARAT

- 1) Khusus pelaksanaan PSU di Sulabesi Barat dilaksanakan di 3 (tiga) desa dan 4 (empat) TPS yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
WAINA	2	771
ONA	1	422
NAHI	1	564
TOTAL	4	1.757

- 2) Di TPS 77 Desa Waina terdapat protes dari salah satu saksi pasangan calon yakni saksi AGK Mantap yang berkeberatan terhadap PPS dan KPPS yang tidak diganti. Namun setelah mendapatkan penjelasan dari pengawas pemilu bahwa proses pemungutan dan penghitungan tidak boleh terhambat. Selanjutnya Panwas Kabupaten telah membuat rekomendasi kepada KPU Kabupaten akan tetapi rekomendasi tersebut belum di tindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula. Selanjunya proses pemungutan dan penghitungan berjalan dengan lancar dan masing-masing saksi pasangan calon tidak ada yang mempermasalahkannya;

7. KECAMATAN TALIABU BARAT LAUT

- 1) Kecamatan Taliabu Barat Laut terdiri dari 6 desa dan 11 TPS:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
Nggele	3	1.162
Onemay	3	955
Salati	2	484
Beringin Jaya	2	255
Kasango	1	202
TOTAL	11	3.058

- 2) Desa Nggele TPS 237, 238, 239 Desa One May TPS 240, TPS 241, TPS 242, Desa Beringin jaya TPS 245, Desa Kesango TPS 247, KPPS tidak menempelkan DPT di lokasi pemungutan suara;
- 3) Pada TPS 237, Desa Nggele terjadi kesalahan pencoretan angka atau hasil pada kedua pasangan calon pada Formulir plano (Formulir C-2) tetapi berdasarkan kesepakatan saksi dua pasangan calon dan KPPS di buatkan dalam bentuk berita acara bahwa telah terjadi kesalahan pencoretan angka atau hasil pada kedua pasangan calon pada plano dimana saksi pasangan calon AGK –Manthab dengan tidak sengaja mencoret hasil akhir kedua pasangan calon. Namun saksi masing-masing pasangan calon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara;
- 4) Setelah proses pemungutan dan penghitungan selesai KPPS tidak memberikan FORM.C1-KWK,KPU dan lampiran kepada Panwas dengan alasan nama Panwas tidak tertera dalam amplop, selanjutnya panwaslu Kabupaten memberikan pemahaman yang merujuk pada surat edaran KPU bahwa pasca pungut hitung selesai maka Formulir C1 harus diberikan kepada Panwas dan akhirnya KPPS pun mau memberikan FORM.C1-KWK KPU;
- 5) Bahwa pada tanggal 31 Januari – 1 Februari 2014, PPK melakukan pleno rekapitulasi penghitungan suara pada 5 (lima) desa 11 (sebelas) TPS namun setelah PPK memutuskan 3 (tiga) desa yaitu Desa Nggele, One May, dan Beringin Jaya. Selanjutnya ketika PPK membahas 2 (dua) desa yaitu Desa Kasango dan Desa Salati dilakukan scorsing karena Camat Taliabu Barat Laut atas nama **H. Hudia Usman Spd**, selaku sekretaris PPK yang mempersoalkan pemutakhiran data DPT dan langsung mengambil alih pimpinan rapat pleno rekapitulasi tersebut, sehingga terjadi *deadlock*. Akhirnya PPK menyerahkan

rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

8. KECAMATAN TALIABU UTARA

- 1) Kecamatan Taliabu Utara terdiri 19 (sembilas belas) desa dan 34 (tiga puluh empat) TPS yakni:

Nama Desa	Jumlah TPS	Jumlah DPT
MBONO BUA	2	161
MANANGA	1	339
TANJUNG UNA	2	773
JORJOGA	2	752
AIR KALIMAT	1	471
DEGE	1	216
HAI	1	184
GELA	2	693
MINTON	2	598
NUNCA	1	479
SAHU	4	1.240
AIR BULAN	1	181
TIKONG	4	918
WAHE	1	167
NUNU	2	609
LONDON	1	384
PADANG	2	670
UFUNG	3	1.037
NATANG KUNING	1	141
Total	34	10.013

- 2) Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 di Desa Jorjoga TPS 195, TPS Air Kalimat, TPS Wahe petugas KPPS tidak menjalankan proses pemungutan suara berdasarkan DPT, namun berdasarkan Undangan sehingga saksi dan PPL tidak bisa memastikan pemilih yang terdaftar dalam pemilih tetap. Langkah Tim Bawaslu yakni memastikan dengan menkroscek masyarakat yang memegang undangan pencoblosan itu sama dengan nama dalam DPT;
- 3) Bahwa di Desa Mbomo Bua TPS 189 dan 190, desa Menanga TPS 191, Desa Minton TPS 201, Desa Hai TPS 198 Kecamatan Taliabu Utara Kabupaten Kepulauan Sula KPPS tidak memberikan Berita Acara Model C-KWK.KPU,

Berita Acara Model C1-KWK.KPU dan Lampiran model C-KWK.KPU kepada PPL dengan alasan tidak cukup;

- 4) Bawa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Taliabu Utara yang dilakukan tanggal 1–2 Februari 2014, namun pada saat pelaksanaan pleno rekapitulasi tersebut saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan PPK mempersoalkan kehadiran saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena saksi mandate Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang hadir dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tersebut hanya membawah surat mandate saksi di tingkat PPS. Atas keberatan tersebut terjadi deadlock, sehingga PPK menyerahkan pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK kepada KPU Kabupaten Kepulauan Sula;

Laporan Hasil Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua dan PSU

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara sesuai dengan Berita Acara Lampiran Model DC1-KWK.KPU di Luar Kabupaten Kepulauan Sula. **Bukti Terlampir B - 48.**

A. Suara Sah

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Kota Ter nate	Kota Tidore Kepulauan	Kab. Hal ma hera Barat	Kab. Halmahera Utara	Kab. Hal ma hera Timur	Kab. Halma hera Tenga h	Kab. Pula u Moro tai	Kab. Halma hera Selatan	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA	39.40 4	24.244	30.82 8	30.415	18.248	10.971	12.7 65	37.784	204.65 9
5	KH. GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	42.24 4	24.819	20.44 3	42.215	17.431	11.725	14.0 45	71.605	244.52 7
	Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	81.64 8	49.063	51.27 1	72.630	35.679	22.696	26.8 10	109.38 9	449.18 6

Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Kabupaten Kepulauan Sula (diisi Berdasarkan dengan Berita Acara Model DB1-KWK.KPU), **di Luar Wilayah PSU dan Sulabesi Barat. Bukti Terlampir B - 49.**

A. Suara Sah

1	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Sana na	Sulabesi Tengah	Sulabesi Timur	Sulabesi Selatan	Sana na Utara	Manggoli Utara Timur	Manggoli Timur	Manggoli Tengah	Manggoli Barat	Manggoli Utara	Jumlah yang Dipindahkan
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15
2	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA, MT	8230	2926	1300	2034	2282	1212	2000	2216	2397	2668	27265
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	3977	838	441	639	676	718	808	1290	1061	1396	11844
4	Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	12207	3764	1741	2673	2958	1930	2808	3506	3458	4064	39109

A. Suara Sah

1	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Jumlah Pindahan	Taliabu Timur	Taliabu Timur Selatan	Jlh Akhir
1	2	16	17	24	25
2	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA, MT	27265	1876	2039	31.180
3	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	11844	177	292	12.313
4	Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	39109	2053	2331	43.493

Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Maluku Utara Putaran Ke

2 di 8 (delapan) PPK dalam Wilayah Kabupaten Sula, sesuai Berita Acara Lampiran Model DB 1 KWK.KPU. **Bukti Terlampir B – 50.**

B. Suara Sah

N o	HASIL PEROLEHA N SUARA	Sulabes i Barat	Mangol i Selatan	Tali abu Uta ra	Lede	Tali abu Ba rat Laut	Tali abu Barat	Tali abu Selatan	Tabona	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA, MT	1.186	1.750	6.60 0	2.47 1	1.85 5	4.46 0	2.70 4	1.082	22.108
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, LC DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR	269	806	834	1142	499	964	706	407	5.627
	Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	1.455	2.556	7.43 4	3.61 3	2.35 4	5.42 4	3.41 0	1.489	27.735

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua di 7 (tujuh) kecamatan 4 (empat) TPD di Kecamatan Sulabesi Barat di Kabupaten Kepulauan Sula dalam Wilayah Provinsi Maluku Utara (Disi Berdasarkan Formulir DC1-KWK.KPU), **Khusus Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bukti Terlampir B – 51**

B. Suara Sah.

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	KABUPATEN KEPULAUAN SULA Seluruh TPS di Kec. Mangoli Selatan, Kec. Taliabu Utara, Kec. Lede, Kec. Taliabu Barat Laut, Kec. Taliabu Barat, Kec. Taliabu Selatan, Kec. Tabona dan 4 TPS di Kec. Sulabesi Barat	Jmlh Akhir	Persentase (%)
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA	22108	22.108	79.71%
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	5627	5.627	20.29%

Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	27735	27.735	100
---	-------	--------	-----

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Lampiran Berita Acara Model C1-KWK.KPU, **Khusus Putaran Kedua di Luar wilayah PSU pada 4 (empat) desa dan 5 (lima) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti Terlampir B – 52.**

B. Suara Sah

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara	NAMA DESA DAN TPS					Total
		KABAU		KABA U DAR AT	ONA	PARATI NA	
		TPS 78	TPS 79	TPS 80	TPS 81	TPS 84	
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN DR. Ir. HASAN DOA, MT	170	126	174	187	143	800
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	125	127	77	130	57	516
Jumlah Perolehan Suara seluruh Pasangan Calon Per-TPS		295	253	251	317	200	1.316

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Lampiran Berita Acara Model C1-KWK.KPU, **Khusus Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 (tiga) desa dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula. Bukti Terlampir B – 53.**

B. Suara Sah

No	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara	NAMA DESA DAN TPS			Total
		WAINA	ONA	NAHI	

			TPS 76	TPS 77	TPS 82	TPS 83	
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN DR. Ir. HASAN DOA, MT		274	302	236	374	1.18 6
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB		62	29	80	98	269
Jumlah Perolehan Suara seluruh Pasangan Calon Per-TPS			336	331	316	472	1.45 5

Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sesuai dengan Berita Acara Lampiran Model DC1-KWK.KPU Putaran Kedua 8 kabupaten/kota 12 kecamatan dan 5 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula serta Hasil PSU 7 Kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan Lampiran Berita Acara Model DC1-KWK.KPU Pemungutan Suara Ulang (PSU).

No	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Kota Terate	Kota Tidore Kepulauan	Kab. Halma hera Barat	Kab. Halma hera Utara	Kab. Halma hera Timur	Kab. Halma hera Tengah	Kab. Pulau Morotai	Kab. Halma hera Selatan	Kab. Kepulauan Sula	Jumlah Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE DAN Ir. HASAN DOA	39.404	24.244	30.828	30.415	18.248	10.971	12.765	37.784	54.088	258.747
5	KH. GANI KASUBA, Lc DAN Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	42.244	24.819	20.443	42.215	17.431	11.725	14.045	71.605	18.456	262.983
	Jumlah Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon	81.648	49.063	51.271	72.630	35.679	22.696	26.810	109.389	72.544	521.730

Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran

5. MANGOLI SELATAN

NO	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN / TEMUAN	PELAPOR / HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	31 Januari 2014	15/ PSU/I/2014	Ir. H. Laode Muhuri	KPPS menghalangi orang menggunakan Hak Pilih	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	03/Panwaslu-KKS/KJL/II/2014 (B-32)
2	31 Januari 2014	17LPR-PSU/PANWASLU-KKS/I/2014	USMAN UPARA	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	

6. SULABESI BARAT

NO	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ HASIL PENGAWASAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANGGARAN	TINDAK LANJUT	KET
1	20 Januari 2014	02/TMT/PANWASLU-KKS/I/2014	Zainudin Umalekhoa	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 AHM-DOA	Pidana	Ke Polres Kepulauan Sula	01/Panwaslu-KKS/KJL/II/2014 (B-23)
2	27, januari, 2014	03/PSU/I/2014	Fadli S. Tuanani	Intimadasi dan pengrusakan Posko tim Pasangan Calon AGK Manthab Di desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat	Pidana		Bukan Kewenangan Panwaslu

7. KECAMATAN TALIABU BARAT

NO	TANGGAL LAPORAN	NOMOR LAPORAN /TEMUAN	PELAPOR/ HASIL PENGAWA SAN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANGGARAN	TIN DAK LAN JUT	KET
1	28, Januari, 2014	05/PSU/I/2014	Fadli S. Tuanany	Desa Boobong TPS 255 (Pencobolan Ulang di PSU)	Pidana Umum	-	
2	31 Januari 2014	13/PSU/I/2014	H. Dahlan Samuda	Pembagian Uang Untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor: 02/Panwaslu - KKS/KJL/II/2014 (B-29)
3	27 Januari 2014	-	Hamka ak. Duwila	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB dan Warga Kehilangan Hak Pilihnya	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 04/Panwaslu - KKS/KJL/II/2014 (B-36)
4	27 Januari 2014	-	Hamka ak. Duwila	Intimidasi oleh TNI dan Polri dan Penggunaan Fasilitas Negara	Pidana dan Administrasi	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 05/Panwaslu - KKS/KJL/II/2014 (B-40)
5	27 Januari 2014	-	Hamka ak. Duwila	Pembagian Uang untuk Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK-MANTHAB di Desa Bobong	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 06/Panwaslu - KKS/KJL/II/2014 (B-43)
6	27 Januari 2014	-	Hamka ak. Duwila	Pembagian Uang untuk Mencoblos	Pidana	Tdk Memenuhi Syarat	Kajian Nomor 07/Panwaslu -

				Pasangan Calon Nomor Urut 5 AGK- MANTHAB di desa Pancoran			KKS/KJL/II/2 014 (B-46)
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------

8. KECAMATAN TALIABU UTARA

N O	TANG GAL LAPOR AN	NOMOR LAPORAN/ TEMUAN	PELAPOR/ HASIL PENGAWAS AN DAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT	JENIS PELANGGAN	TIN DA K LA N JUT	KET
1	Selasa, 28/janua ri, 2014	06/PSU/I/20 14	Fadli S. Tuanany	Penganiya an (ditusuk dengan benda tajam) oleh TIM AHM kepada TIM AGK.	Pidana Umum	-	Bukan Kewenang an Panwas

Bawaslu Provinsi Maluku Utara perlu menjelaskan bahwa laporan pengawasan terhadap pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan umum Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara putaran ke 2 diseluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Taliabu Selatan, Taliabu Utara, Taliabu Barat, Taliabu Barat Laut, Lede dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS Yakni TPS 76 dan 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula sekaligus merupakan laporan tertulis sebagaimana yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 25 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 26 Februari 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

ASPEK PENGAWASAN

Pada Informasi yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada saat H-1, ada perubahan jumlah DPT, kekurangan 16 surat suara yang ada di Kecamatan Lede. Untuk kondisi ini Bawaslu provinsi dan munculnya surat

edaran bersama dengan KPU provinsi, terkait tata cara untuk memberikan hak pilih yang wajib dilengkapi dengan C6, KTP dan KK. Bila warga tidak mempunyai hak pilih, maka harus memiliki KTP lokal yang berdomisili 6 bulan tinggal di wilayah tersebut. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya mobilisasi pemilih dari daerah lain, atau pemilih yang sudah memilih di TPS lain lalu menggunakan hak pilihnya di TPS yang berbeda. selain itu per TPS dijaga oleh 4 polisi. Kemudian untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan pada kotak suara, penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan kepolisian bersepakat untuk mengadakan 3 gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara

A. Pemungutan Suara

NO	TPS	TEMUAN
1	TPS 135 Jumlah DPT : 295 Desa Buya, Berlokasi di SD Negeri Buya Kecamatan Mangoli Selatan	Kecenderungan Umum: <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat beberapa DPT Tanpa NIK - DPT ditempel dan diumumkan - Saksi lengkap - Mayoritas pekerjaan Nelayan - Masih ditemukan pemilih yang tidak terdaftar berdasarkan informasi masyarakat setempat; - Logistik: menurut penuturan petugas KPPS sudah lengkap secara persyaratan; - saat tim supervisi mendatangi lokasi, jarum jam menunjukkan 11.30 WIB. Menurut keterangan ketua KPPS, di lokasi ini ada beberapa penduduk yang tidak mendapatkan C6 sehingga hanya menggunakan KTP atau KK. Dari informasi asmarani humaruk pendampil PPL mengatakan bahwa terdapat beberapa oknum PNS yang ramai bertahan di dalam area TPS, juga para kepala dinas mengawasi TPS. DPT ditempel pada papan pengumuman.
2.	TPS 130 Desa Kapor Jumlah DPT 460 Kecamatan Mangoli Selatan	Kecenderungan Umum: <ul style="list-style-type: none"> - DPT ditempel dan diumumkan - Terdapat beberapa DPT Tanpa NIK - Saksi lengkap - Terdapat Petugas KPPS yang membawa Kotak suara untuk pemilih yang sakit yang dikawal oleh saksi parpol, linmas serta masyarakat; - Orang, jumlah pemilih di TPS sampai dengan pukul 11.50 = 211 orang
3.	'TPS 132 Jumlah DPT 259 Desa Wailab	Kecenderungan Umum: <ul style="list-style-type: none"> - DPT ditempel dan diumumkan - Terdapat DPT Tanpa NIK - Saksi lengkap - Ketua KPPS menyerahkan surat suara kepada

	Kecamatan Mangoli Selatan	Pemilih tidak dalam keadaan terbuka
4.	TPS 131 Jumlah DPT 261 Desa Waelab Kecamatan Mangoli	Kecenderungan Umum: - TPS layak - DPT ditempel dan diumumkan - Terdapat beberapa DPT Tanpa NIK - Saksi Lengkap

B. Penghitungan Suara

NO	TPS	TEMUAN
1	TPS 132 Jumlah DPT 259 Desa Wailab Kecamatan Mangoli Selatan	Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan surat suara berjalan dengan balk dan lancar.
2	TPS 131 Jumlah DPT 261 Desa Waelab Kecamatan Mangoli Selatan	Terdapat pemilih asli dari daerah tersebut tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki KTP dan KK setelah disampaikan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara. Pemilih tersebut dibolehkan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan surat suara berjalan dengan balk dan lancar

Bersama ini maka Bawaslu RI memperkuat Laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor 25/BAWASLU-MU/I/2014 tertanggal 14 Februari 2014 perihal Laporan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang telah diserahkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Februari 2014. Laporan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut sekaligus merupakan Laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan diharapkan cukup mewakili dan dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pemohon menyampaikan laporan tertulis bertanggal 13 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 13 Februari 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

TENTANG HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH TPS DI 7 (TUJUH) KECAMATAN DAN 4 (EMPAT) TPS

**YAKNI TPS 76 DESA WAI INA, TPS 77 DESA WAI INA, TPS 82 DESA ONA,
DAN TPS 83 DESA NAHI, KECAMATAN SULABESI BARAT, KABUPATEN
KEPULAUAN SULA.**

1. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 Januari 2014 secara serentak di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Dan Kecamatan Tabona, serta 4 (Empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagai berikut:
 - **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Muhammad Natsir Thaib;**
 - **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 3 atas nama Ahmad Hidayat Mus, S.E. dan Dr. Ir. Hasan Haji Doa, MT;**
2. Bahwa sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh Termohon di 7 kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula, perolehan suara masing – masing pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV.029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, tertanggal 17 November 2013 *juncto* Model DC-KWK.KPU tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 17 November 2013 beserta lampirannya Model DC1-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi. Adapun perolehan suara masing

– masing pasangan calon di 8 (delapan) kabupaten/kota, yakni: (1) Kota Ternate; (2) Kabupaten Tidore Kepulauan; (3) Kabupaten Halmahera Utara; (4) Kabupaten Halmahera Barat; (5) Kabupaten Halmahera Tengah; (6) Kabupaten Halmahera Selatan; (7) Kabupaten Halmahera Timur, dan (8) Kabupaten Pulau Morotai, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 5	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Ternate	42.244	39.404
2	Tidore Kepulauan	24.819	24.244
3	Halmahera Utara	42.215	30.415
4	Halmahera Barat	20.443	30.828
5	Halmahera Tengah	11.725	10.971
6	Halmahera Selatan	71.605	37.784
7	Halmahera Timur	17.431	18.248
8	Pulau Morotai	14.045	12.765
Jumlah		244.527	204.659
Selisih		39.868	

3. Bawa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 November 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) Kabupaten Kepulauan Sula terdiri dari 20 (dua) kecamatan (**bukti P – 182**), yaitu:

- 1) Kecamatan Sanana,
- 2) Kecamatan Sulabesi Tengah,
- 3) Kecamatan Sulabesi Timur,
- 4) Kecamatan Sulabesi Selatan,
- 5) Kecamatan Sanana Utara,
- 6) Kecamatan Mangoli Utara Timur,
- 7) Kecamatan Mangoli Timur,

- 8) Kecamatan Mangoli Tengah,
 9) Kecamatan Mangoli Barat,
 10) Kecamatan Mangoli Utara,
 11) Kecamatan Taliabu Timur,
 12) Kecamatan Taliabu Timur Selatan,
 13) Kecamatan Mangoli Selatan,
 14) Kecamatan Taliabu Selatan,
 15) Kecamatan Taliabu Utara,
 16) Kecamatan Taliabu Barat,
 17) Kecamatan Taliabu Barat Laut,
 18) Kecamatan Lede,
 19) Kecamatan Sulabesi Barat,
 20) Kecamatan Tabona.
4. Bahwa terhadap Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kecamatan Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 November 2013 (MODEL DB-KWK.KPU) Kabupaten Kepulauan Sula Sula (**bukti P – 182**), Pemohon telah mengajukan keberatan terhadap perolehan suara di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat sedangkan Pihak Terkait telah menandatangani dan tidak ada mengajukan keberatan atas hasil perolehan suara masing – masing pasangan calon di 20 (dua puluh) kecamatan tersebut (**bukti P-22 dan Bukti P-28**). Adapun dari 20 (dua puluh) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula, perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait **di 12 (dua belas) kecamatan** dan **5 (lima) TPS** di Kecamatan **Sulabesi Barat**, sebagai berikut:

i. Perolehan suara Pemilukada Putaran Kedua di 12 (dua belas) kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 5	Pasangan Calon Nomor Urut 3
1	Sanana	3.977	8.230
2	Sulabesi Tengah	838	2.926

3	Sulabesi Timur	441	1.300
4	Sulabesi Selatan	639	2.034
5	Sanana Utara	676	2.282
6	Mangoli Utara Timur	718	1.212
7	Mangoli Timur	808	2.000
8	Mangoli Tengah	1.290	2.216
9	Mangoli Barat	1.061	2.397
10	Mangoli Utara	1.396	2.668
11	Taliabu Timur	177	1.876
12	Taliabu Timur Selatan	292	2.039
Jumlah		12.313	31.180

ii. Perolehan suara masing – masing pasangan calon dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di seluruh TPS Kecamatan Sulabesi Barat sebelum pemungutan suara ulang adalah sebesar (bukti P – 182):

- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 1.971;
- Pasangan Calon Nomor Urut 5 memperoleh suara sebesar 848.

Sedangkan untuk perolehan suara masing – masing Pasangan Calon Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di 5 TPS Kecamatan Sulabesi Barat yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang adalah sebesar:

No	TPS dan Desa	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	TPS 78 Desa Kabau	170	125
2	TPS 79 Desa Kabau	126	127
3	TPS 80 Desa Kabau Darat	174	77
4	TPS 81 Desa Ona	187	130
5	TPS 84 Desa Paratina	143	57
Jumlah		800	516

5. Bahwa dengan demikian, perolehan suara **Pemohon dan Pihak Terkait** pada Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua di 8 (delapan) kabupaten/kota ditambah dengan 12 (dua belas) kecamatan, ditambah

dengan 5 (lima) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, yang berada di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Ternate	39.404	42.244
2	Tidore Kepulauan	24.244	24.819
3	Halmahera Utara	30.415	42.215
4	Halmahera Barat	30.828	20.443
5	Halmahera Tengah	10.971	11.725
6	Halmahera Selatan	37.784	71.605
7	Halmahera Timur	18.248	17.431
8	Pulau Morotai	12.765	14.045
9	12 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula	31.180	12.313
10	5 TPS Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula	800	516
Jumlah		236.639	257.356
Selisih		20.717	

Dengan demikian, Pemohon/Pasangan Calon Nomor Urut 5 unggul **20.717** suara atas Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait.

6. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 telah dilaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, dan telah dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 04 Februari 2014. Terhadap hasil rekapitulasi tingkat TPS dalam Formulir C1-KWK.KPU di seluruh TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, saksi-saksi Pihak Terkait tidak ada mengajukan keberatan dan telah menandatangani seluruh Formulir C KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tingkat TPS dan smeluruh Formulir D KWK.KPU dan D1 KWK KPU, namun saksi

mandat Pihak Terkait tidak menandatangani Model DB-KWK.KPU tersebut (**bukti P – 183**);

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kepulauan Sula (Model DB-KWK.KPU) tertanggal 04 Februari 2014 dalam pemungutan suara ulang perolehan suara masing – masing pasangan calon di 4 TPS Kecamatan Sulabesi Barat dan 7 kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sula adalah sebagai berikut: (**bukti P – 183**)

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Sulabesi Barat (4 TPS)	1.186	269
2	Mangoli Selatan	1.750	806
3	Taliabu Utara	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	Taliabu Barat Laut	1.855	499
6	Taliabu Barat	4.460	964
7	Taliabu Selatan	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
Jumlah		22.108	5.627

8. Bahwa kemudian dilakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 8 Februari 2014 yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 08 Februari 2014, Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang di 7 kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula (Model DC – KWK.KPU) *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov029/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara hasil pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kabupaten Kepulauan Sula dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun, bertanggal 8 Februari 2014 (**bukti P – 184 dan bukti P – 185**);
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 08 Februari 2014, Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara

Ulang di 7 Kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula (Model DC – KWK.KPU) *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov029/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara hasil pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS tersebut, **perolehan hasil suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) sebesar 22.108 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) sebesar 5.627 suara;**

10. Bawa terhadap hasil rekapitulasi suara di tingkat KPU Provinsi Maluku Utara tersebut saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait tidak menandatangani Formulir DC1 KWK.KPU dan mengajukan keberatan yang tertuang dalam Formulir DC2-KWK.KPU (**bukti P – 184**). Adapun pokok keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebagai berikut:
 - KPU dan Bawaslu melakukan pemukhatiran data bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - KPU dan Bawaslu dalam proses pentahapan penyelenggaraan PSU melakukan pentahapan tersebut secara langsung tanpa melibatkan penyelenggara di tingkat KPU Kabupaten Kepulauan Sula maupun tingkat kecamatan dan desa;
 - Bawaslu membentuk Tim 8 yang ditugaskan di wilayah PSU dan mengabaikan panitia pengawas kecamatan di tingkat PPK dan desa;
 - Pengambilalihan rekapitulasi tingkat PPK oleh KPU Kab Kepulauan Sula yang tidak memiliki alasan hukum;
 - Pada tanggal 26 Januari 2014 terjadi pengerahan massa dari Kabupaten Halmahera Selatan ke Taliabu dengan menggunakan kapal Teratai difasilitasi oleh Bupati Halmahera Selatan dan terhadap hal tersebut Bawaslu, Panwaslu dan Kepolisian melukan pemberian;
 - Panwas Kabupaten Kepulauan Sula dan Kepolisian memaksa kepada sejumlah kepala desa di Taliabu untuk menandatangani pernyataan menerima pengerahan dari luar daerah;
 - Intimidasi dilakukan oleh KPU dan Kepolisian kepada pemilih di Taliabu (wilayah PSU);
 - KPU dan Bawaslu melalui aparaturnya menolak pemilih yang menggunakan KTP dan KK;

- Penyelenggara di tingkat TPS menolak pemilih dengan alasan surat suara habis atau tidak cukup;
 - Terjadi penembakan di Pelabuhan dermaga Bobong oleh aparat kepolisian kepada pendukung AHM-DOA sehingga terjadi korban;
 - Pelibatan KPU Kabupaten Sula hanya pada tahap akhir PSU berupa rekapitulasi tingkat Kabupaten;
 - KPU Prov Maluku Utara membuka kotak suara PSU pada rapat tanggal 8 Februari 2014 yang sesungguhnya tidak berwenang lagi;
 - Panwas Kabupaten Kepulauan Sula tidak menindaklanjuti semua laporan yang disampaikan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - Ditemukan sejumlah senjata tajam berupa parang, badik, tombak, panah di desa Jorjoga Taliabu yang dimobilisasi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
 - Pembagian uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada warga masyarakat di sejumlah desa di 7 Kecamatan Taliabu;
 - Pengrusakan alat peraga sosialisasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh Panwascam di Bobong/Taliabu;
 - Menolak semua tahapan pemilu di 7 PPK dan 4 TPS di Kabupaten Kepulauan Sula;
 - Intimidasi aparat, mobilisasi mata pilih dari Kabupaten Halmahera Selatan, menggunakan benda tajam, menggunakan fasilitas negara kapal cepat milik pemda Halsel yang dihibahkan Kementerian PDT, menghilangkan hak pilih di sejumlah desa Taliabu.
11. Bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3/Pihak Terkait tersebut diatas menunjukkan Pihak Terkait telah mengakui kekalahannya dan mencari-cari kesalahan untuk menganulir hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dituduhkan Pihak Terkait tersebut diatas sangatlah mengada – ada, mengingat Pihak Terkait dalam hal ini Ahmad Hidayat Mus (AHM) merupakan Bupati incumbent Kabupaten Kepulauan Sula sedangkan Pemohon bukanlah Penguasa bahkan bukan warga di Kepulauan Sula sehingga tidak mungkin Pemohon melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pihak Terkait, justru Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 3 lah yang telah melakukan pelanggaran – pelanggaran serius dengan

kekuasaannya telah menggerakkan struktur pemerintahannya untuk memenangkan Pihak Terkait;

12. Bahwa Pihak Terkait yang menuduh telah terjadi penolakan pemilih dengan menggunakan KTP dan KK oleh KPU, justru hal itu merupakan pola pemenangan untuk mendulang suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 3. Didalam Formulir Berita Acara Rekapitulasi tingkat Provinsi (Formulir DC-KWK.KPU) tergambar pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 1.467 pemilih. Angka pemilih menggunakan KTP/KK tersebut sangatlah besar dan tidak masuk akal, seperti telah terjadi mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap pemilih yang menggunakan KTP/KK. Bahkan Ahmad Hidayat Mus (Calon Gubernur Nomor Urut 3) sendiri mencoblos kembali pada saat hari pemungutan suara ulang, sementara dia sendiri telah memilih di Ternate saat pemungutan suara putaran kedua. Hal ini terbukti berdampak pada hasil akhir perolehan suara pada saat pemungutan suara ulang di 7 kecamatan dan 4 TPS Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula Pasangan Calon Nomor Urut 5/Pemohon hanya memperoleh suara sebesar 5.627 suara, sedangkan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebesar 22.108 suara;
13. Bahwa dengan demikian perolehan suara keseluruhan Provinsi Maluku Utara, yakni:

Perolehan Suara Pasangan Calon No Urut 3/Pihak Terkait	
Sebelum PSU	236.639
Hasil PSU	22.108
Total	258.747

Perolehan Suara Pasangan Calon No Urut 5/Pemohon	
Sebelum PSU	257.356
Hasil PSU	5.627
Total	262.983

Dengan demikian setelah terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang tersebut, Pemohon berbalik unggul/menang sebesar **4.236**;

14. Bahwa oleh karena telah selesai rekapitulasi dan telah ditetapkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana tersebut diatas oleh KPU Provinsi Maluku Utara, maka kami mohon kepada Mahkamah agar kiranya mempercepat proses persidangan dan pembacaan putusan perkara *a quo*,

mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden, sementara pemilihan dan pengangkatan Komisioner KPU Maluku Utara dan seluruh Komisioner KPU Kabupaten/Kota yang baru menunggu pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta agar segera ada kepastian hukum atas hasil Pemilukada Maluku Utara demi terpilihannya keamanan dan kondusifitas masyarakat Provinsi Maluku Utara.

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini perkenankan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan menjatuhkan Putusan Akhir dengan amar sebagai berikut:

- Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemungutan suara ulang pasangan calon di wilayah Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula sebagai berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Sulabesi Barat (4 TPS)	1.186	269
2	Mangoli Selatan	1.750	806
3	Taliabu Utara	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	Taliabu Barat Laut	1.855	499
6	Taliabu Barat	4.460	964
7	Taliabu Selatan	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
Jumlah		22.108	5.627

- Menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon dalam pemungutan suara di tingkat Provinsi sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Ternate	39.404	42.244

2	Tidore Kepulauan	24.244	24.819
3	Halmahera Utara	30.415	42.215
4	Halmahera Barat	30.828	20.443
5	Halmahera Tengah	10.971	11.725
6	Halmahera Selatan	37.784	71.605
7	Halmahera Timur	18.248	17.431
8	Pulau Morotai	12.765	14.045
9	12 Kecamatan Kabupaten Kepulauan Sula	31.180	12.313
10	5 TPS Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula	800	516
11	Hasil Pemungutan Suara Ulang di 7 Kecamatan dan 4 TPS Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula	22.108	5.627
Jumlah		258.747	262.983

3. Menetapkan Pemohon yang merupakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, Nomor Urut 5 atas nama KH. Abdul Gani Kasuba, Lc. dan Muhammad Natsir Thaib, dengan perolehan suara sebanyak = **262.983** suara sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-182 sampai dengan P-186 sebagai berikut:

1. P-182 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kecamatan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 16 November 2013 (Model DB – KWK.KPU)
2. P-183 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan Dalam

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula tertanggal 04 Februari 2014 (Model DB – KWK.KPU)

3. P-184 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua oleh di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara tertanggal 08 Februari 2014, Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemungutan Suara Ulang di 7 Kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat Kabupaten Kepulauan Sula (Model DC – KWK.KPU)
4. P-185 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-029/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 Kecamatan dan 4 TPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tingkat Provinsi Tahun 2013 tertanggal 08 Februari 2014
5. P-186 Fotokopi Satu Bendel Laporan Kepada Kepolisian dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula

[2.9] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Pihak Terkait menyampaikan permohonan keberatan secara lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 26 Februari 2014 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas. Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut.

Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPUD-VI/2008 dan Nomor 57/PHPUD-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;

Bahwa dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPUD-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:

"[...] berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004".

Bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon adalah perkara mengenai sengketa hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2013 terkait dengan hasil penghitungan suara pada "Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013" yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014, yang ditandai dengan beragam

pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif, yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

II.1. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 [**Bukti PI-3, PI-3a**];
2. Permohonan *a quo* diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 yang mempengaruhi perolehan suara pasangan calon [vide bukti **PI-1, PI-2**];

II.2. Bawa Pemohon adalah PIHAK TERKAIT dalam perkara Nomor 1876/PHPD-XI/1013 yang dalam amar putusan mahkamah atas perkara *a quo* pada angka 1.4. yang memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di 7 Kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula;

II.3. Bawa pemungutan suara ulang pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di 7 Kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Kepulauan Sula tersebut telah dilaksanakan secara serentak tanggal 27 Januari 2014 dan hasil penghitungan suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tahun 2013 telah dituangkan dalam “*Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula*” tanggal 4 Februari 2014 dan “*Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan*

Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara". Tanggal 8 Februari 2014.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

III. DALIL/ALASAN KEBERATAN

III.A. PELANGGARAN PRINSIP PEMILU

III.A.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa; "*Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan sendirinya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemilukada ***harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun***;

III.A.2. Bahwa pelaksanaan "*Asas Demokrasi*" atau "*Asas Kedaulatan Rakyat*" harus didasarkan asas *nomokrasi* atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta PEMILUKADA termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 pada khususnya, maka ***Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi***. Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal ini KPU selaku penyelenggara pemilu yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi dan demokrasi, "*dapat dibatalkan oleh Mahkamah*", termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*;

III.A.3. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak-hak konstitusional warga negara yang diatur dan dilindungi oleh konstitusi. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi, berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilukada tersebut;

III.A.4. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat **terstruktur, sistematis** dan **masif** yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi **yurisprudensi** dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPUD.VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPUD-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPUD-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, serta berbagai putusan Mahkamah lainnya);

III.A.5. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada dasar Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “**Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas**”;

III.A.6. Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, telah menegaskan dan berpendirian bahwa Mahkamah dalam menilai dan memutus perkara terutama perkara pemilukada tidak sekedar didasarkan pada fakta-fakta hukum apalagi fakta-fakta tersebut didasarkan pada suatu rangkaian perbuatan yang bersifat manipulatif, melainkan Mahkamah lebih mengedepankan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum yang berkeadilan dan tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi, hukum, dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif. Demikian pula berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh Keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. (Vide Putusan Perkara No. 41/PHPU.D-VI/2008 dan Perkara No. 57/PHPU.D-VI/2008).

III.B. PELANGGARAN BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTIMATIS DAN MASIF

III.B.1. Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 pada angka 1.4. yang pada intinya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Provinsi Maluku Utara di seluruh TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS

76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;

III.B.2. Bahwa PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di seluruh TPS pada 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula telah dilaksanakan secara serantak pada tanggal 27 Januari 2014.

Berdasarkan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 8 Februari 2014 [Model DC-KWK.KPU, vide **Bukti PI-1**]” dan “Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan (**Penghitungan sic**) Suara Pemungutan Suara Ulang di 8 (delapan) Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 4 Februari 2014 [Model DB-KWK.KPU, vide **Bukti PI-2**]” serta “Berita Acara Hasil Perhitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan [Model DA-KWK.KPU, **Bukti PI-2a, PI-2b, PI-2c, PI-2d, PI-2e, PI-2f, PI-2g, PI-2h**], maka hasil penghitungan suara PSU Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

No.	Lokasi	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 3	Perolehan Suara Pasangan Calon No. Urut 5	Jumlah
1.	Kecamatan Sulabesi Barat	1.186	269	1.455
2.	Kecamatan Mangoli Selatan	1.750	806	2.556
3.	Kecamatan Taliabu Utara	6.600	834	7.434
4.	Kecamatan Lede	2.471	1.142	3.613
5.	Kecamatan Taliabu Barat Laut	1.855	499	2.354
6.	Kecamatan Taliabu Barat	4.460	964	5.424
7.	Kecamatan Taliabu Selatan	2.704	706	3.410
8.	Kecamatan Tabona	1.082	407	1.489
Jumlah		22.108	5.627	27.735

III.B.3. Bahwa pokok permohonan dalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilukada Provinsi Maluku Utara ini adalah *berupa pelanggaran serius terhadap proses dan pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana perintah Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam amar putusan mahkamah Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 berpengaruh terhadap hasil PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 secara signifikan, yakni karena terjadi pelanggaran yang dapat dikategorikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif* yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, pada pokoknya Mahkamah menegaskan bahwa segala perbuatan yang mengarah pada upaya-upaya yang bersifat mempengaruhi atau dalam bentuk intimidasi, atau pelibatan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dan pihak pengawas pemilukada untuk pemenangan salah satu Pasangan Calon merupakan tindakan yang mencederai prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu yang bertentangan dengan asas-asas Pemilu/Pemilukada sebagaimana yang ditentukan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pejabat birokrasi, penyelenggara pemilu baik secara tersurat maupun tersirat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, merupakan upaya sengaja untuk memengaruhi pilihan pemilih yang merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang mencederai nilai-nilai atau asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (vide **Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, halaman 123 - 125**);

III.B.4. Bahwa dalam penyelenggaraan PSU Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara pada Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 bahkan diduga terdapat indikasi Termohon memberikan peluang

atau ***setidak-tidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima)*** yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pejabat pemerintahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Fakta-fakta terjadinya pelanggaran *a quo* sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

III.B.4.1. PELANGGARAN TERSTRUKTUR

III.B.4.1.1. KPU Provinsi Maluku Utara selaku Penyelenggara Pemilu dalam Pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Tidak Mandiri dan Tidak Netral dan Melanggar Sumpah Jabatan, yaitu:

1). Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara selaku penyelenggara PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 bertindak tidak mandiri dan tidak netral dan diduga menguntungkan perolehan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 5. Hal ini terlihat pada kebijakan KPU terhadap pemutakhiran DPT yang akan diberlakukan pada PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Dalam amar putusan perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 tidak ada satu katapun perintah PSU disertai dengan pemutakhiran DPT. Bahkan KPU Pusat dalam suratnya yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 872/KPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 perihal pelaksanaan putusan sela MK Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 perkara perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 menegaskan “...
3. Pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 1a memperhatikan hal-hal antara lain: a. Menggunakan Daftar Pemilih sebagaimana telah digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara pemilu gubernur/wakil gubernur putaran kedua tanpa melakukan pemutakhiran data pemilih.....”.

[Bukti PI-4]. Munculnya kebijakan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digunakan dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 adalah disebabkan oleh adanya surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013 [Bukti PI-5], yang intinya bahwa adanya dugaan DPT ganda pada 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan yaitu Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona dan 4 (empat) TPS

yakni yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula dan meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk segera melakukan validasi/verifikasi DPT tersebut sebelum pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara dalam bentuk melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Minggu, 29 Desember 2013 jam 16.00 WIT bertempat di kantor KPU Provinsi Maluku Utara [**Bukti PI-6**]. Selanjutnya, hari Jum'at, 03 Januari 2014 KPU Provinsi Maluku Utara melakukan rapat koordinasi dengan Muspida Provinsi Maluku Utara bertempat di Polda Provinsi Maluku Utara [**Bukti PI-7**].

2). Bahwa rapat koordinasi antara KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tanggal 29 Desember 2013 menghasilkan kesepakatan: 1) *pelaksanaan validasi/verifikasi DPT pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat TPS) sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh petugas PPS yang diawasi oleh PPL, anggota kepolisian dan tim pasangan calon bersama staf KPU Provinsi Maluku Utara; 2) Pelaksanaan validasi/verifikasi tersebut tanggal 9 s/d 13 Januari 2014.* Kebijakan melakukan verifikasi yang disepakati oleh penyelenggara Pemilu yakni KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara jelas-jelas bertentangan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 dan Surat KPU Nomor 872/KPU/XII/2013 dan bahkan merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap putusan hukum badan peradilan dan pembangkangan terhadap induk institusi penyelenggara pemilu. KPU Pusat berserta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan kesatuan organ penyelenggara pemilu yang bersifat vertikal. Dengan demikian perbuatan tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 merupakan ketidakpatuhan terhadap hukum sehingga dengan sendirinya tindakan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 terang benderang telah melampaui wewenang dan melanggar hukum yakni melanggar asas kepastian hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf d UU No. 15 Tahun 2011. Demikian pula perbuatan tidak mengindahkan petunjuk KPU Pusat sebagai induk organ/institusi penyelenggara pemilu sebagaimana tertuang dalam surat KPU Pusat Nomor 872/KPU/XII/2013 merupakan perbuatan melanggar asas pemilu yakni asas

proporsionalitas dan asas profesionalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 huruf a, huruf h, huruf k dan huruf i UU No. 15 Tahun 2011.

3). Bahwa demikian pula rapat koordinasi dengan Muspida Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan di Polda Provinsi Maluku Utara tanggal 3 Januari 2014 yang memperkuat pelaksanaan validasi/verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Kepolisian adalah aparat keamanan yang dalam pemilu memiliki tupoksi untuk mengamankan jalannya seluruh proses pemilu termasuk pemilukada. Oleh karena kepolisian bukan institusi penyelenggara pemilu sebagaimana yang dimaksud dengan UU No. 15 Tahun 2011. Dalam perspektif ini patut dipertanyakan mengapa rapat tersebut dilaksanakan di Polda Provinsi Maluku Utara dan tidak dilaksanakan di kantor KPU Provinsi Maluku Utara ?. Pertemuan koordinasi dilanjutkan tanggal 4 Januari 2014 dengan peserta KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Polda Provinsi Maluku Utara, Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara, Muspida Provinsi Maluku Utara serta kedua Tim sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Dalam pertemuan tersebut Tim Sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 3 menolak dengan tegas terhadap rencana kebijakan verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013. Penolakan ini didasarkan pada: 1) *tidak adanya perintah dalam amar putusan MK perkara Nomor 186/PHPUD-XI/2013; 2) surat KPU Pusat Nomor 872/KPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 perihal pelaksanaan putusan sela MK No. 186/PHPUD-XI/2013 perkara perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013; dan 3) verifikasi DPT Pemilukada Provinsi Maluku Utara telah dilakukan beberapa kali dan terakhir dilaksanakan bulan Mei 2013 (813.274 pemilih) dan DPT hasil verifikasi bulan Mei 2013 juga dipakai dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara putaran kedua.* Oleh karena itu, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 menganggap bahwa pelaksanaan verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 adalah **tindakan dan kebijakan yang mengada-ada dan memiliki tendensi untuk keuntungan pasangan calon nomor urut 5 Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.**

4). Bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU untuk melakukan validasi/verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tersebut terdapat indikasi dipaksakan dan mencari ligitimasi pbenaran atas

kebijakan tersebut, sehingga patut diduga bahwa kebijakan verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tersebut **merupakan konspirasi yang memiliki tendensi kuat untuk keuntungan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Nomor Urut 5**. Pemaksaan kebijakan verifikasi DPT tersebut terlihat jelas, karena memang tidak termasuk dalam tahapan dan program dan jadwal PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 77/KPTS/KPU-029/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013. Oleh karena itu, kebijakan verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 jelas-jelas bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, melanggar asas penyelenggara pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU No. 15 Tahun 2011; surat KPU Pusat Nomor 872/KPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 perihal pelaksanaan putusan sela MK No. 186/PHPU.D-XI/2013 perkara perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, dan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 77/KPTS/KPU-029/Tahun 2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 tanggal 24 Desember 2013. Dengan demikian, validasi/verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 baik proses dan hasilnya **harus dinyatakan tidak sah** dan bertentangan dengan asas penyelenggara pemilu dan peraturan perundang-undangan.

5). Bahwa fakta menunjukkan terdapat perbedaan antara DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara hasil validasi/verifikasi pada PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 sebanyak **32.748** pemilih sebagaimana tertuanag dalam surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 18/KPU-Prov-029/I/2014 tanggal 20 Januari 2014 [**Bukti PI-8**], dengan DPT yang terdapat pada **model DB 1 KWK.KPU** sebagai lampiran Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 **di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 4 Februari 2014** yakni sebanyak **35.961** pemilih (laki2: **18.515** dan perempuan: **17.446**). Perbedaan ini juga nampak pada model **DC 1 KWK.KPU** sebagai lampiran Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Utara tahun 2013 di tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara tanggal **8 Pebruari 2014** yakni sebanyak **34.352** pemilih (laki2: **17.571** dan perempuan **16.781**). Bahkan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih juga terdapat perbedaan antara data yang disajikan dalam model **DC 1 KWK.KPU** yakni sebanyak **9.555** pemilih (laki-laki: **5.092** dan perempuan: **4.463**) dengan data yang disajikan dalam **DC 1 KWK.KPU** yakni sebanyak **7.946** (laki-laki: **4.148** dan perempuan: **3.798**). Secara faktual perbedaan jumlah DPT dan jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih di tingkat Kabupaten Kepulauan Sula dengan di tingkat Provinsi Maluku Utara **adalah sebagai berikut:**

No.	Jenis Data	Penetapan KPU Provinsi	Tingkat Kabupaten Model DB I KWK.KPU	Tingkat Provinsi Model DC I KWK.KPU
1.	DPT PSU Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara	32.748	35.961	34.352
2.	jumlah pemilih dalam salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	-	9.555	7.946

Data dan Fakta yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam menggunakan DPT PSU atau memang disengaja untuk dipergunakan berbeda antara DPT yang digunakan di tingkat Kabupaten (Kabupaten Kepulauan Sula) dengan DPT yang digunakan di tingkat Provinsi Maluku Utara. DPT pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS sebagaimana pada amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 186/PHPNU.D-XI/2013 pada angka 1.4. pada putaran kedua adalah **34.352** pemilih, padahal jumlah DPT tersebut diverifikasi oleh KPU sehingga menjadi **32.748**. Namun demikian, dalam laporan hasil penghitungan suara PSU pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 sebagaimana dalam model DB 1 KWK-KPU dan model DC 1 KWK-KPU serta DPT hasil verifikasi kesemuanya berbeda sebagaimana terlihat dalam tabel di atas. Dengan demikian, penetapan dan laporan mengenai DPT dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara bekerja **dalam suatu tekanan, tidak cermat, dan dengan sengaja** telah melakukan pelanggaran serius sekaligus melakukan perbuatan melawan hukum yakni melanggar asas-asas penyelenggara pemilu sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “**Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas**”; serta melanggar sumpah jabatan selaku penyelenggara Pemilu.

III.B.4.1.2. Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula selaku Penyelenggara Pemilu di bidang Pengawasan bertindak tidak netral dan tidak mandiri, yaitu:

1). Bawa Bawaslu Provinsi Maluku Utara secara aktif dan bahkan berinisiatif mengusulkan agar KPU Provinsi Maluku Utara melakukan verifikasi DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara sebagaimana di uraikan di atas. Tindakan Bawaslu Provinsi Maluku Utara ini jelas-jelas memiliki indikasi konspiratif untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa pengurangan jumlah DPT PSU Pemilukada tersebut sudah ditetapkan terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan verifikasi faktual, sehingga hasilnya dipaksakan harus sama dengan desain pengurangan jumlah DPT PSU yang sudah ditetapkan. Padahal secara yuridis dan politis, Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah menerima DPT Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putara Kedua, dan hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua. Tindakan Bawaslu yang terindikasi tidak netral, juga didukung fakta bahwa hampir seluruh laporan pelanggaran pada pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang dilaporkan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak direspon dan ditindaklanjuti. **[Bukti PI-9/saksi Tim Sukses]**. Fakta lain menunjukkan bahwa ketidak netralan jajaran pengawas pemilu provinsi Maluku Utara ditunjukkan oleh tindakan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan dalam konferensi pers bahwa masyarakat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang telah diverifikasi tidak dapat menggunakan hak pilihnya walaupun dengan menggunakan KTP atau kartu keluarga atau kartu identitas lainnya **[Bukti PI-10/Koran Malut Post]**. Tindakan **Bawaslu dan Ketua Panwaslu** Kabupaten Sula ini menimbulkan keraguan dan bahkan apatisme masyarakat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga tindakan Ketua Panwaslu Kabupaten Sula tersebut jelas-jelas melanggar asas penyelenggara Pemilu dan sumpah jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal

2 dan Pasal 98 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2011. Dengan demikian tindakan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Ketua Panwaslu Kabupaten Sula tersebut dapat dikualifikasi sebagai tindakan yang memiliki pengaruh perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan secara langsung berpengaruh terhadap hasil PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang tidak sesuai dengan asas Pemilu sebagaimana ditegaskan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.

2). Dalam menghadapi pemungutan suara ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 Putaran Kedua, fakta menunjukkan bahwa Ketua Panwaslu Kabupaten Sula dengan tanpa dasar dan alasan menurut hukum telah mengganti Panwascam di 8 (delapan) Kecamatan dan PPL pada seluruh Desa di 7 (tujuh) Kecamatan dan 3 (tiga) Desa di Kecamatan Sulabesi Barat sebagaimana tertuang dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 23-KEP.TAHUN 2014 Tentang Perubahan Ke- 3 Atas Keputusan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, tanggal 2 Januari 2014. Penggantian beberapa Anggota Panwascam tersebut, merupakan bagian dari upaya sistematis yang memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dikarenakan beberapa nama Panwascam yang dikukuhkan tersebut merupakan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan bahkan diantaranya merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua. **[Bukti PI-11/SK Panwas dan Saksi]**.

3). Demikian pula Ketua Panwaslu Kabupaten Sula sejak Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 pada Putaran Pertama diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar asas mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 yaitu dalam bentuk memerintahkan kepada seluruh Panwascam untuk mencari dukungan sebanyak minimal masing-masing 20 orang untuk memilih Pasangan Calon nomor Urut 5. Tindakan ini juga dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sula pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 Putaran Kedua. **[Bukti PI-12/Rekaman Audio]**.

III.B.4.1.3. Aparat Keamanan bertindak tidak netral

1). Bahwa ketidak netralan institusi keamanan dalam hal ini jajaran kepolisian dalam proses penyelenggaraan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun

2013 tampak sejak adanya kebijakan verifikasi DPT. Fakta menunjukkan bahwa Polda Provinsi Maluku Utara 2 (dua) kali dijadikan tempat pertemuan yakni pertemuan tanggal 3 Januari 2014 dan 4 Januari 2014 dalam rangka menetapkan kebijakan penyelenggara PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara, padahal mengenai DPT bukan terkait dengan kewenangan POLRI dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilukada. Dalam amar putusan MK perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 pada angka 5 selengkapnya berbunyi, "*Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai dengan kewenangannya*". Dengan kehadiran aparat keamanan untuk mengamankan pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Utara Tahun 2013 dengan didukung oleh kapal patroli dari satuan Pol-Airud diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan aspirasi politiknya dan bagi para penyelenggara PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa aparat keamanan justeru sebaliknya bersikap tidak netral dan cenderung bertindak untuk keuntungan pasangan calon nomor urut 5. Fakta yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut:

- ✓ Adanya penembakan terhadap masyarakat oleh aparat keamanan kepada masyarakat di sekitar dermaga/pelabuhan Bobong;
 - ✓ Adanya pembiaran terhadap tindakan provokasi dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menimbulkan rasa takut masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya;
 - ✓ Adanya tekanan dan tindakan intimidasi dari aparat keamanan kepada penyelenggara PSU Pemilukada baik di tingkat PPS dan PPK diluar ketentuan.
- 2). Bahwa adanya penembakan terhadap masyarakat oleh aparat di sekitar pelabuhan Bobong yang terjadi tanggal 26 Januari 2014 sekitar pukul 24.15 WIT, dipicu oleh kedatangan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5

sebanyak kurang lebih 400 orang yang menumpang kapal KM Kota Teratai dan merapat di pelabuhan Bobong sekitar pukul 20.00 WIT. Massa yang datang tersebut bukan masyarakat Pulau Taliabu melainkan diduga sengaja didatangkan dari wilayah Ternate, Tidore, Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan. Kedatangan massa tersebut ditolak oleh masyarakat Bobong dan keberatan tersebut disampaikan kepada aparat keamanan oleh Kepala Desa Bobong dan Kepala Desa Wayo dengan alasan kehadiran massa tersebut dikhawatirkan akan mengganggu dan bahkan memicu konflik dengan masyarakat ketika pencoblosan. Namun demikian permintaan yang disampaikan secara tertulis dan lisan tersebut diabaikan oleh aparat keamanan. Masyarakat Bobong berkumpul di sekitar pelabuhan Bobong untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi dan terus meminta kepada aparat keamanan agar massa tersebut kembali ke kapal dan pulang ke daerahnya. Jarak antara berkumpulnya masyarakat Bobong dengan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menumpang KM Kota Teratai tersebut sekitar 200 m. Namun demikian, sekitar pukul 24.15 WIT didahului pemadaman listrik terjadilah insiden penembakan terhadap masyarakat Desa Bobong yang berkumpul di sekitar pelabuhan Bobong. Insiden ini menimbulkan korban 6 orang dan 1 (satu) orang dipopor senjata yaitu, Hatu Sanyakit (Kepala Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat); Mardan Rumlaklak ; Arsyin Sakiri; Muhrifaldi Muhdin; Syahril Lek; Boby, dan Rusli Nahumaruri (kena popor senjata). Insiden penambakan ini berpengaruh dan berakibat terhadap rasa takut masyarakat Desa Bobong dan Desa Wayo dan desa-desa lainnya di Pulau Taliabu untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tersebut sangat rendah [**Bukti PI-13/Foto dan VCD**]. Bahkan pengerahan massa pendukung pasangan calon nomor urut 5 diluar batas kewajaran (proporsional) dan disebar ke derah pemilihan PSU yaitu:

- ✓ Kecamatan Taliabu Utara, yaitu: Desa Gela, Desa Jorjoga, Desa Tikong, Desa Sahu;
- ✓ Kecamatan Lede, yaitu: Desa Lede, Desa Langgano, Desa Balohang, Desa Tolong, Desa Todoli.
- ✓ Kecamatan Taibalbu Barat Laut, yaitu: Desa Nggele, Desa Salati, Desa Beringin Jaya.
- ✓ Kecamatan Mangole Selatan, yaitu: Desa Auponhia.
- ✓ Kecamatan Sulabesi Barat, yaitu: Desa Wai-Ina.

- ✓ Kecamatan Tailabu Barat, yaitu: Desa Kramat, Desa Limbo.
 - ✓ Kecamatan Tabono, yaitu: Desa Habunuha, Desa Tabona, Desa Wolio, Desa Kabuno.
 - ✓ Kecamatan Tailabu Selatan, yaitu: Desa Kilo, Desa Pancadu, Desa Sumbong, Desa Maluli, Desa Nggaki, Desa Bapenu, Desa Bahu.
- 3). Bahwa terjadi pemberian oleh aparat terhadap tindakan-tindakan intimidatif pada saat pemungutan suara tanggal 27 Januari 2014 yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa senjata tajam dan meminum miras untuk menakut-nakuti masyarakat pemilih. Tindakan intimidasi dan membuat rasa tidak aman dan nyaman masyarakat tersebut terjadi secara serentak di Desa Gela, Desa Jorjoga, Desa Salati dan Desa Sahu, Desa Bobong dan Desa Wayo [**Bukti PI-14/foto dan vcd**];
- 4). Bahwa ketidak netralan aparat keamanan ditunjukkan secara terang-terangan pada saat hari pemungutan suara PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 dalam bentuk mengintimidasi masyarakat agar tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana dilakukan oleh Kompol Adam Petrani dan Ipda Syarif Djumati yang terjadi di Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan. [**Bukti PI-15/vcd**]. Peristiwa lainnya dalam bentuk ajakan yang mengarah pada intimidasi aparat keamanan terjadi di Desa Kaporor Kecamatan Mangoli Selatan dilakukan oleh Perwira Menengah Kepolisian AKP. Nyong Loseng agar Kepala Desa dan masyarakat Desa Kaporor tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 [**Bukti PI-16/surat keterangan Kepala Desa Kaporor**]. Hal serupa juga terjadi dan dialami oleh Panwas Kecamatan Mangoli Selatan diajak dan diarahkan oleh aparat keamanan bernama Sahlan Tubaka untuk memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5. Bahkan di Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat terjadi intimidasi dan penangkapan terhadap 5 orang warga desa tersebut yang akan melaksanakan hak pilihnya (pencoblosan) dan 3 (tiga) orang diantaranya yaitu Salasa Umalekhoa, Syukur Basahona, dan Bunyamin Umasugi dihalangi untuk tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. [**Bukti PI-17**]

III.B.4.1.4. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilukada Provinsi Maluku Utara Menggunakan Fasilitas Negara dalam Mobilisasi Massa

Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menggunakan fasilitas Negara berupa kapal cepat Kementerian PDT dengan lambung “KM Selat Poco-Poco” yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memobilisasi massa pendukungnya yang akan ditempatkan di desa-desa tempat PSU dilaksanakan di Pulau Taliabu. Penggunaan fasilitas Negara dalam mobilisasi massa pendukung dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 jelas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304). Penggunaan fasilitas Negara “KM Poco-Poco” oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam rangka mobilisasi massa pendukungnya, jelas **merupakan pelanggaran serius** yang mencederai asas-asas pemilu dan prinsip demokrasi.

III.B.4.2. PELANGGARAN SISTEMATIS DAN MASSIF

III.B.4.2.1. Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilukada Provinsi Maluku Utara Menggunakan Fasilitas Negara dalam Mobilisasi Massa

Bahwa terbukti dan tidak terbantahkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 menggunakan fasilitas Negara berupa kapal cepat Kementerian PDT dengan lambung “KM Selat Poco-Poco” yang dihibahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk memobilisasi massa pendukungnya untuk ditempatkan di desa-desa tempat PSU dilaksanakan di Pulau Taliabu. Penggunaan fasilitas Negara dalam mobilisasi massa pendukung dalam rangka pemenangan pasangan calon jelas bertentangan dengan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 yang menegaskan: *“Pejabat Negara dalam melaksanakan kampaye pemilu tidak menggukan fasilitas negara kecuali di tentukan lain oleh undand-undang”*. Demikian pula bertentangan dengan Pasal 47 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 304) yang menegaskan bahwa, *“Pejabat Negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya b.....”*. Penggunaan fasilitas Negara “KM Poco-Poco” oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam

rangka mobilisasi massa pendukungnya, jelas merupakan pelanggaran serius yang mencederai asas-asas pemilu dan prinsip demokrasi.

III.B.4.2.2. Terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat dan Petugas PPS untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5 (lima) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

1). Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilukada Provinsi Maluku Utara melalui tim suksesnya memobilisasi masyarakat pendukungnya untuk melakukan berbagai tindakan provokasi, intimidasi serta tindakan lainnya yang mempengaruhi masyarakat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Berbagai tindakan dalam bentuk intimidasi, pemaksaan dan provokasi dengan membawa pentungan atau golok baik kepada masyarakat maupun kepada petugas PPS yang menimbulkan rasa ketakutan dan ketidaknyamanan masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini terjadi hampir diseluruh desa-desa pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 TPS sebagai wilayah pemungutan suara ulang Pemilukada Provinsi Maluku Utara. Bentuk tindakan, waktu kejadian dan pelakunya dapat diuraikan sebagai berikut:

2). Intimidasi kepada masyarakat:

2.1). Kecamatan Taliabu Utara

2.1.1). Desa Jorjoga

Anggota Kepolisian atas nama **Alwan Aufat** Kasat Bimas POLRES Kabupaten Kepulauan Sula menangkap tangan Tim/Massa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjumlah 47 orang membawa benda tajam berupa 29 samurai/parang dan 4 tombak dan diduga akan melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat pemilih. Peristiwa ini terjadi pada **Minggu, 26 Januari 2014.** [Bukti PI-18]

2.2). Kecamatan Mangoli Selatan

2.2.1). Desa Buya

Anggota Kepolisian atas nama **Adam Patrani** dalam menjalankan tugas pengamanan PSU Pemilukada Provinsi Malukau Utara, melakukan tindakan intimidasi dalam bentuk mengeluarkan tembakan, agar masyarakat tidak keluar malam guna Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 leluasa melakukan konsolidasi **door to door** ke rumah untuk mengajak masyarakat memilih

Pasangan Calon Nomor Urut 5. Peristiwa ini terjadi pada **Minggu, 26 Januari 2014.** [Bukti PI-19]

2.3). Kecamatan Taliabu Barat

2.3.1). Desa Kramat

Oknum PNS Pemerintah Kabupaten Seram Barat Provinsi Maluku atas nama Gafaruddin, SE mengintimidasi dan melarang masyarakat pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga untuk tidak menyampaikan hak pilihnya dan melakukan pemukulan terhadap Ketua KPPS TPS 250 Desa Kramat serta merobek-robek surat edaran KPU Provinsi Maluku Utara No. 17/KPU-Prov.029/I/2014 tentang pemilih yang tidak terdaftar di DPT PSU dapat menggunakan Kartu Keluarga atau KTP setempat. Peristiwa ini terjadi pada **Minggu, 27 Januari 2014.**[Bukti PI-20]

2.3.2). Desa Holbota

Pemilih yang menggunakan KTP dan KK setempat dilarang menyampaikan hak pilih oleh Tim Agk Manthab dan Tim Pemantau Aparat Polisi, 2. Teror yang dilakukan oleh Tim Agk Manthab dengan cara membawa senjata tajam berkeliling kampung bertujuan melarang masyarakat untuk tidak ke TPS, dan aparat polisi mendiamkan hal tersebut, 3. Terjadi *money politics* yang dilakukan oleh Tim Agk Manthab bersama Aparat Polisi. Surat Pernyataan Masyarakat. Peristiwa ini terjadi pada **Minggu, 27 Januari 2014.** [Bukti PI-21]

2.3.3). Desa Pancoran

Pernyataan Masyarakat Desa Pancoran, tentang : 1. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Tim Pemantau yang dibentuk oleh Bawaslu Maluku Utara melarang pemilih yang terdaftar dalam DPT, untuk menyalurkan hak politiknya, 2. Intimidasi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung bertujuan agar masyarakat tidak ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Atas tindakan tersebut masyarakat merasa tidak nyaman. Peristiwa ini terjadi pada **Minggu, 27 Januari 2014.** [Bukti PI-22/Surat Pernyataan Masyarakat]

2.3.4). Desa Talo

Pernyataan keberatan sdr. **Nelci Toby** dimana yang bersangkutan dilarang menggunakan hak pilihnya oleh saksi Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 atas nama Fanumbi dan bapak Suherman selaku panwas Lapangan, padahal sdr. **Nelci Toby** pada putaran pertama dan kedua melakukan pencoblosan di TPS

yang sama (TPS 258). **[Bukti PI-23/Surat Pernyataan]** Peristiwa yang sama juga dialami oleh Sdr. **Sebel** dimana pada jam 8 malam yang bersangkutan didatangi oleh saudara Asman dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos Pasangan Nomor Urut 5 atau tidak ke TPS. **[Bukti PI-23a/Surat Pernyataan]**. Hal yang sama juga dialami oleh Sdr. **Hatina** diamana padahari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi oleh saudara Asman dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos Pasangan Nomor Urut 5 atau tidak ke TPS. **[Bukti PI-23b/Surat Pernyataan]**

2.4). Kecamatan Tabona

2.4.1). Desa Kabunu

Masyarakat Desa Kabunu menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu, 1) Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2) Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3) Bahwa Ketua Panwas Kecamatan Tabona ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5; dan 4) Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). **[Bukti PI-24/Surat Pernyataan Masyarakat: Emi Balingusu, La Mba'ana, Hendrik T., Melkianus T., Sil Balingusu]**

2.4.2). Desa Habunuha

Masyarakat Desa Habunuha menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu: 1). Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2) Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, dan 3) Ketua Panwas Kecamatan Tabona ikut terlibat aktif pada

rapat-rapat konsolidasi Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5, dan bahkan Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). [Bukti PI-25/Surat Pernyataan]

2.4.3). Desa Tabona

Sebagaimana peristiwa intimidasi di Desa Habunuha, juga terjadi pada masyarakat di Desa Tabona. Masyarakat Desa Tabona menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu antara lain: 1) terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya; 2) aparat keamanan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang; dan 3) Ketua Panwas Kecamatan Tabona ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan calon no urut 5, dan bahkan Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). [Bukti PI-26/Surat Pernyataan]

3). Intimidasi kepada Petugas KPPS

3.1). Kecamatan Taliabu Barat

3.1.1). Desa Pancoran

Petugas PPS Desa Pancoran dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana Desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian. [Bukti PI-27]

3.1.2). Desa Talo

Petugas PPS Desa Talo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana desa sangat tidak nyaman

akibat ulah dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian. [Bukti PI-28]

3.1.3). Desa Kawalo

Petugas PPS Desa Kawalo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana Desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian.

[Bukti PI-29]

3.1.4). Desa Meranti

Petugas PPS Desa Meranti dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana Desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian.

[Bukti PI-30]

3.1.5). Desa Lohok Buba

Petugas PPS Desa Lohok Buba dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana Desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian.

[Bukti PI-31]

3.1.6). Desa Jorjoga

Petugas PPS Desa Jorjoga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula

pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian.

[**Bukti PI-32**]

3.1.7). Desa Limbo

Petugas PPS Desa Limbo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian.

[**Bukti PI-33**]

3.1.8). Desa Wayo

Petugas PPS Desa Wayo dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian.

[**Bukti PI-34**]

3.1.9). Desa Bobong

Petugas PPS Desa Bobong dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian.

[**Bukti PI-35**]

3.1.10). Desa Holbota

Ketua dan Anggota PPS Desa Holbota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilukada mendapatkan tekanan dari Tim Agk Manhab,

Panwas Lapangan, Anggota Kepolisian dan Tim Pemantau Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS. Peristiwa ini terjadi pada **Minggu, 27 Januari 2014.** [Bukti PI-36]

3.2). Kecamatan Tabona

3.2.1). Desa Kabunu

Petugas PPS Desa Kabunu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara tidak leluasa karena bekerja di bawah tekanan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Di samping itu, pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. Demikian pula Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). [Bukti PI-37/Surat Pernyataan Ketua dan anggota PPS. 1.Supriadi; 2. Z. Gamar, S.Si; 3. Ari joni]

3.2.2). Desa Wolio

Peristiwa yang terjadi di **Desa Kabunu** juga terjadi di **Desa Wolio** yakni petugas PPS Desa Wolio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bahwa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). [Bukti PI-38/Surat Pernyataan Ketua dan anggota PPS. 1 La Milu; 2. La Talasa, dan 3. Fainal]

3.2.3). Desa Habunuha

Petugas PPS Desa Habunuha dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1) petugas PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2) pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman; dan 3). Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah

nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). [Bukti PI-39/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]

3.2.4). Desa Tabona

Peristiwa intimidasi terhadap petugas PPS Desa Habunuha juga dialami oleh Petugas PPS Desa Tabona dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Petugas PPS Desa Tabona tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara, karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan yang didampingi oleh aparat keamanan serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. Bahkan Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). [Bukti PI-40/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]

3.3). Kecamatan Taliabu Selatan

3.3.1). Desa Kilo

Seperti peristiwa yang terjadi di **Desa Kabunu** dan **di Desa Wolio** hal yang sama juga dialami Petugas PPS **Desa Kilo** yang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya telah ditekan dan diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS. [Bukti PI-41/Surat Pernyataan]

3.3.2). Desa Bahu

Petugas PPS Desa Bahu tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. [Bukti PI-42/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]

3.3.3). Desa Sumbong

Petugas PPS Desa Sumbong tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5.

[Bukti PI-43/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]

3.3.4). Desa Nggaki

Petugas PPS Desa Nggaki tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-44/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.3.5). Desa Pancado

Petugas PPS Desa Pancado tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-45/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.3.6.). Desa Maluli

Petugas PPS Desa Maluli tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-46/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4). Kecamatan Taliabu Utara

3.4.1). Desa Ufung

Petugas PPS Desa Ufung tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-47/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.2). Desa Padang

Petugas PPS Desa Padang tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon No Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5. **[Bukti PI-48/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.3). Desa Nunu

Petugas PPS Desa Nunu tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-49/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.4). Desa Natang Kuning

Petugas PPS Desa Natang Kuning tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-50/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.5). Desa Tikong

Petugas PPS Desa Tikong tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan

Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-51/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.6). Desa Sahu

Petugas PPS Desa Sahu tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-52/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.7). Desa Air Bulan

Petugas PPS Desa Air Bulan tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-53/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.8). Desa Nunca

Petugas PPS Desa Nunca tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-54/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.9). Desa Minton

Petugas PPS Desa Minton tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke

TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-55/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.4.10). Desa London

Petugas PPS Desa London tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-56/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.5). Kecamatan Taliabu Barat Laut

3.5.1). Desa One May

Petugas PPS Desa One May tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-57/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.6). Kecamatan Lede

3.6.1). Desa Balohang

Petugas PPS Desa Balohang tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5. **[Bukti PI-58/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

3.6.2). Desa Langganu

Petugas PPS Desa Langganu tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. Demikian pula masyarakat pemilih yang datang ke

TPS merasa tertekan dan ketakutan karena suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman karena diintimidasi oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5. **[Bukti PI-59/Surat Pernyataan Ketua dan Anggota PPS]**

III.B.4.3. Politik Uang (*Money Politics*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013

1). Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan

Masyarakat Desa Kilo menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu ***money politics*** yang dilakukan oleh tim pemenangan/sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. Juga terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. Namun demikian, aparat keamanan (kepolisian) terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan Suara Ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi dilarang memilih oleh saksi Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5. Demikian pula pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih. **[Bukti PI-60/Surat Pernyataan]**

2). Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan

Peristiwa yang terjadi di **Desa Kilo** juga terjadi di **Desa Bahu**. Masyarakat Desa Bahu menyatakan yang dibuat secara tertulis bahwa dalam proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah terjadi ***money politics*** yang dilakukan oleh tim pemenangan/sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan aparat keamanan/kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. Juga terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. Anehnya aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan pemungutan suara ulang, Surat Pernyataan Masyarakat. **[Bukti PI-61/Surat Pernyataan]**

3). Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan

Seperti halnya peristiwa yang terjadi di **Desa Kilo**, **Desa Bahu**, peristiwa yang sama juga terjadi di **Desa Bapenu**. Masyarakat **Desa Bapenu** menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah terjadi money politics yang dilakukan oleh tim pemenangan/sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. Juga terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. Pemilih yang terdaftar dalam DPT juga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau 5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Tim Pemantau. [Bukti PI-62/Surat Pernyataan]

4). Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan

Masyarakat Desa Maluli menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah terjadi **money politics** yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. Juga terjadi terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. [Bukti PI-63/Surat Pernyataan]

5). Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan

Masyarakat Desa Pancado menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah terjadi **money politics** yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan calon nomor urut 5 bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. Juga terjadi terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. [Bukti PI-64/Surat Pernyataan]

6). Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan

Masyarakat Desa Sumbong menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah terjadi ***money politics*** yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. Juga terjadi terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. [Bukti PI-65/Surat Pernyataan]

7). Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan

Masyarakat Desa Nggaki menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah terjadi ***money politics*** yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. Juga terjadi terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampung dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. [Bukti PI-66/Surat Pernyataan]

8). Pelanggaran berupa pemberian uang (*money politics***) dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 terjadi dibeberapa Desa dan beberapa Kecamatan, yaitu sebagai berikut:**

Kecamatan	Desa	Pernyataan Terhadap Pelanggaran (<i>money politics</i>)
Tabona	Wolio	Pernyataan Sdr. Farida di mana pada hari Jumat tanggal 24 Januari yang bersangkutan didatangi Tim sukses AGK-Manthab dengan tujuan memaksa dengan ancaman untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5 dan kalau tidak mencoblos akan dikenakan denda Rp. 65.000.000,-. [Bukti PI-67]
	Wolio	Pernyataan Sdr. La Onda di mana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. La Pono dengan tujuan untuk memberikan Atap Seng sejumlah 70 lembar untuk dipasang pada Masjid dengan catatan harus mencari orang dilingkungan Desa Wolio untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-67a]

	Wolio	Pernyataan Sdr. La Aomi di mana pada hari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim Sukses AGK-Manthab dengan tujuan untuk memberikan beras sebanyak 25 KG dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67b]
	Habunuha	Pernyataan Sdr. Safril di mana pada hari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Bihurudin Buamona dengan tujuan untuk memberikan kostum olah raga dan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67c]
	Habunuha	Pernyataan Sdr. Julkarnain di mana pada hari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Bihurudin Buamona dengan tujuan untuk memberikan kostum olah raga dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67d]
Kecamatan	Desa	Pernyataan Terhadap Pelanggaran (money politics)
Tabona	Tabona	Pernyataan Sdr. Misudin di mana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Sahrul dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67e]
	Tabona	Pernyataan Sdr. Lado di mana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Sahrul dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67f]
	Tabona	Pernyataan Sdr. Saida di mana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Jafar Rumbia dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih saya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67g]
	Tabona	Pernyataan Sdr. Muhlis Tidore di mana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Rabia dengan tujuan untuk memberikan barang berupa baju batik dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67h]
	Tabona	Pernyataan Sdr. Saida Puwah di mana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Nurhida dengan tujuan untuk memberikan barang berupa kostum Volly dengan catatan

		harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67i]
	Tabona	Pernyataan Sdr. Nurbaya dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr Nurhida dengan tujuan untuk memberikan barang berupa kostum Volly dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67j]
	Tabona	Pernyataan Sdr. Kasim Koja di mana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Sarfudin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-67k]
Kecamatan	Desa	Pernyataan Terhadap Pelanggaran <i>(money politics)</i>
Taliabu Selatan	Bapenu	Pernyataan Sdr. Nuriman di mana pada hari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. Alimudin Muna dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-68]
	Pancado	Pernyataan Sdr. Arifin Hamsah di mana pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. La Damoni dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-68a]
	Maluli	Pernyataan Sdr. Rusli Kofau di mana pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Maludin La Bago dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-68b]
	Maluli	Pernyataan Sdr. Laka Loli di mana pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Maludin La Bago dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-68c]
Taliabu Barat	Limbo	Pernyataan Sdr. Ratna di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan

		hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Tewa (Samsia) di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69a]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Galang Muslim di mana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69b]
Kecamatan	Desa	Pernyataan Terhadap Pelanggaran (money politics)
Taliabu Barat	Limbo	Pernyataan Sdr. Julkifli Narto di mana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69c]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Hasen DG Aras di mana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69d]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Sum Buyamin di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil oleh Sdr. Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69e]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Harli Mustafa di mana pada hari Minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69f]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Wisnu Kasman di mana pada hari Minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab Sdr. Ratiman/Untung dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69g]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Hajar Dedi di mana pada hari Minggu malam tanggal 26 Januari Jam 8 Malam yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab Sdr. Ratman Mading / Untung dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69h]
	Limbo	Pernyataan Sdr. Indriyanti dimana pada hari Minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab Sdr. Ratman Mading / Untung dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor

		urut 5. [Bukti PI-69i]
	Lohok Buba	Pernyataan Sdr. Ipa di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil oleh Sdr. Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69j]
Kecamatan	Desa	Pernyataan Terhadap Pelanggaran (money politics)
Taliabu Barat	Lohok Buba	Pernyataan Sdr. Sara Sillia di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil oleh Sdr. Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69k]
	Lohok Buba	Pernyataan Sdr. Halipa di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil oleh Sdr. Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69l]
	Lohok Buba	Pernyataan Sdr. Wamilu di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil oleh Sdr. Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69m]
	Lohok Buba	Pernyataan Sdr. Efendi Kasman di mana pada hari Minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tarsan Alimun dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69n]
	Lohok Buba	Pernyataan Sdr. Sarjono Kardang dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari yang bersangkutan didatangi Unyil Kardang dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69o]
	Bobong	Pernyataan Sdr. Baharudin Rumlaklak dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim Sukses AGK-Manthab atas nama La Abas dengan tujuan untuk memberikan Handphone merk MITO dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 (AGK–Manthab). [Bukti PI-69p]
	Kasango	Pernyataan masyarakat Kasango di mana pada hari Minggu malam tanggal 26 Januari mereka didatangi Tim AGK-Manthab Acim/Arif, Gunawan, La Jahu dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor

		urut 5 atau tidak usah datang ke TPS. [Bukti PI-69q]
Kecamatan	Desa	Pernyataan Terhadap Pelanggaran <i>(money politics)</i>
Taliabu Barat	Talo	Pernyataan Sdr. Sahabu dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. La Ali dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69r]
	Talo	Pernyataan Sdr. Nabawia dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Rusli Fanumbi dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69s]
	Talo	Pernyataan Sdr. Zainal dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Rusli Fanumbi dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69t]
	Talo	Pernyataan Sdr. Satria dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Za'ali dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69u]
	Talo	Pernyataan Sdr. Pambo di mana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab Sdr. Za'ali dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69v]
	Pancoran	Pernyataan Sdr. Ajia di mana pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi sdr. Arman dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan. [Bukti PI-69w]
	Pancoran	Pernyataan Sdr. Bram dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 10 malam yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab Sdr. Hafid dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69x]
Kecamatan	Desa	Pernyataan Terhadap Pelanggaran

		<i>(money politics)</i>
Taliabu Barat	Pancoran	Pernyataan Sdr. Budiman dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 9 malam yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab Sdr. Hafid dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan calon nomor urut 5. [Bukti PI-69y]

III.B.4.4. Pernyataan Masyarakat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Yang Berpengaruh Terhadap Perolehan suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua.

Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana diuraikan di atas, dikuatkan oleh pernyataan masyarakat yang diuraikan di bawah ini:

NO	KECAMATAN / DESA	TPS	DPT PSU Verifikasi KPU PROV. MALUT	DPT PSU Model DC1 KWK. KPU	HASIL PEROLEHAN SUARA PUTARAN P S U			URAIAN PELANGGARAN			
					AHM	AGK	SUARA SAH	NO	BENTUK PELANGGARAN	JENIS PELANGGARAN	Nama Saksi Korban
TOTAL	66	121	32.748	34.256	22.108	5.627	27.635				
1	KEC. LEDE	14	4.308	4.326	2.471	1.142	3.613				
	1. DESA TODOLI	2	865	865	471	219	690	1	Masyarakat menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Panwas Kecamatan Lede, Panwas PPL Desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manhab.4 Pemilih yang terdaftar	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	1. H. Syukur Djanu, 2. Abdul Boda, 3. Arjan Adisan, 4. Muhammad Jais Arifin, 5. Fasiat Tamimi

							dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Putaran Kedua tidak lagi ada namanya di PSU. (Bukti PI-70)		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

							2	Petugas TPS & PPS Desa Todoli dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). <i>(Bukti PI-70a)</i>	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1.Ambona Muhammad, AMD.KOM, 2. Jaelan Bajinga, 3. Mansur Soamole, 4. Sahrudin Tamimi, 5. Ansar Abdul	
	2. DESA TOLONG	1	449	450	345	83	428	1	Masyarakat Desa Tolong menyatakan bahwa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	1. Yosua Palalang, 2. Martinus Palalang, 3. Albert Masiru, 4. Paulus Masiru, 5. Gelmina Maheri

								menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam Lede, Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim AGK-MANTHAB bersama polisi. (Bukti PI-70b)		
							2	Petugas TPS & PPS Desa Tolong dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. Tonny S. Rogi, 2. Dison Palalang, 3. Ruslin Dorsayo, 4. Yulian Masiru, 5. Kalemen Kost

								menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). <i>(Bukti PI-70c)</i>			
	3. DESA LEDE	5	1.252	1.257	768	293	1.061	1	Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : HASNI, Alamat Dusun Takjiba Desa Lede Dengan ini menyatakan : 1. Pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat TPS 226 dusun takjiba Desa Lede akan melakukan, penjoblosan pada PSU Gubernur Maluku Utara tetapi saya di tolak dilarang oleh aksi AGK-Manthab Atas Nama Tarman dan Laudu . 2. Sya adalah warga desa lede tidak terdaftar dalam DPT tetapi mempunyai KK. 3. Saya akan mempertanggung-jawabkan pernyataan ini di depan hukum. (Bukti PI-70d)	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	HASNI

							2	Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Harum La Ambi, Alamat Dusun Takjiba Desa Lede Dengan ini menyatakan : 1. Pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat TPS 226 dusun takjiba Desa Lede akan melakukan, penjoblosan pada PSU Gubernur Maluku Utara tetapi saya di tolak dilarang oleh aksi AGK-Manthab Atas Nama Tarman dan Laudu . 2. Sya adalah warga desa lede tidak terdaftar dalam DPT tetapi mempunyai KK. 3. Saya akan mempertanggung-jawabkan pernyataan ini di depan hukum. (Bukti PI-70e)	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	Harum La Ambi
							3	Bahwa saya Pada tanggal 27 januari 2014 bertempat di TPS 228, Dusun Haliba Desa Lede saat saya akan melakukan penjoblosan pada PSU Pilkada gubernur Maluku Utara saya di tolak oleh saksi pasangan No urut 5 atas Nama LA MPADE & Saya adalah masyarakat desa lede yang tidak terdaftar dalam DPT tapi mempunyai KK. (Bukti PI-70f)	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	LA ODE ABIJUHU

							4	Petugas TPS & PPS Desa Lede dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). <i>(Bukti PI-70g)</i>	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. IMSAN S. RUSMAN K., LAKUDA, ALIADIN, RUDIYANTO TANDJUDIN	
	4. DESA LANGGANU	3	800	810	388	291	679	1	Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Mujiono; Umur 28 tahun, Alamat Desa Langganu Kec. Lede, Dengan ini menyatakan : 1. Pada tanggal 27 Januari 2014 bertempat di TPS 223 Desa Langganu Kec. Lede akan melakukan penjoblosan pada PSU Gubernur Maluku Utara tetapi saya di tolak dilarang oleh aksi AGK-Manthab Atas Nama Asarudin dan Yadi . 2. Sya tidak terdaftar dalam DPT	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	MUJIONO

								tetapi mempunyai KK pada putaran ke -2 saya tidak dapat mencoblos . 3. Anggota PPK, Kecamatan Lede atas nama Jamrudin mengatakan "kalau kamu mencoblos kamu akan di penjara". 4. Anggota polisi yang saya tidak tau namanya mengatakan "kamu mau jadi preman disini lebih baik kamu pulang sudah dari pada sengsara nanti". (Bukti PI-70h)		
	5. DESA BALOHANG	3	942	944	499	256	755	Masyarakat Desa Balohang menyatakan bahwa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam Lede, Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	1. Samiun, 2. Minggus Efruan , 3. Jumahadin, 4. Damianus Efruan, SH, 5. Andiana

									yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim AGK-MANTHAB bersama polisi. (<i>Bukti PI-70i</i>)		
2	KEC. TABONA	8	1.653	1.660	1.802	407	1.489		Petugas PPK Kecamatan Tabona dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa: 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). (<i>Bukti PI-71</i>)	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. HASAN LA HAMADI, 2. JARDIN, S.PD, 3. SAFRUDIN IPA, 4.KAMARUDIN LESASA
	1. DESA TABONA	2	555	558	319	171	490	1	Pernyataan Sdr. Misudin dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Sahrul dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan	POLITIK UANG (money politics)	MISUDIN

								hak pilih saya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-67e)</i>		
							2	Pernyataan Sdr. Muhlis Tidore dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr Rabia dengan tujuan untuk memberikan barang berupa baju batik dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih saya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-67h)</i>	POLITIK UANG (money politics)	MUHLIS TIDORE
							3	Pernyataan Sdr. Lado dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Sahrul dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih saya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-67f)</i>	POLITIK UANG (money politics)	LADO

						4	Pernyataan Sdr. Saida Puwah dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr Nurhida dengan tujuan untuk memberikan barang berupa kostum Volly dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih saya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-67i)</i>	POLITIK UANG (money politics)	SAIDA PAUWAH
						5	Pernyataan Sdr. Saida dimana pada hari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Jafar Rumbia dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih saya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-67g)</i>	POLITIK UANG (money politics)	SAIDA
						6	Pernyataan Sdr. Nurbaya dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr Nurhida dengan tujuan untuk memberikan barang berupa kostum Volly dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih saya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-67j)</i>	POLITIK UANG (money politics)	NURBAYA

							7	Pernyataan Sdr. Kasim Koja dimana pada hari Minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Sarfudin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih saya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-67k)</i>	POLITIK UANG (money politics)	KASIM KOJA
							8	Masyarakat Desa Tabona menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Ketua Panwas Kecamatan Tabona ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4. Bahwa Panwas	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Jufri Bone, 2. La Nuhu Saleh, 3. Amrin Angkasa, 4. Sedek Tabona, 5. Sulih Baja, 6. Nurdin Buamona(Kades)

								Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). <i>(vide Bukti PI-26)</i>			
							9	Petugas PPS Desa Tabona dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). <i>(vide Bukti PI-40)</i>	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. La Haruli, 2. Asirudin, 3. La Abu	
	2.DESA FAYAUNANA	1	99	99	87	1	88				
	3. DESA KABUNU	2	418	420	315	75	390	1	Tanggal 28-01-2014, Petugas TPS & PPS Desa Kabunu dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS &	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. Supriadi, 2. Z. Gamar, S.Si., 3. Ari Joni

							PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). <i>(vide Bukti PI-37)</i>		
						2	Masyarakat Desa Kabunu menyatakan bahwa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Jemi Balingsus, 2. LaMba'ana, 3. Hendrik T, 4.Melkianus,T 5. Sil Balingsusu

						2	Pernyataan Sdr. La Aomi dimana padahari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim Sukses AGK Manthab dengan tujuan untuk memberikan beras sebanyak 25 KG dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan .. (<i>vide Bukti PI-67b</i>)	POLITIK UANG (money politics)	LA AOMI
						3	Pernyataan Sdr. La Onda dimana padahari minggu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Sdr. La Pono selaku dengan tujuan untuk memberikan Atap Seng sejumlah 70 lembar untuk dipasang pada Masjid dengan catatan harus mencari orang dilingkungan Desa Wolio untuk mencoblos pasangan no urut 5. (<i>vide Bukti PI-67a</i>)	POLITIK UANG (money politics)	LA ONDA
						4	Tanggal 28 -01-2014, Petugas TPS & PPS Desa Wolio dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. LA MILU, 2. LA TALASA, 3. FAINAL

						serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bahwa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). (<i>vide Bukti PI-38</i>)		
					5	Masyarakat Desa Wolio menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Ketua Panwas Kecamatan Tabona ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. LA ONDA. 2. LA MAULIDU, 3. AJID BUAMONA, 4. LA ANASI, 5. HARTINA

								AGK-Manthab.4 Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). (<i>Bukti PI-71a</i>)			
	5. DESA HABUNUH A	1	233	233	124	95	219	1	Pernyataan Sdr. Safril diamana padahari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Bihurudin Buamona dengan tujuan untuk memberikan kostum olahraga dan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan (<i>vide Bukti PI-67c</i>)	POLITIK UANG (money politics)	SAFRIL
								2	Pernyataan Sdr. Julkarnain diamana padahari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Bihurudin Buamona dengan tujuan untuk memberikan kostum olahraga dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan (<i>vide Bukti PI-67d</i>)	POLITIK UANG (money politics)	JULKAINAIN
								3	Masyarakat Desa Habunuha menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan	1. Ansar Wambes, 2. Safi Lek, 3. Sukarda Upara, 4. Nasir Buamona. 5. Andi Marniwati

								yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Ketua Panwas Kecamatan Tabona ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 Bawa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). <i>(vide Bukti PI-25)</i>	hak pemilih untuk Coblos	
						4	Petugas TPS & PPS Desa Habunuha dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggarra karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. La Ode Johan Baja, 2. Nasir Buamona, 3.Hamid Halim	

									serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. 3. Bahwa Panwas Kecamatan Tabona melakukan pemutakhiran data kembali ditingkat PPS, dan menghapus sejumlah nama yang ada di Daftar Pemilih Tetap (DPT). (<i>vide Bukti PI-39</i>)		
	6.DESA PELENG PADODON G	1	72	72	72	-	72				
3	KEC. TALIABU BARAT	24	6.050	6210	4460	964	5424				
	1. DESA LIMBO	2	554	565	479	63	542	1	Pernyataan Sdr. Ratna diamana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan didatangi Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (<i>vide Bukti PI-69</i>)	POLITIK UANG (money politics)	RATNA
								2	Pernyataan Sdr. Tewa (Samsia) di mana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan didatangi Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan	POLITIK UANG (money politics)	TEWA (SAMSIA)

							catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-69a)</i>		
						3	Pernyataan Sdr. Galang Muslim dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69b)</i>	POLITIK UANG (money politics)	GALANG MUSLIM
						4	Pernyataan Sdr. Julkifli narto dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69c)</i>	POLITIK UANG (money politics)	JULKIFLI NARTO
						5	Pernyataan Sdr. Hasen DG Aras dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69d)</i>	POLITIK UANG (money politics)	HASEN DG ARAS
						6	Pernyataan Sdr. Sum Buyamin dimana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil Ustad	POLITIK UANG (money politics)	SUM BUYAMIN

							Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69e)</i>		
						7	Pernyataan Sdr. Harli Mustafa dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69f)</i>	POLITIK UANG (money politics)	HARLI MUSTAFA
						8	Pernyataan Sdr. Wisnu Kasman dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Ratiman/Untung dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69g)</i>	POLITIK UANG (money politics)	WISNU KASMAN
						9	Pernyataan Sdr. Hajar Dedi dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari Jam 8 Malam yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Ratman Mading / Untung dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69h)</i>	POLITIK UANG (money politics)	HAJAR DEDI

							10	Pernyataan Sdr. Indriyanti dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Ratman Mading / Untung dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. (<i>vide Bukti PI-69i</i>)	POLITIK UANG (money politics)	INDRIYANTI	
	2. DESA KRAMAT	2	765	77 2	451	234	685	1	Pada tanggal 27 Januari 2014 Pemungutan Suara di TPS 250 Oknum PNS Pemkab Seram Barat Provinsi Maluku atas nama Gafarudin, SE, mengintimidasi dan melarang masyarakat pemilih yang menggunakan KTP & Kartu Keluarga untuk tidak menyampaikan hak pilihnya dan melakukan pemukulan terhadap Ketua KPPS TPS 250 Desa Kramat serta merobek-robek surat edaran KPU Provinsi Maluku Utara No. 17/KPU-Prov.029/I/2014 tentang pemilih yang tidak terdaftar di DPT PSU dapat menggunakan Kartu Keluarga atau KTP setempat.	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	Hamka AK. Duwila
							2	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. La Ode Rahman A. 2. La Ode Rahman IKP, 3. L. Mbono, 4. Basiru Abdul D., 5. Fatmawati Labuka	

							sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Panwascam Lede, Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>vide Bukti PI-20</i>)		
					3	Tanggal 31 Januari 2013 Petugas TPS & PPS Desa Kramat dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana Desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim pemenangan pasangan	Intimidasi & teror, terhadap PPS	1. Juadian La Madi, 2. La Abu Haji, 3. Jafar M. Rape, 4. Hasmar H. Manan, 5. Sabarudin	

								calon no urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian. (Bukti PI-72)		
	3. DESA MERANTI JAYA	1	207	22 4	123	44	167	Hari ini Rabu Tabggal 29 januari 2014 Kami yang bertandatangan di bawah ini atas nama masyarakat Desa MERANTI , Kecamatan Taliabu Barat, bahwa telah terjadi tindakan melawan hukum di desa kami yang dilakukan oleh tim pasangan no 5, sesudah penjoblosan mau pun sebelum penjoblosan PSU diataranya : 1. Pemilih yang menggunakan Kartu Keluarga di Larang Memilih 2. Foto Kopi Kartu Keluarga dianggap Palsu. (Bukti PI-72a)	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Arif Habe, 2. Aca, 3. Rusli Laudu, 4. Jurham S
	4. DESA BOBONG	3	1151	12 22	984	87	1071	1 Pernyataan Sdr. Baharudin Rumlaklak dimana padahari Sabtu tanggal 25 Januari yang bersangkutan didatangi Tim Sukses AGK Manthab atas nama La Abas memberikan Handphone merk MITO dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 (AGK – Manthab) (<i>vide Bukti PI-69p</i>)	POLITIK UANG (money politics)	BAHARUDIN RUMLAKLAK
							2	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. JAMIL I. PUNGKU, 2. BAHARUDIN R. .3 ANJAS LA SAWA, 4. OCHENG S. 5. LIANA LESSY

							dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>Bukti PI-72b</i>)			
						3	Pernyataan Sikap Masyarakat Bobong & Wayo terhadap mobilisasi massa / tim relawan Agk Manthab pada 25 Januari 2013 melalui KM Kota Teratai. (<i>Bukti PI-72c</i>)	mobilasasi orang yang berlebihan	1. Kades Bobong, 2. Kades Wayo	
	5. DESA WAYO	2	593	60 5	508	47	555	Petugas TPS & PPS Desa Wayo dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1.Ilham, 2. La Njalu, 3. Ahmad Hasyim, 4. La Ode Azhar

								lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-34</i>)			
	6. DESA TALO	2	365	37 1	266	69	335	1	Pernyataan Sdr. Sahabu dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. La Ali dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (<i>vide Bukti PI-69r</i>)	POLITIK UANG (money politics)	SAHABU
								2	Pernyataan Sdr. Nabawia dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Rusli Fanumbi dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (<i>vide Bukti PI-69s</i>)	POLITIK UANG (money politics)	NABAWIA
								3	Pernyataan Sdr. Zainal dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Rusli Fanumbi	POLITIK UANG (money politics)	ZAINAL

						dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-69t)</i>		
					4	Pernyataan Sdr. Satria dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Za'ali dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-69u)</i>	POLITIK UANG (money politics)	SATRIA
					5	Pernyataan Sdr. Pambo dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Za'ali dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-69v)</i>	POLITIK UANG (money politics)	PAMBO
					6	Pernyataan keberatan sdr. Nelci Toby dimana yang bersangkutan dilarang menggunakan hak pilihnya oleh saksi pasangan AGK-Manthab an. Fanumbi dan bapak Suherman selaku panwas Lapangan , padahal yang bersangkutan pada putaran	Menghilangkan Hak Pilih	Nelci Toby

							pertama dan kedua melakukan pencoblosan di TPS yang sama (TPS 258) (<i>vide Bukti PI-23</i>)		
						7	Pernyataan Sdr. Sebel diamana pada jam 8 malam yang bersangkutan didatangi oleh saudara Asman dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak ke TPS. (<i>vide Bukti PI-23a</i>)	POLITIK UANG (money politics)	Sebel
						8	Pernyataan Sdr. Hatina diamana padahari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi oleh saudara Asman dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak ke TPS. (<i>vide Bukti PI-23b</i>)	POLITIK UANG (money politics)	Hatina
						9	Pada Hari ini senin tanggal 22 januari 2014 yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Tomas Tuwelu, Umur 40 tahun, Alamat Desa Talo Kecamatan Taliabu Barat. : Menyatakan telah terjadi tindakan melawan hukum atas diri kami suami istri, oleh pasangan no urut 5, pada saat diadakan pelaksanaan psu di desa talo pada TPS 258 yang terdiri dari : 1. Rusli Tanombi 2. Hasim Akibat dari tindakan tersebut, Pribadi dan Masyarakat Desa Talo	Intimidasi & teror, serta menghalang-halangi masyarakat Pemilih nyoblos	TH TUWELU

								Menjadi Resah dan tidak nyaman atas perbuatan oknum tersebut di atas. (Bukti PI-72d)			
							10	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam, Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manhab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (vide Bukti PI-23)	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Faris Mugu, 2. Samuel Pale, 3. Laserus Pale, 4. La Musaeni, 5. Sandra J. Muntu	
	7. DESA PANCORAN	1	462	46 5	314	141	455	1	Pernyataan Sdr. Ajia di mana pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi sdr. Arman dengan tujuan untuk	POLITIK UANG (money politics)	AJIA

							memberikan uang sebesar Rp. 200.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilih pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-69w)</i>		
						2	Pernyataan Sdr. Bram di mana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 10 malam yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Hafid dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69x)</i>	POLITIK UANG (money politics)	BRAM
						3	Pernyataan Sdr. Budiman dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 jam 9 malam yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Hafid dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69y)</i>	POLITIK UANG (money politics)	BUDIMAN
						4	Pernyataan Masyarakat Desa Pancoran, tanggal 27 Januari 2014 tentang : 1. Tim Agk Manthab & Tim Pemantau yang dibentuk oleh Bawaslu Maluku Utara melarang pemilih yang terdaftar dalam DPT, untuk menyalurkan hak politiknya, 2. Intimidasi oleh Tim Agk Manthab dengan membawas senjata tajam berkeliling kampung bertujuan agar masyarakat tidak TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Atas	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Mahmud H. Jumrah, 2. Juhana Sapukala, 3. Amiludin Mudo, 4. Yusrin Matorang, 5. Rismawati Sapukala

							tindakan tersebut masyarakat merasa tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-22</i>)				
						5	Tanggal 31 Januari 2013 Petugas TPS & PPS Desa Pancoran dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana Desa sangat tidak nyaman akibat ulah dari Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 yang membawa-bawa senjata tajam dan intimidasi dari pihak kepolisian. <i>(vide Bukti PI-27)</i>	Intimidasi & teror, terhadap PPS	1. Hamdan Kahu, 2. Usman Sapukala, 3. Safrudin Mudiri		
	8. DESA HOLBOTA	1	190	19 0	140	21	161	1	Ketua & Anggota PPS Desa Holbota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemilukada mendapatkan tekanan dari Tim Agk Manthab, Panwas Lapangan, Anggota Kepolisian dan Tim Pemantau. <i>(vide Bukti PI-36)</i>	Intimidasi & teror kepada Petugas TPS & PPS	1. Udin Jambul, 2. Batam Soamole, 3. La Hudu, 4. Udin Silayar
								2	Pernyataan Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda & Perempuan Desa	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang &	1. Kamarudin Udu, 2. Darwis Sangaji, 3. Yunus T, 4.

							Holbota tentang; 1. Pemilih yang menggunakan KTP & KK setempat dilarang menyampaikna hak pilih oleh Tim Agk Manthab & Tim Pemantau Aparat Polisi, 2. Terror yang dilakukan oleh Tim Agk Manthab dengan cara membawa senjata tajam berkelilling kampung bertujuan melarang masyarakat untuk tidak ke TPS, dan aparat polisi mendiamkan hal tersebut, 3. Terjadi Money politics yang dilakukan oleh Tim Agk Manthab bersama Aparat Polisi. <i>(vide Bukti PI-21)</i>	menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	Hamim, 5. Hasiani	
	9. DESA KAWALO	3	573	57 9	334	123	457	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam, Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. H. Hakim Sangadji, 2. Jamal Duwila, 3. Rustamin Hasim., 4. Hamid Basri, 5. Hj. Raesia

								konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>Bukti PI-72e</i>)			
	10. DESA KILONG	1	68	68	70	-	70				
	11. DESA GORUA	1	84	87	63	20	83	1	Pernyataan Sdr. Amrin Hayyung dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (<i>Bukti PI-72f</i>)	POLITIK UANG (money politics)	AMRIN HAYYUNG
								2	Pernyataan Sdr. Sarpan Yusuf dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK-Manthab sdr. Ismail Rasad dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (<i>Bukti PI-72g</i>)	POLITIK UANG (money politics)	SARPAN YUSUF
								3	Pernyataan Sdr. Risno Narto dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr.	POLITIK UANG (money politics)	RISNO NARTO

							Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (Bukti PI-72h)		
						4	Pernyataan Sdr. Ridwan Patiwael dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Bambang dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (Bukti PI-72i)	POLITIK UANG (money politics)	RIDWAN PATIWAEL
						5	Pernyataan Sdr. Samsu Ali dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. (Bukti PI-72j)	POLITIK UANG (money politics)	SAMSU ALI
						6	Pernyataan Sdr. Samsu Ali dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Ratman Mading (Untung) dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus	POLITIK UANG (money politics)	SAM PALOPO

							mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. <i>(Bukti PI-72k)</i>		
	12. DESA LOHOK BUBA	1	310	31 1	223	27	250	1	Pernyataan Sdr. Ipa dimana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69j)</i>
								2	Pernyataan Sdr. Sara Sillia dimana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69k)</i>
								3	Pernyataan Sdr. Halipa dimana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil Ustad Nurdin dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69l)</i>
								4	Pernyataan Sdr. Wamilu dimana pada hari Sabtu malam tanggal 04 Januari yang bersangkutan dipanggil Ustad Nurdin dengan

								tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(vide Bukti PI-69m)</i>			
							5	Pernyataan Sdr. Efendi Kasman dimana pada hari minggu malam tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatangi Tarsan Alimun dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. Atau tidak menggunakan hak pilih. <i>(vide Bukti PI-69n)</i>	POLITIK UANG (money politics)	EFENDI KASMAN	
							6	Pernyataan Sdr. Sarjono Kardang dimana pada tanggal 27 Januari yang bersangkutan didatangi Unyil Kardang dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 50.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. Atau tidak menggunakan hak pilih. <i>(vide Bukti PI-69o)</i>	POLITIK UANG (money politics)	SARJONO KARDANG	
	13.DESA RATAHAYA	1	121	12 4	112	-	112				
	14. DESA WOYO	3	607	62 7	393	88	481				
4	KEC. TALIABU BARAT LAUT	11	2.988	30 58	1855	499	2354				
	1. DESA NGGELE	3	1.143	11 62	686	179	865	1	Pernyataan Sdr. Abiya dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim	POLITIK UANG (money politics)	ABIYA

							AGK-Manthab dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dgn catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. (Bukti PI-73)		
						2	Pernyataan Sdr. Mahidi dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. (Bukti PI-73a)	POLITIK UANG (money politics)	MAHIDI
						3	Pernyataan Sdr. Arni dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 jam 04.15 WIT yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab dan diminta untuk membagikan uang kepada sebagian orang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- dan dilakukan secara sadar tanpa ada paksaan. (Bukti PI-73b)	POLITIK UANG (money politics)	ARNI
						4	Pernyataan Sdr. La Muniru dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5. (Bukti PI-73c)	POLITIK UANG (money politics)	LA MUNIRU
						5	Kami yang bertanda tangan di bawah ini masyarakat Desa Nggele bahwa yang dilakukan oleh pasangan calon no 5, Panwas beserta Kepolisian pada saat	INTIMIDASI / TEROR, Politik Uang & menghalang-halangi / upaya	1. Mohtar Maramis, 2. Mustaming, 3. Rifai, 4. Dasono, 5. Nurdin

							sebelum dan sesudah PSU yang terdiri dari : 1. Tim relawan AGK-MANTHAB dari Berbagai daerah di Maluku Utara dengan Menggunakan Pakaian Serba Hitam berkeliaran di kampung dengan membawa senjata tajam. 2. Panwas melarang kepada masyarakat yang terdaftar di DPT untuk tidak mencoblos dengan alasan, warga tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama dan ke dua. 3. Panwas dan saksi AGK-Manthab melarang pemilih menggunakan KK dan KTP sehingga banyak penduduk yang kehilangan hak pilihnya <i>(Bukti PI-73d)</i>	menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	A
						6	Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Tarsim Lamatokan, Alamat Desa Nggele Dengan ini menerangkan bahwa saya tidak dibolehkan menggunakan hak pilih saya dengan menggunakan kartu keluarga (KK) kartu keluarga yang dibuat Dinas Kependudukan dan di anggap palsu oleh TIM AGK-MANTHAB atas nama BAHRUDIN LABUY, padahal putaran pertama saya msh menggunakan Hak Pilih Saya. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sadar tanpa ada paksaan. <i>(Bukti PI-73e)</i>	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	TARSIM LAMATOKAN

						7	Dengan ini menerangkan bahwa saya tidak dibolehkan menggunakan hak pilih saya dengan menggunakan kartu keluarga (KK) yang dibuat Dinas Kependudukan dan di anggap palsu oleh TIM AGK-MANTHAB. (Bukti PI-73f)	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	ATI SAMSU
						8	Menyatakan dengan sesungguhnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Maluku Utara 2013, saya terdaftar dalam DPT untuk TPS 237 no urut 370 akan tetapi tidak dapat memberikan hak pilih pada PSU tanggal 27 januar i 2014, karena di cekal oleh saksi AGK-Manthab atas nama : ICUL LADOROMA, dengan alasan bahwa saya tidak memilih pada putaran ke- 2. (Bukti PI-73g)	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	PURWANTI JAINUDIN
						9	Menyatakan dengan sesungguhnya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Maluku Utara 2013, saya terdaftar dalam DPT untuk TPS 237, akan tetapi tidak dapat memberi-kan hak pilih pada PSU tanggal 27 januar i 2014, karena di cekal oleh saksi AGK-Manthab atas nama : ICUL LADOROMA, dengan alasan bahwa saya tidak memilih pada putaran ke- 2. (Bukti PI-73h)	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	SRI KARTIKA YUSUF

							10	Dengan ini menerangkan bahwa saya tidak dibolehkan menggunakan hak pilih saya dengan menggunakan kartu keluarga (KK) kartu keluarga yang dibuat Dinas Kependudukan Sula dianggap palsu oleh TIM AGK-MANTHAB. (<i>Bukti PI-73i</i>)	INTIMIDASI / TEROR, & menghilangkan hak pemilih untuk Coblos, DILARANG menggunakan KTP/KK	FERDI LAKUDU	
							11	Petugas TPS & PPS Desa Nggele dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>Bukti PI-73j</i>)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. HUSNI PATTO, 2. LUDIN, 3. JUFRI KIRANA, 4. NURDIN NAPOU, 5. LA TONI	
	2. DESA ONE MAY	3	940	95 5	524	223	747	1	Kami yang bertanda tangan dibawah ini masyarakat Desa ONEMAI bahwa yang dilakukan oleh pasangan calon no 5 dan panwas beserta kepolisian pada saat sebelum dan sesudah pemungutan suara ulang yang terdiri dari :	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Labarani, 2. H. Abdullah, 3. Bangkele, 4. Supardin, 5. Asmar

							1. Tim relawan AGK-MANTHAB berkeliaran di kampung dengan membawa senjata tajam. 2. Panwas melakukan pelanggaran kepada masyarakat yang terdaftar di DPT untuk tidak mencoblos dengan alasan, warga tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama dan ke dua. 3. Panwas dan saksi AGK-Manthab melarang pemilih menggunakan KK dan KTP sehingga banyak penduduk yang kehilangan hak pilihnya.perbuatan oknum tersebut di atas <i>(Bukti PI-73k)</i>		
						2	Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang saya di ancam/ditarik dari tempat bilik suara oleh salah satu tim pemenang AGK-MANTHAB (Calon Gubernur Maluku Utara NO 5) atas nama "MAULUDU", agar tidak boleh memilih dipemungutan suara ulang (PSU) dengan alasan bahwa di pemilihan gubernur putaran ke-2 saya tidak menggunakan hak pilih berhubungan berada di luar daerah, padahal saya terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) <i>(Bukti PI-73I)</i>	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	MEGAWATI JAMAL
						3	Pernyataan Sdr. Wa Gode dimana pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar	POLITIK UANG (money politics)	WA GODE

							Rp. 500.000,- dan dipaksa harus mencoblos pasangan no urut 5. <i>(Bukti PI-73m)</i>				
	3. DESA SALATI	2	481	48 4	350	44	394	1	Kami yang bertanda tangan di bawah ini masyarakat Desa SALATI bahwa yang dilakukan oleh pasangan calon no 5, Panwas beserta Kepolisian pada saat sebelum dan sesudah PSU yang terdiri dari : 1. Tim relawan AGK-MANTHAB dari Berbagai daerah di Maluku Utara dengan Menggunakan Pakaian Serba Hitam berkeliaran di kampung dengan membawa senjata tajam. 2. Panwas melarang kepada masyarakat yang terdaftar di DPT untuk tidak mencoblos dengan alasan, warga tersebut tidak menggunakan hak pilihnya pada putaran pertama dan ke dua. 3. Panwas dan saksi AGK-Manthab melarang pemilih menggunakan KK dan KTP sehingga banyak penduduk yang kehilangan hak pilihnya <i>(Bukti PI-73n)</i>	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Basri, 2. H. Bahri, 3. Sarifin, 4. Jasri, 5. Mad kari
							2	Petugas TPS & PPS Desa sALATI dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggarra karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. LA ASMIN, 2. SUKARDI KADIR, 3. LUSTI YARNI, 4, HUSNI, 5. ARIANTO	

								sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (Bukti PI-73o)			
	4. DESA BERINGIN JAYA	2	241	25 5	175	20	195	1	Pada hari rabu tanggal 22 januari 2014 kami yang bertandatangan dibawah ini atasnama masyarakat DESA BERINGIN JAYA , Kec. Taliabu Barat Laut, menyatakan bahwa telah terjadi tindakan-tindakan melawan hukum yang terjadi di desa kami yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 5, Panwas, dan aparat kepolisian pada saat sebelum dan sesudah PSU yang terdiri dari : 1. Pengancaman kepada Kepala Desa menggunakan parang dan samurai yang melakukan hal tersebut atas nama " LA POMI dan kawan-kawanya ". 2. Dengan tanggapan dan laporan mereka, kami telah mengusir tim pasangan calon No Urut 5 yang berada di Desa Beringin Jaya. Padahal tanggapan dan laporan ini tidak benar kemudian pengancaman itu terjadi sebelum hari pemungutan suara pada hari	INTIMIDASI / TEROR KEPADA KADES & Masyarakat	1. Sabar Ipi, 2. Amir, 3. S. umatjina, 4. Moh. Sidikin, 5. Mahsan , 6. Sulaiman B

								rabu tanggal 22 januari 2014 dan hal itu angat meresahkan masyarakat akibat dari perbuatan tersebut sehingga masyarakat Desa Beringin Jaya Merasa Resah dan tidak nyaman dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut di atas. (Bukti PI-73p)		
							2	Petugas TPS & PPS Desa Beringin Jaya dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (Bukti PI-73q)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. DAHLAN PADIO, 2. AMIR, .3. SUMIYADI BANGU, 4. MAHSAN, 5. RUDI HARTONO B.
	5. DESA KASANGO	1	183	20 2	120	33	153	kami KPPS desa kasango , menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan PSU di TPS kami, ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP dilarang oleh panwas	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Jardin, 2. Lamadani, 3. La sanifu

									kecamatan (SUHARDIN) dan PPL desa Kasango serta saksi AGK-MANTHAB atas Nama SAFRUDIN BENG, untuk tidak menggunakan hak pilihnya. <i>(Bukti PI-73r)</i>		
5	KEC. TALIABU SELATAN	16	4.039	43 09	2704	706	3.310				
	1. DESA BAHU	2	466	46 6	285	120	405	1	Masyarakat Desa Bahu menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu : 1. Telah terjadi money politics yang dilakukan oleh tim AGK-Manthab bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. 2. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampong dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. 3. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 4.Bawa pemilih yang terdaftar dalam DPT	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang- halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Ismail 2. Kapili 3. Paruka 4. Bambang. UT, 5. Martha Ch. Ngamel

								tapi dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau..5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim Pemantau. 6. Pemilih yang pada putaran ke-2 namanya masuk dalam DPT tetapi pada putaran ke-3 namanya sudah tidak masuk dalam DPT. (<i>Bukti PI-74</i>)			
							2	Petugas TPS & PPS Desa Bahu dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-42</i>)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Anton. M 2. Martinus 3. Norbertus R, 4. MH. Rafli. U 5. Aco	
	2. DESA BAPENU	3	769	76 9	490	96	586	1	Masyarakat Desa Bapenu menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk	1. La ode Hadana 2. H. Ahmad Sanufi 3. Jamdin 4.Muhammadiyah 5. Wa Ode Samiali

							yaitu : 1. Telah terjadi money politics yang dilakukan oleh tim AGK-Manthab bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. 2. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampong dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. 3. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 4.Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau. 5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim Pemantau. 6. Pemilih yang pada putaran ke-2 namanya masuk dalam DPT tetapi pada putaran ke-3 namanya sudah tidak masuk dalam DPT. <i>(vide Bukti PI-62)</i>	Coblos	
						2	Pernyataan Sdr. Nuriman diamanapadahari minggu tanggal 26 Januari yang bersangkutan didatang Alimudin Muna dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar	POLITIK UANG (money politics) NURIMAN	

								Rp. 100.000 dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan <i>(vide Bukti PI-68)</i>			
	3. DESA KILO	2	539	53 9	421	42	463	1	Masyarakat Desa Kilo menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu : 1. Telah terjadi money politics yang dilakukan oleh tim AGK-Manthab bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. 2. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampong dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. 3. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 4.Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau..5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim	INTIMIDASI / TEROR, & menghalangi-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. ferus Bicara, 2. Efradus, 3. Otovianus, Barunggu, 4. Apner Koka, 5. Julia

								Pemantau. 6. Pemilih yang pada putaran ke-2 namanya masuk dalam DPT tetapi pada putaran ke-3 namanya sudah tidak masuk dalam DPT. (<i>vide Bukti PI-60</i>)			
							2	Petugas TPS & PPS Desa Kilo dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-41</i>)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Martinus Manehaya, 2. Abraham Kumboku, 3. Rudi Manehaya, 4. Daniel Mayang, 5. Alex Dagasou	
	4. DESA PANCADO	3	721	72 1	492	80	572	1	Masyarakat Desa Pancado menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu : 1. Telah terjadi money politics yang dilakukan oleh tim AGK-Manthab bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Viktor Tabulong 2. Silas Salati 3. Thimotius Rette 4. Jemi Rulan Tak 5. Paulina Rahayaan

						<p>suara ulang berlangsung. 2. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampong dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. 3. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 4. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau..5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim Pemantau. 6. Pemilih yang pada putaran ke-2 namanya masuk dalam DPT tetapi pada putaran ke-3 namanya sudah tidak masuk dalam DPT. (<i>vide Bukti PI-64</i>)</p>				

							3	Petugas TPS & PPS Desa Pancado dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-45</i>)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. KAROLUS AI, 2. LA ZAMADI, 3. ENDRIANI, 4. EDWARD SAMANGUN, 5. MAZIRUDIN	
	5. DESA SUMBONG	1	364	36 4	258	66	324	1	Masyarakat Desa Sumbong menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu : 1. Telah terjadi money politics yang dilakukan oleh tim AGK-Manthab bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. 2. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Kafulu Mudi 2. Marten Gehe 3. Albertus M. Bunga 4. Elton Kanguni 5. Helena Liha

							kampong dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. 3. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 4.Bawa pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau..5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim Pemantau. 6. Pemilih yang pada putaran ke-2 namanya masuk dalam DPT tetapi pada putaran ke-3 namanya sudah tidak masuk dalam DPT. (<i>vide Bukti PI-65</i>)		
						2	Petugas TPS & PPS Desa Sumbong dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Anis Bunga 2. Benjamin Tango 3. Demianus Liha

							tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-43</i>)			
6. DESA NGGAKI	1	224	22 4	186	15	201	1	Masyarakat Desa Nggaki menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu : 1. Telah terjadi money politics yang dilakukan oleh tim AGK-Manthab bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. 2. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan nomor urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampong dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. 3. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 4. Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau..5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim Pemantau. 6. Pemilih yang pada	INTIMIDASI / TEROR, & menghalangi-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Herli G 2. Johanis Tabulong 3. Welles Deba 4. Geri Tabulong 5. Julpita Pusaka

								putaran ke-2 namanya masuk dalam DPT tetapi pada putaran ke-3 namanya sudah tidak masuk dalam DPT. (<i>vide Bukti PI-66</i>)			
							2	Petugas TPS & PPS Desa Nggaki dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan-tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>Bukti PI-74a</i>)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Alfian Poluan 2. Ardi Kangko 3. Yermias Nana 4. Sofyan Nana 5. Cornelis Pusu	
	7. DESA NGGOLI	1	110	10 0	94	-	94				
	8. DESA GALEBO	1	288	28 8	174	44	218				
	9. DESA MALULI	2	558	55 8	304	143	447	1	Masyarakat Desa Maluli menyatakan bahwa proses pemungutan suara ulang yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu : 1. Telah terjadi money	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Lagara 2. La Hali 3. Rusli Kufao 4. Amlin 5. Hamsia

							politics yang dilakukan oleh tim AGK-Manthab bersama-sama dengan aparat kepolisian yang dilakukan sebelum pemungutan suara ulang berlangsung. 2. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan membawa senjata tajam berkeliling kampong dengan tujuan agar masyarakat tidak ketempat pemungutan suara karena takut. 3. Aparat kepolisian terkesan tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 4.Bawa pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim pemantau..5 Pemilih yang menggunakan KTP dan Kartu Keluarga dilarang memilih oleh saksi AGK-Manthab dan Tim Pemantau. 6. Pemilih yang pada putaran ke-2 namanya masuk dalam DPT tetapi pada putaran ke-3 namanya sudah tidak masuk dalam DPT. (<i>vide Bukti PI-63</i>)		
						2	Petugas TPS & PPS Desa Maluli dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS 1. La Gumbira 2. Awaludin, 3. Satuani, 4. La Saeri, 5 La Safi	

							penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. <i>(vide Bukti PI-46)</i>		
						3	Pernyataan Sdr. Rusli Kofau dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Maludin La Bago dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. <i>(Bukti PI-74b)</i>	POLITIK UANG (money politics)	RUSLI KOFAU
						4	Pernyataan Sdr. Laka Loli dimana pada hari minggu tanggal 26 Januari 2014 yang bersangkutan didatangi Tim AGK - Manthab sdr. Maludin La Bago dengan tujuan untuk memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- dengan catatan harus mencoblos pasangan no urut 5 dan atau tidak menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan. <i>(vide Bukti PI-68c)</i>	POLITIK UANG (money politics)	LAKA LOLI

6	KEC. TALIABU UTARA	34	8.897	10 01 3	6600	8.34	7. 434				
	1. DESA MBONO BUA	2	160	161	92	15	107				
	2. DESA MANANGA	1	331	339	293	4	297				
	3. DESA TANJUNG UNA	2	759	773	568	10	578				
	4. DESA JORJOGA	2	735	752	596	62	658	1	14 Nama-Nama pemilih di TPS 194 yang dihapus akibat verifikasi DPT PSU yang dilakukan oleh Panwas, yakni Sarwia, Mariamu, Arifin, Sufiana, Ariani, Hasna, Maria, Wasuni, Juliana, Salima, Wa Ade, Wa Dini, Majinu, Amirudin. (<i>vide</i> Bukti PI-32)	Pemilih hilang hak pilih	1. USULUDIN (kades), 2. ASDAR MARINI (PPS)
								2	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. H. HASANUDDIN SALEH, 2. H. NURDIN, 3. AHMAT RAHARUSUN, 4., RISWAN BORA, 5. ROSITA

								suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manhab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>vide Bukti PI-18</i>)			
	5. DESA AIR KALIMAT	1	408	471	291	1	292				
	6. DESA DEGE	1	216	216	164	8	172				
	7. DESA HAI	1	184	184	148	1	149				
	8. DESA GELA	2	693	693	676	10	686				
	9. DESA MINTON	2	598	598	487	21	508				
	10. DESA NUNCA	1	461	479	422	31	453	1	17 Nama-Nama pemilih di TPS 203 yang dihapus akibat verifikasi DPT PSU yang dilakukan oleh Panwas, yakni Yohanes Sudo, Maria Debang, Mince Difo, Rina Kadepang, Nil Dagasou, Feri Deba, Herman Kapita, Lambong, Etek Pohe, Ni Kabang, Lewi Kabang, Titus Tanga, Salmon Balang, Bei Balang, Nik Pakaliang, Didik Barakati, Ana Barakati.	Pemilih hilang hak pilih	1. Willemi Bana, 2. Fransiskus Pitter
								2	Petugas TPS & PPS Desa Nunca dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS &	1. Fransiskus Pitter, 2. Margareta Ola, 3.

								tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-54</i>)	PPS	Cristiono Taong, 4. Gabriel Ola, 5. Ambronius Mamo	
	11. DESA SAHU	4	1.240	124 0	816	153	969	1	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Djafar D, 2. Maili, 3. Ali Macan, 4. Julian Aliani, 5. Sartika Masta

								Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (Bukti PI-75)			
							2	Petugas TPS & PPS Desa Sahu dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (Bukti PI-75a)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Muhammad Harno, 2. La Madiono, 3. Saisudin, 4. Suriadin, 5. Muh. Aslam	
	12. DESA AIR BULAN	1	181	181	87	46	133	1	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. H. Ibrahim, 2. H. Muhammad Nur, 3. Musa Maisewa, 4. Mulyadi H. Kiamun, 5. Asrianti Jumat

								no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (Bukti PI-75b)		
						2	Petugas TPS & PPS Desa Air Bulan dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggarra karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3.	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Marines Sope, 2. Yunita Levo, 3. Efrain Lakovo, 4. Reni Sana, 5. Yunus Sana	

								Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-53</i>)			
	13. DESA TIKONG	4	914	918	656	166	822	1	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>Bukti PI-75c</i>)	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. H. Ibrahim, 2. H. Muhammad Nur, 3. Musa Maisewa, 4. Mulyadi H. Kiamun, 5. Asrianti Jumat
								2	Petugas TPS & PPS Desa Tikong dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS &	1. Nasarudin, 2. Syahfidin, 3. Jusriati J. 4.

								tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-51</i>)	PPS	Basoalan Ode, 5. Karimudin	
	14. DESA WAHE	1	165	167	167	-	167				
	15. DESA NUNU	2	580	609	318	166	484	1	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. LA Mune, 2. La Numni 3. Hardin B 4. Jasri 5. Ramsia

							kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. <i>(Bukti PI-75d)</i>			
						2	Petugas TPS & PPS Desa Nunu dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. <i>(vide Bukti PI-49)</i>	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. IRFAN HARUNA, 2. LA MAILABA, 3. NURHAYATI, 4. NURDIN, H. SAID, 5. SAELURLIN	
	16. DESA LONDON	1	384	384	355	23	378	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan	1. H. Abdul Gani, 2. H. Lasoka, 3. A. Majid Dula, 4. M. Rayul Ode Dele, 5. Suriah Kaimudin

								yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>Bukti PI-75e</i>)	hak pemilih untuk Coblos		
	17. DESA PADANG	2	214	670	107	52	159	1	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2.	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1. Sigarun Piters, 2. Dudong Sana, 3. Dara Sana, 4. Joni Lili, 5. Ety

							Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>Bukti PI-75f</i>)		
						2	Petugas TPS & PPS Desa pADANG dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-48</i>)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. MUHIDIN R. 2. ARIS LASO, 3. NARANG SANA, 4. SUMARDIN ODE, 5. BENI TUKANG

	18. DESA UFUNG	3	537	103 7	280	21	301	1	Petugas TPS & PPS Desa Ufung dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggara karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang datang ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana di tempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. Bukti PI-75g)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Sufiana, 2. Yakub Mangkribo, 3. Neni, 4. Gerson Lipu, 5. Ridwan Ismail
								2	Bawa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	1.Eusebius Mboki 2. Rampa Nduka 3.Fransiskus HM 4. Anes Mafantik 5.Buling

									suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bahwa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (<i>Bukti PI-75h</i>)		
	19. DESA NATANG KUNING	1	137	141	77	44	121	1	Petugas TPS & PPS Desa Natang Kuning dalam menjalankan tugas & tanggung jawabnya telah terjadi tindakan- tindakan berupa : 1. Petugas TPS & PPS tidak leluasa dalam menjalankan tugas selaku penyelenggarra karena bekerja dibawah tekanan Tim pemenangan pasangan calon no urut 5 bersama-sama dengan pihak panwas lapangan dan anggota kepolisian serta tim pemantau. 2. Petugas TPS & PPS juga ditekan oleh tim pemantau pemilu yang kelembagaannya juga tidak jelas. 3. Pemilih yang dating ke TPS merasa tertekan dan ketakutan karena Suasana ditempat pemungutan suara sangat tidak nyaman. (<i>vide Bukti PI-50</i>)	INTIMIDASI / TEROR KEPADA Petugas TPS & PPS	1. Toto Tamimi, 2. EKEL, 3. YOSIAS MAHERI, 4. OGENG
								2	Bahwa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2014 telah dinodai dengan tindakan yang melawan hukum	INTIMIDASI / TEROR, & menghalang-halangi / upaya	1.Yafet 2. Elong 3. Lex B Sabel 4. Kristian Banik

								yaitu 1. Telah terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan pasangan no urut 5 kepada masyarakat dengan menakut-nakuti masyarakat sehingga pada hari pelaksanaan pencoblosan banyak warga masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. 2. Aparat kepolisian tidak netral dalam melaksanakan tugasnya untuk mengamankan Pemungutan suara ulang, bahkan aparat kepolisian melibatkan diri dalam politik praktis. 3. Bawa Panwascam , Panwas PPL desa ikut terlibat aktif pada rapat-rapat konsolidasi pemenangan pasangan AGK-Manthab.4 pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) putaran kedua tidak lagi ada namanya di PSU. 5. terjadi meny politik oleh tim agk mantab bersama polisi. (Bukti PI-75i)	menghilangkan hak pemilih untuk Coblos	5. Ancelima	
7	KEC. MANGOLI SELATAN	10	3.089	30 97	1750	806	2.556				
	1. DESA KAPORO	1	455	460	311	80	391	1	Syamsudin Losen Perwira POLDA Maluku Utara yang ditugaskan PAM Pemilu di Desa Kaporor tepatnya tgl 24 Januari 2014 mengajak saya untuk memilih dan memenangkan Agk Manthab karena AHM satu dua sudah tersangka. (Bukti PI-76)	Polisi tidak netral	Yunus Sanaba (Kades Kaporor)

							2	Sdr. Sahlan Tubaka Anggota POLDA Maluku Utara saat bertugas di Desa Kaporong tanggal 21 -01-2014 secara terang bederang mengajak saya & abd. Mubin Husaleka untuk memilih dan memenangkan Agk Manthab. (Bukti PI-76a)	Polisi tidak netral	SUDIRMAN SIBELA	
							3	1. Sdr. Sahlan Tubaka Anggota POLDA Maluku Utara saat bertugas di Desa Kaporong tanggal 21 -01-2014 secara terang bederang mengajak saya & Sudirman Sibela untuk memilih dan memenangkan Agk Manthab. Pemberhentian Saya sebagai Anggota Panwascam Mangoli Selatan tidak sesuai prosedur dan saya tidak pernah dimintai keterangan. (Bukti PI-76b)	Polisi & Panwaskab tidak netral	Abd. Mubin Husaleka	
	2. DESA WAILAB	2	517	520	237	125	362	1	Bawa tindakan yang dilakukan oleh PANWAS Kab. PANWASCAM, PPK & Tim Agk Manthab yang melarang pemilih & mengusir pemilih dari TPS , agar tidak meyalurkan hak pilihnya pada hal telah memiliki undangan & terdaftar di DPT. (Bukti PI-76c)	KONSPIRASI MENURUNKAN PARTISIPASI PEMILIH & menghilangkan hak pilih masyarakat pemilih	LA ODE MUHURI
								2	proses pemungutan suara berlangsung, saksi Agk Mantab Asmat Sapsuha & Buhair Fataruba melarang masyarakat pemilih untuk mengcoblos menggunakan kartu keluarga (KK) / KTP. Panwas yang berada di TPS membiarkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Agk Manthab. (Bukti PI-76d)	Menghilangkan Hak Pilih	RIFAI TIDORE

							3	saksi Agk Mantab Asri Fataruba melarang masyarakat pemilih untuk mengcoblos menggunakan kartu keluarga (KK) / KTP. Hal ini Panwas yang berada di TPS 132 membiarkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Agk Manthab. (Bukti PI-76e)	Menghilangkan Hak Pilih	Abu Umaternate
							4	saksi Agk Mantab Asri Fataruba melarang masyarakat pemilih untuk mengcoblos menggunakan kartu keluarga (KK) / KTP. Hal ini Panwas yang berada di TPS 132 membiarkan tindakan yang dilakukan oleh saksi Agk Manthab. (Bukti PI-76f)	Menghilangkan Hak Pilih	Junaidi Sapsuha (Ketua KPPS 132)
							5	Secara bersama-sama Burhan (Panwaskab Sula), & Panwascam menegaskan kepada masyarakat bahwa pemilih yang tidak memilih pada putaran kedua walaupun terdaftar di DPT, dilarang coblos pada pelaksanaan PSU. (Bukti PI-76g)	Menghilangkan Hak Pilih	Mahdi Umaternate (Ketua PPS)
3. DESA WAIKAFIA	2	609	609	405	166	571	1	Keterangan Kades Waikafia, bahwa pada tanggal 16 Januari 2014 Pasangan Calon Agk Manthab datang di Desa Waikafia guna sosialisasi bersama masyarakat dan bertindak selaku Pemandu Acara (moderator) adalah Mas'ud Umanailo Ketua PPS dan secara terang benderang mengajak masyarakat untuk memilih Agk Manthab. & hal ini tidak dijadikan temuan oleh PANWAS. (Bukti PI-	Pelanggar-an Serius	1. RUSLAN MARASAOLY

							76h)			
							Pada tanggal 26 Januari 2014 jam 20.00 wit, dilaksanakan rapat bersama Burhanudin Kadir (Panwas Kab. Kep. Sula), Mas'ud Umanailo (Ketua PPS) & Nurda Umaternate (Panwas PPL) serta Rahim Umanailo dan fahry fataruba (Saksi Agk Manthab), bertempat di rumah Ketua PPS, menyepakati : 1. pemilih yang namanya ada pada DPT tetapi pada putaran pertama dan kedua tidak memilih di wilayah psu tak dapat menggunakan hak pilihnya. 2. pemilih yang menggunakan tanda pengenal berupa kartu keluarga (KK) maupun kartu tanda penduduk (KTP) tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (<i>Bukti PI-76i</i>)	2	KONSPIRASI MENURUNKAN PARTISIPASI PEMILIH & menghilangkan hak pilih masyarakat pemilih	AHKAM GAZALI
							Bawa pada tgl 26 januari 2014 pukul 20.00 wit saya dan ketua KPPS 134 dipaksa oleh Burhanudin Kadir (Panwas Kab. Kep. Sula), Mas'ud Umanailo (Ketua PPS) & Nurda Umaternate (Panwas PPL) serta Rahim Umanailo (Saksi Agk Manthab) untuk menarik kembali undangan yang sudah beredar (<i>Bukti PI-76j</i>)	3	KONSPIRASI MENURUNKAN PARTISIPASI PEMILIH & menghilangkan hak pilih masyarakat pemilih	KAMIL UMANAIFO TERNATE
							Bawa pada tgl 26 januari 2014 pukul 20.00 wit saya dan ketua KPPS 134 dipaksa oleh Burhanudin Kadir (Panwas Kab. Kep. Sula),	4	KONSPIRASI MENURUNKAN PARTISIPASI PEMILIH &	MARZUKU UMA

						Mas'ud Umanailo (Ketua PPS) & Nurda Umaternate (Panwas PPL) serta Rahim Umanailo (Saksi Agk Manthab) untuk menarik kembali undangan yang sudah beredar. (Bukti PI-76k)	menghilangkan hak pilih masyarakat pemilih	
					6	Bahwa pada tgl 26 januari 2014 pukul 20.00 wit saya dan ketua KPPS 134 dipaksa oleh Burhanudin Kadir (Panwas Kab. Kep. Sula), Mas'ud Umanailo (Ketua PPS) & Nurda Umaternate (Panwas PPL) serta Rahim Umanailo (Saksi Agk Manthab) untuk menarik kembali undangan yang sudah beredar. (Bukti PI-76l)	KONSPIRASI MENURUNKAN PARTISIPASI PEMILIH & menghilangkan hak pilih masyarakat pemilih	AS'AT UMATERNATE
					6	Bahwa pada tgl 26 januari 2014 pukul 20.00 wit saya dan ketua KPPS 134 dipaksa oleh Burhanudin Kadir (Panwas Kab. Kep. Sula), Mas'ud Umanailo (Ketua PPS) & Nurda Umaternate (Panwas PPL) serta Rahim Umanailo (Saksi Agk Manthab) untuk menarik kembali undangan yang sudah beredar. (Bukti PI-76m)	KONSPIRASI MENURUNKAN PARTISIPASI PEMILIH & menghilangkan hak pilih masyarakat pemilih	ZULKIFLI WATIMENA
					7	Bahwa pada tgl 27 januari 2014 bertempat di TPS 133, saya dan masyarakat pemilih didesak & dipaksa oleh Burhanudin Kadir (Panwas Kab. Kep. Sula), Mas'ud Umanailo (Ketua PPS) & Nurda Umaternate (Panwas PPL) serta Rahim Umanailo (Saksi Agk Manthab), agar mengembalikan Undangan Coblos.	Menghilangkan Hak Pilih	KARDI FATARUBA

								<i>(Bukti PI-76n)</i>			
	4. DESA BUYA	3	875	882	532	203	735	1	Adam Petrani Perwira POLDA Malut secara nyata mengintervensi pelaksanaan pemungutan suara dengan cara mengarahkan KPPS untuk memanggil masyarakat pemilih berdasarkan nomor urut DPT, hal ini mengakibatkan banyak pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya. <i>(Bukti PI-76o)</i>	Polisi tidak netral	ARSULLAH
								2	Adam Petrani Perwira POLDA Maluku Utara melarang masyarakat berkumpul di Posko AHM DOA sementara di Posko Agk Manthab dibiarkan oleh Adam Petrani untuk mengumpul masyarakat hingga larut dan yang bersangkutan bersama pasukan polisi juga menggeledah rumah Kades. hal ini membuat masyarakat resah dan tidak nyaman. <i>(Bukti PI-76p)</i>	Polisi tidak netral	SAWAL SAPSUHA
								3	Tindakan Adam Petrani dan PNS Abubakar soamole yang bertindak sebagai Saksi Agk Manthab tidak menjadi temuan Panwaslu. <i>(Bukti PI-76q)</i>	Polisi & PNS tidak netral	MALAN UMANAHU
								4	Adam Petrani, mengintervensi pelaksanaan Pleno Rekap tingkat PPS dengan mengintimidasi & memaksa ketua PPS untuk melakukan pleno pada malam 27 Januari 2013. <i>(Bukti PI-76r)</i>	Polisi tidak netral	DARMAN SAPSUHA (Ketua PPS)

						5	Adam Petrani bersama tim agk manthab melarang dan menolak pemilih yang akan memberikan hak pilihnya di TPS 137. (Bukti PI-76s)	Polisi tidak netral	Mohtar Umanahu (Ketua KPPS)
						6	Tindakan Adam Petrani bersama Tim Agk Mantab membuat masyarakat resah dan tidak nyaman dalam menyalurkan hak pilihnya. Dimana melakukan intimidasi melalui introgasi ke masyarakat jikalau masyarakat ada yang menerima tamu dirumahnya. (Bukti PI-76t)	Polisi tidak netral	AMAN UMANAHU
						7	Tindakan Adam Petrani bersama Tim Agk Mantab membuat masyarakat resah dan tidak nyaman dalam menyalurkan hak pilihnya. Dimana melakukan intimidasi melalui introgasi ke masyarakat jikalau masyarakat ada yang menerima tamu dirumahnya. (Bukti PI-76u)	Polisi tidak netral	RIDWAN UMATERNATE
5. DESA AUPONIA	2	633	626	265	232	497	Ketua PPS dan Polisi Jon Perwira Polda Malut dalam mendistribusikan /mengamakan logistik surat suara tidak kekantor PPS melainkan diamankan di rumah lutfi umafagur tim agk manthab dimana lutfi umafagur dalam sosialisasi agk manthab bertindak sebagai pemandu acara (moderator) dan mengajak masyarakat untuk memilih agk mantap. hal ini juga tidak dijadikan temuan oleh PAnwas. (Bukti PI-76v)		1. Muhamat Duwila, 2. Basir Duwila, 3. AR. Lek.

8	KEC. SULABESI BARAT	4	1.724	185 3	1186	269	1.455				
	1. DESA WAI INA (TPS 76 & 77)	2	757	871	576	91	667	1	Surat Keterangan Pemerintah Desa Wai Ina, yang menerangkan tentang hilangnya hak pilih atas nama, Salasa Umalekhoa, Sukur Basahona, Bunyamin Umasugi karena dihalang-halangi oleh Polisi. (surat keterangan & surat penahanan ADA), 28 Januari 2014 (<i>vide Bukti PI-17</i>)	Menghilangkan Hak Pilih	1. Mahruf Kaslub & 2. Roni Umarama
								2	Pernyataan Sdr. Arifin Umalekhoa dimana pada tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan menyaksikan anggota Panwas bernama Ica masuk kedalam TPS dan melarang pemilih yang namanya ada didalam DPT untuk tidak boleh ikut mencoblos dan mengintrogasi para pemilih dengan mengatakan bahwa pemilih yang tidak mencoblos di putaran ke dua, tidak boleh mencoblos sekalipun namanya ada dalam DPT dengan alasan sudah ada kesepakatan antara anggota KPPS dan saksi, akibatnya banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya (<i>Bukti PI-77</i>)	PANWAS menghalang- halangi & upaya menghilangkan hak Pemilih untuk Coblos	Arifin Umalekhoa
								3	Pernyataan Sdr. Djamaludin Umarama, dimana pada tanggal 27 Januari 2014 setelah selesai pencoblosan, salah satu anggota polisi memaksa dan menekan petugas KPPS untuk segera	INTIMIDASI / TEROR	Djamaludin Umarama

						mempercepat proses rekapitulasi dan segera membawa kotak suara ke Desa Kabau. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2014 anggota Polisi tersebut juga memaksa dan mengancam akan memukuli salah satu anggota PPS kalau terlambat membawa kotak suara ke Sekretariat PPK. (<i>Bukti PI-77a</i>)		
					4	Pernyataan Sdr. Maskur Drakel, dimana pada tanggal 27 Januari 2014 setelah selesai pencoblosan, salah satu anggota polisi memaksa dan menekan petugas KPPS untuk segera mempercepat proses rekapitulasi dan segera membawa kotak suara ke Desa Kabau. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 2014 anggota Polisi tersebut juga memaksa dan mengancam akan memukuli salah satu anggota PPS kalau terlambat membawa kotak suara ke Sekretariat PPK (<i>Bukti PI-77b</i>)	INTIMIDASI / TEROR	Maskur Drakel
					5	Pernyataan Sdr. Jabalnur Kemhay, dimana pada hari jumat tanggal 10 Januari 2014 sekitar jam 7 pagi, sejumlah anggota kepolisian dating menggunakan Long Boat (alat transportasi laut) milik partai Keadilan Sejahtera (PKS) datang ke Desa Waiina dengan membawa senjata lengkap (<i>Bukti PI-77c</i>)	Polisi menggunakan fasilitas PKS	Jabalnur Kemhay

						6	Pernyataan Sdr. Kamaludin Naipon dimana pada tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan menyaksikan anggota Panwas bernama Ica masuk kedalam TPS 76 dan melarang pemilih yang namanya ada didalam DPT untuk tidak boleh ikut mencoblos dan mengintrogasi para pemilih dengan mengatakan bahwa pemilih yang tidak mencoblos di putaran ke dua, tidak boleh mencoblos sekalipun namanya ada dalam DPT dengan alasan sudah ada kesepakatan antara anggota KPPS dan saksi, akibatnya banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Di TPS tersebut juga masyarakat yang masuk ke TPS wajahnya di foto satu per satu oleh anggota Polisi yang melakukan pengamanan di TPS tersebut (Bukti PI-77d)	INTIMIDASI / TEROR	Kamaluddin Naipon
						7	Pernyataan Sdr. Amin Fokatea dimana pada tanggal 27 Januari 2014 yang bersangkutan menyaksikan anggota Panwas bernama Ica masuk kedalam TPS 77 dan melarang pemilih yang namanya ada didalam DPT untuk tidak boleh ikut mencoblos dan mengintrogasi para pemilih dengan mengatakan bahwa pemilih yang tidak mencoblos di putaran ke dua, tidak boleh mencoblos sekalipun namanya ada dalam DPT dengan	PANWAS menghalang-halangi & upaya menghilangkan hak Pemilih untuk Coblos	Amin Fokatea

						alasan sudah ada kesepakatan antara anggota KPPS dan saksi, akibatnya banyak masyarakat yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya (<i>Bukti PI-77e</i>)		
					8	Pernyataan Sdr. Mahyudin Fokatea, dimana pada tanggal 27 Januari 2014 sekitar jam 10.30 salah seorang anggota Polisi yang bernama Yamin Fataruba melakukan penekanan dan intimidasi terhadap saya dengan melarang saya untuk duduk di pintu masuk TPS 77, sementara ada juga salah seorang tim AGK-Manthab yang bernama Ibrahim Ompo dibiarkan berada di depan pintu warga desa Falahu juga masuk TPS 77, sementara di TPS 76 salah satu Tim pasangan AGK-Manthab bernama Ilham Tuahuns melakukan interogasi dan penekanan terhadap pemilih yang menggunakan KTP, dan tindakan ini dibiarkan oleh anggota Panwas dan polisi yang ada di TPS tersebut. (<i>Bukti PI-77f</i>)	INTIMIDASI / TEROR	Mahyudin Fokatea
					9	Pernyataan Sdr. Djunaidi Fataruba , dimana pada hari senin tanggal 27 Januari 2014 terjadi penguluran waktu pencoblosan dari pukul 07.00 menjadi pukul 09.30 dikarenakan adanya seorang yang bernama Salmon naipon tim Agk Manthab masuk ke ruangan TPS 77 dan berteriak dengan suara keras dan mengintimidasi pemilih yang	INTIMIDASI / TEROR	Junaidi Fataruba

							hadir, padahal pada saat itu sudah siap untuk memanggil pemilih untuk mencoblos, dan hal ini dibiarkan oleh panwascam sulabesi barat yang ada pada saat itu dan anggota Kepolisian yang ada di pintu masuk. (Bukti PI-77g)				
	2. DESA ONA (TPS 82)	1	407	422	236	80	316	1	Dengan ini saya menyatakan bahwa : KAMI dilarang oleh ketua Panwas Sula Besi Barat atas Nama Masita Takim untuk menggunakan hak pilih pada PSU di TPS 82. (Bukti PI-77h)	PANWAS menghilangkan hak Pemilih untuk Coblos	1. ASWIN UMALEKHAY, 2. RAMLI FOKATEA
								2	Bawa saya membenarkan ketidak netralan panwa dalam mengangkat anggotanya yaitu Anggota Panwas Kecamatan Sula Besi Barat dari orang-orang yang sebelumnya adalah simpatisan dan Tim Pasangan Calon NO: 5 saya tau jelas mereka simpatisan, orang-orang yang bekerja untuk memenangkan AGK-Manthab di Desa Ona Karena saya juga adalah sama-sama dengan mereka pada pemilu putaran sebelumnya. (Bukti PI-77i)	PANWAS TIDAK NETRAL	SAMSUDIN SAMAK
								3	Dengan ini saya Menyatakan dengan benar bahwa tgl 27 Januari 2014 di Desa Ona datang Panwas Kecamatan, A.n. Masita Takim (Ketua Panwascam) menegaskan Bawa " PEMILIH YANG TIDAK MENCOBLOS DI PUTARAN PERTAMA DAN KEDUA DI DESA ONA TPS 82 TIDAK BISA MENCOBLOS LAGI PADA PSU MESKIPUN NAMANYA ADA	PANWAS menghalang-halangi & upaya menghilangkan hak Pemilih untuk Coblos	HALIK BUTON (saksi mandat AHM DOA di TPS 82)

								DALAM DPT. (<i>Bukti PI-77j</i>)			
	2. DESA NAHI (TPS 83)	1	560	560	374	98	472	1	Dengan ini menyatakan dengan bahwa, Panwaslu Kab, Kepulauan Sula tidak memproses laporan pelanggaran pilgub malut (PSU) yang saya ajukan dengan, Nomor Reg. 13,14 dan 15 yang saya masukan tanggal 31 januari 2014 sejak mengajukan laporan hingga saat saya menulis pernyataan ini saya tidak mendapat konfirmasi proses laporan dari Panwas Kabupaten Kepulauan Sula. (<i>Bukti PI-77k</i>)	PANWAS LU TIDAK MEMPROSES SELURUH TEMUAN PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH TIM AHM DOA	M. HUSNI SAPSUHA
							2	Ketua Panwaslu Kab. Kepulauan Sula, A/N HASAN KABAU , menyatakan kepada saya bahwa Pak ARHAM tidak perlu presur Laporan Pelanggaran AGK karena yang pastinya saya sebagai Ketua Panwaslu TIDAK AKAN PROSES DAN AKAN SAYA BUANG KE TEMPAT SAMPAH KARENA AHM SUDA KALAH , dan beliau juga menyarankan kepada saya untuk urus legislatif saja. (<i>Bukti PI-77l</i>)	PANWAS LU TIDAK MEMPROSES SELURUH TEMUAN PELANGGARAN YANG DILAPORKAN OLEH TIM AHM DOA	ARHAM GAILEA	

IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil *a quo* maka penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, telah terbukti dan tidak terbantahkan bertentangan dengan maksud dan tujuan Putusan Mahkamah Nomor 186/PHPUD-XI/2013 untuk memulihkan demokrasi di Provinsi Maluku Utara. Bahkan penyelenggaraan “PSU” Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua lebih buruk dibandingkan dengan penyelenggaraan sebelum “PSU”. Hal ini terbukti dari berbagai tindakan Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) yang dengan sengaja merubah Daftar Pemilih Tetap (DPT) “PSU” yang dilarang oleh KPU Pusat Nomor 872/KPU/XXII/2013 bertanggal 31 Desember 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Sela MK Nomor 186/PHPUD-XI/2013 bertanggal 16 Desember 2013 dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPUD-XI/2013 bertanggal 16 Desember 2013.

Hal ini diperkuat dengan adanya bukti yang tidak terbantahkan terjadinya pemihakan Penyelenggara Pemilu baik KPU Provinsi Maluku Utara maupun Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya serta tidak netralnya Aparat Keamanan dalam hal ini Kepolisian Polda Maluku Utara untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 5 serta terjadi konspirasi atau persekongkolan jahat dan melawan hukum antara Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan Penyelenggara “PSU” Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua. Di samping itu terbukti dan tidak terbantahkan terjadinya pelanggaran serius yang bersifat **terstruktur, sistematis dan masif** berupa intimidasi terhadap masyarakat pemilih, Petugas PPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 bersama-sama dengan Penyelenggara Pemilu (Panwascam) dan Aparat Keamanan. Juga terjadi pelanggaran serius dalam bentuk **money politics** yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5. Oleh karena itu segala tindakan Termohon dapat dikualifikasi melakukan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pemilu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu *dasar Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur serta Adil (LUBER dan JURDIL)*, Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 yaitu terkait dengan dasar Penyelenggara Pemilu a). *Mandiri*; b). *Jujur*; c). *Adil*; d). *Kepastian Hukum*; e). *Tertib*; f).

Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas.

Dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua bertanggal 27 Januari 2014 adalah **cacat hukum** dan dengan sendirinya dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum penyelenggaraan dan hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut di atas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua untuk seluruhnya terhadap penyelenggaraan dan hasil "PSU" sebagaimana dituangkan dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 8 Februari 2014 juncto Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-029/2014 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tingkat Provinsi Tahun 2013 Tanggal 8 Februari 2014;**
2. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 8 Februari 2014 *juncto* Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-029/2014 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tingkat Provinsi Tahun 2013
Tanggal 8 Februari 2014;

3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal 17 November 2013 beserta Lampirannya berupa Formulir Model DC1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan laporannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan, yang diberi tanda PT-1-1 sampai dengan PT-1.77L sebagai berikut:

- 1 P1-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 8 Februari 2014 (Model DC-KWK.KPU).
- 2 P1-1a Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-029/2014 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tingkat Provinsi Tahun 2013 Tanggal 8 Februari 2014.
- 3 P1-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan (Penghitungan *sic*) Suara Pemungutan Suara Ulang Di 8 (delapan) Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sula,

tertanggal 4 Februari 2014 Model DB-KWK.KPU.

- 4 P1-2a Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Mangoli Selatan (DA-KWK.KPU)
- 5 P1-2b Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Taliabu Selatan (DA-KWK.KPU)
- 6 P1-2c Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Taliabu Utara (DA-KWK.KPU)
- 7 P1-2d Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Taliabu Barat (DA-KWK.KPU)
- 8 P1-2e Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Taliabu Barat Laut (DA-KWK.KPU)
- 9 P1-2f Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Lede (DA-KWK.KPU)
- 10 P1-2g Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Tabona (DA-KWK.KPU)
- 11 P1-2h Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua di Kecamatan Sulabesi Barat (DA-KWK.KPU)
- 12 P1-3 Fotokopi Identitas Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013.
- 13 P1-3a Fotokopi Identitas Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013.
- 14 P1-4 Fotokopi Amar Putusan Perkara Nomor 186/PHPU.D-XI/2013 tidak ada satu katapun perintah PSU disertai dengan pemutakhiran DPT. Bahkan KPU Pusat dalam suratnya yang ditujukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara nomor 872/KPU/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013 perihal pelaksanaan putusan sela MK No. 186/PHPU.D-XI/2013 perkara perselisihan hasil Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013.
- 15 P1-5 Fotokopi Munculnya kebijakan pemutakhiran Daftar Tetap Pemilih(DPT) yang digunakan dalam pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 adalah disebabkan oleh adanya surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.
- 16 P1-6 Fotokopi Surat rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Maluku Utara dalam bentuk melakukan rapat koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara pada hari Minggu, 29 Desember 2013 jam 16.00 WIT bertempat di kantor KPU Provinsi Maluku Utara.
- 17 P1-7 Fotokopi Hari Jum'at, 03 Januari 2014 KPU Provinsi Maluku Utara

- melakukan rapat koordinasi dengan Muspida Provinsi Maluku Utara bertempat di Polda Provinsi Maluku Utara.
- 18 P1-8 Fotokopi Fakta menunjukkan terdapat perbedaan antara DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara hasil validasi/verifikasi pada PSU
Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 sebanyak **32.748** pemilih sebagaimana tertuang dalam surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 18/KPU-Prov-029/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.
- 19 P1-9 Fotokopi Pernyataan Muh. Husni
- 20 P1-10 Fotokopi Ketidak netralan jajaran pengawas pemilu provinsi Maluku Utara ditunjukkan oleh tindakan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan dalam konferensi pers bahwa masyarakat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 yang telah diverifikasi tidak dapat menggunakan hak pilihnya walaupun dengan menggunakan KTP atau kartu keluarga atau kartu identitas lainnya. (Malut Pos)
- 21 P1-11 Fotokopi Penggantian beberapa Anggota Panwascam tersebut, merupakan bagian dari upaya sistematis yang memberikan keuntungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 5 dikarenakan beberapa nama Panwascam yang dikukuhkan tersebut merupakan Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan bahkan diantaranya merupakan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5 pada Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua.
- 22 P1-12 Ketua Panwaslu Kabupaten Sula sejak Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 pada Putaran Pertama diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar asas mandiri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 yaitu dalam bentuk memerintahkan kepada seluruh Panwascam untuk mencari dukungan sebanyak minimal masing-masing 20 orang untuk memilih Pasangan Calon nomor Urut 5. Tindakan ini juga dilakukan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Sula pada Pemungutan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2013 Putaran Kedua. (rekaman suara)
- 23 P1-13 Sekitar pukul 24.15 WIT didahului pemadaman listrik terjadilah insiden penembakan terhadap masyarakat Desa Bobong yang berkumpul di sekitar pelabuhan Bobong. Insiden ini menimbulkan korban 6 orang dan 1 (satu) orang dipopor senjata yaitu, Hatu Sanyakit (Kepala Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat); Mardan Rumlaklak ; Arsyin Sakiri; Muhrifaldi Muhdin; Syahril Lek; Boby, dan Rusli Nahumaruri (kena popor senjata). Insiden penambakan ini berpengaruh dan berakibat terhadap rasa takut masyarakat Desa Bobong dan Desa Wayo dan desa-desa lainnya di Pulau Taliabu untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga tingkat partisipasi masyarakat tersebut sangat rendah. (foto dan VCD)
- 24 P1-14 Bahwa terjadi pembiaran oleh aparat terhadap tindakan-tindakan intimidatif pada saat pemungutan suara tanggal 27 Januari 2014 yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 5 yang membawa senjata tajam dan meminum miras untuk menakut-nakuti masyarakat pemilih. Tindakan intimidasi dan membuat rasa tidak aman dan nyaman masyarakat tersebut terjadi secara serentak di Desa Gela, Desa Jorjoga, Desa Salati dan Desa Sahu, Desa Bobong dan Desa Wayo. (foto dan VCD)
- 25 P1-15 Fotokopi Surat Keterangan bahwa ketidak netralan aparat keamanan ditunjukkan secara terang-terangan pada saat hari pemungutan suara PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara tahun 2013 dalam bentuk mengintimidasi masyarakat agar tidak menggunakan hak pilihnya

- sebagaimana dilakukan oleh Kompol Adam Petrani dan Ipda Syarif Djumati yang terjadi di Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan.
- 26 P1-16 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kapor dalam bentuk ajakan yang mengarah pada intimidasi aparat keamanan terjadi di Desa Kapor Kecamatan Mangoli Selatan dilakukan oleh AKP. Nyong Loseng agar Kepala Desa dan masyarakat Desa Kapor tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 27 P1-17 Fotokopi Surat Keterangan di Desa Wai Ina Kecamatan Sulabesi Barat terjadi intimidasi dan penangkapan terhadap 5 orang warga desa tersebut yang akan melaksanakan hak pilihnya (pencoblosan) dan 3 (tiga) orang diantaranya yaitu Salasa Umalekhoa, Syukur Basahona, dan Bunyamin Umasugi dihalangi untuk tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 28 P1-18 Fotokopi Surat Pernyataan Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Utara Anggota Polisi Atas Nama **Alwan Aufat** Kasat Bimas POLRES Sula menangkap tangan Tim/Massa Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang berjumlah 47 orang membawa benda tajam berupa 29 samurai / parang dan 4 tombak dan diduga akan melakukan tindakan-tindakan yang meresahkan masyarakat pemilih.
- 29 P1-19 Fotokopi Surat Pernyataan Desa Buya Kecamatan Mangoli Selatan Anggota Polisi atas nama **Adam Patrani** dalam menjalankan tugas pengamanan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara, melakukan tindakan intimidasi berupa mengeluarkan tembakan, agar masyarakat tidak keluar malam guna Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 leluasa melakukan konsolidasi door to door ke rumah untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 30 P1-20 Fotokopi Surat Pernyataan Desa Kramat Kecamatan Taliabu Barat Oknum PNS Pemprov. Maluku Utara atas nama **dr. Idhar** bersama massa Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan polisi melarang dan mengusir Tim Ahm Doa untuk menetap dan melakukan kegiatan konsolidasi politik.
- 31 P1-21 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Holbota Oknum PNS Pemerintah Kabupaten Seram Barat Provinsi Maluku atas nama Gafaruddin, SE mengintimidasi dan melarang masyarakat pemilih yang menggunakan KTP & Kartu Keluarga untuk tidak menyampaikan hak pilihnya dan melakukan pemukulan terhadap Ketua KPPS TPS 250 Desa Kramat serta merobek-robek surat edaran KPU Provinsi Maluku Utara No. 17/KPU-Prov.029/I/2014 tentang pemilih yang tidak terdaftar di DPT PSU dapat menggunakan Kartu Keluarga atau KTP setempat.
- 32 P1-22 Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat
- 33 P1-23 Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Desa talo Kecamatan taliabu barat
Pernyataan keberatan sdr. **Nelci Toby**
- 34 P1-23a Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. **Sebel**
- 35 P1-23b Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. **Hatina**
- 36 P1-24 Fotokopi Surat Pernyataan masyarakat Desa Kabunu Kecamatan Tabona
- 37 P1-25 Masyarakat Desa Habunuha Kecamatan Tabona
- 38 P1-26 Fotokopi Surat Perntaan Masyarakat Desa Tabona Kecamatan tabona
- 39 P1-27 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat
- 40 P1-28 Fotokopi Pernyataan Petugas PPS Desa Talo Kecamatan Taliabu barat

- 41 P1-29 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPSS Desa Kawalo Kecamatan Taliabu Barat
- 42 P1-30 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Meranti Kecamatan Taliabu Barat
- 43 P1-31 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Lohokbuba Kecamatan Taliabu Barat
- 44 P1-32 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Jorjoga Kecamatan Taliabu Barat
- 45 P1-33 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Limbo Kecamatan Taliabu Barat
- 46 P1-34 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Wayo Kecamatan Taliabu Barat
- 47 P1-35 Fotokopi Surat Pernyataan petugas PPS Desa Bobong Kecamatan Taliabu Barat
- 48 P1-36 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Holbota Kecamatan Taliabu Barat
- 49 P1-37 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Kabunu Kecamatan Tabona
- 50 P1-38 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Walio Kecamatan Tabona
- 40 P1-39 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Habunuha Kecamatan Tabona
- 41 P1-40 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Tabona Kecamatan Tabona
- 42 P1-41 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Kilo Kecamatan Taliabu selatan
- 43 P1-42 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Bahu Kecamatan Taliabu selatan
- 44 P1-43 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Sumbong Kecamatan Taliabu selatan
- 45 P1-44 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Nggaki Kecamatan Taliabu selatan
- 46 P1-45 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Pancado Kecamatan Taliabu selatan
- 47 P1-46 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Maluli Kecamatan Taliabu selatan
- 48 P1-47 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Ufung Kecamatan Taliabu Utara
- 49 P1-48 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Padang Kecamatan Taliabu Utara
- 50 P1-49 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Nunu Kecamatan Taliabu Utara
- 51 P1-50 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Nantang Kuning Kecamatan Taliabu Utara
- 52 P1-51 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Tikong Kecamatan Taliabu Utara
- 53 P1-52 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Sahu Kecamatan Taliabu Utara
- 54 P1-53 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Air Bulan Kecamatan Taliabu Utara
- 55 P1-54 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Nunca Kecamatan Taliabu Utara
- 56 P1-55 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Minton Kecamatan Taliabu Utara
- 57 P1-56 Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa London Kecamatan

		Taliabu Utara
58	P1-57	Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa One May Kecamatan Taliabu Barat Laut
59	P1-58	Fotokopi Surat Pernyataan Petugas PPS Desa Balohang Kecamatan Lede
60	P1-59	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Langganu Kecamatan Lede
61	P1-60	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Kilo Kecamatan Taliabu Selatan (Money Politics)
62	P1-61	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan (Money Politics)
63	P1-62	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Bapenu Kecamatan Taliabu Selatan (Money Politics)
64	P1-63	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Maluli Kecamatan Taliabu Selatan (Money Politics)
65	P1-64	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Pancado Kecamatan Taliabu Selatan (Money Politics)
66	P1-65	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Sumbong Kecamatan Taliabu Selatan (Money Politics)
67	P1-66	Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Desa Nggaki Kecamatan Taliabu Selatan (Money Politics)
68	P1-67	Fotokopi Pernyataan Sdr. Farida
69	P1-67a	Fotokopi Pernyataan Sdr. La Onda
70	P1-67b	Fotokopi Pernyataan Sdr. La Aomi
71	P1-67c	Fotokopi Pernyataan Sdr. Safril
72	P1-67d	Fotokopi Pernyataan Sdr. Julkarnain
73	P1-67e	Fotokopi Pernyataan Sdr. Misudin
74	P1-67f	Fotokopi Pernyataan Sdr. Lado
75	P1-67g	Fotokopi Pernyataan Sdr. Saida
76	P1-67h	Fotokopi Pernyataan Sdr. Muhlis Tidore
77	P1-67i	Fotokopi Pernyataan Sdr. Saida Puwah
78	P1-67j	Fotokopi Pernyataan Sdr. Nurbaya
79	P1-67k	Fotokopi Pernyataan Sdr. Kasim Koja
80	P1-68	Fotokopi Pernyataan Sdr. Nuriman
81	P1-68a	Fotokopi Pernyataan Sdr. Arifin Hamsah
82	P1-68b	Fotokopi Pernyataan Sdr. Rusli Kofau
83	P1-68c	Fotokopi Pernyataan Sdr. Laka Loli
84	P1-69	Fotokopi Pernyataan Sdr. Ratna
85	P1-69a	Fotokopi Pernyataan Sdr. Tewa (Samsia)
86	P1-69b	Fotokopi Pernyataan Sdr. Galang Muslim
87	P1-69c	Fotokopi Pernyataan Sdr. Julkifli Narto
88	P1-69d	Fotokopi Pernyataan Sdr. Hasen DG Aras
89	P1-69e	Fotokopi Pernyataan Sdr. Sum Buyamin
90	P1-69f	Fotokopi Pernyataan Sdr. Harli Mustafa
91	P1-69g	Fotokopi Pernyataan Sdr. Wisnu Kasman
92	P1-69h	Fotokopi Pernyataan Sdr. Hajar Dedi
93	P1-69i	Fotokopi Pernyataan Sdr. Indriyanti
94	P1-69j	Fotokopi Pernyataan Sdr. Ipa
95	P1-69k	Fotokopi Pernyataan Sdr. Sara Sillia
96	P1-69l	Fotokopi Pernyataan Sdr. Halipa
97	P1-69m	Fotokopi Pernyataan Sdr. Wamilu
98	P1-69n	Fotokopi Pernyataan Sdr. Efendi
99	P1-69o	Fotokopi Pernyataan Sdr. Sarjono Kardang
100	P1-69p	Fotokopi Pernyataan Sdr. Baharudin
101	P1-69q	Fotokopi Pernyataan masyarakat Kasango

- 102 P1-69r Fotokopi Pernyataan Sdr. Sahabu
 103 P1-69s Fotokopi Pernyataan Sdr. Nabawia
 104 P1-69t Fotokopi Pernyataan Sdr. Zainal
 105 P1-69u Fotokopi Pernyataan Sdr. Satria
 106 P1-69v Fotokopi Pernyataan Sdr. Pambo
 107 P1-69w Fotokopi Pernyataan Sdr. Ajia
 108 P1-69x Fotokopi Pernyataan Sdr. Bram
 109 P1-69y Fotokopi Pernyataan Sdr. Budiman
 110 P1-70 Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Todoli Kecamatan Lede
 111 P1-70a Fotokopi Pernyataan Petugas PPS & TPS Desa Dodolli Kecamatan Lede
 112 P1-70b Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Tolong Kecamatan Lede
 113 P1-70c Fotokopi Pernyataan Petugas PPS & TPS Desa Tolong Kecamatan Lede
 114 P1-70d Fotokopi Pernyataan Hasni Desa Lede
 115 P1-70e Fotokopi Pernyataan Harum La Ambi Desa Lede
 116 P1-70f Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Lede
 117 P1-70g Fotokopi Pernyataan Petugas PPS & TPS Desa Lede
 118 P1-70h Fotokopi Pernyataan Mujiono Desa Langganan
 119 P1-70i Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Balohang
 120 P1-71 Fotokopi Pernyataan Petugas PPK Kecamatan Tabona
 121 P1-71a Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Walio
 122 P1-72 Fotokopi Pernyataan Desa Kramat
 123 P1-72a Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Meranti
 124 P1-72b Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Bobong
 125 P1-72c Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Bobong dan Desa wayo
 126 P1-72d Fotokopi Pernyataan Tomas Tuwelu
 127 P1-72e Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Kawalo
 128 P1-72f Fotokopi Pernyataan Sdr. Amrin Hayyung Desa Gorua
 129 P1-72g Fotokopi Pernyataan Sdr. Sarpan Yusuf
 130 P1-72h Fotokopi Pernyataan Sdr. Risno Narto
 131 P1-72i Fotokopi Pernyataan Sdr. Ridwan Patiwul
 132 P1-72j Fotokopi Pernyataan Sdr. Samsu Ali
 133 P1-72k Fotokopi Pernyataan Sdr. Sam Palopo
 134 P1-73 Fotokopi Pernyataan Sdr. Abiya Desa Nggele
 135 P1-73a Fotokopi Pernyataan Sdr. Mahidi Desa Nggele
 136 P1-73b Fotokopi Pernyataan Sdr. Arni
 137 P1-73c Fotokopi Pernyataan Sdr. La Muniru
 138 P1-73d Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Nggele
 139 P1-73e Fotokopi Pernyataan Tarsim Lamtokan
 140 P1-73f Fotokopi Pernyataan Pengaduan Keberatan Ati Samusu
 141 P1-73g Fotokopi Pernyataan Purwanti Jainudin
 142 P1-73h Fotokopi Pernyataan Sri kartika Yusuf
 143 P1-73i Fotokopi Pernyataan Ferdi Iakudu
 144 P1-73j Fotokopi Pernyataan ketua PPS & TPS Desa Nggele
 145 P1-73k Fotokopi Pernyataan masyarakat Desa Onemay
 146 P1-73l Fotokopi Pernyataan Megawati Jamal
 147 P1-73m Fotokopi Pernyataan Wa Gode
 148 P1-73n Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Salati
 149 P1-73o Fotokopi Pernyataan ketua PPS & TPS Desa Salati
 150 P1-73p Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Beringin Jaya
 151 P1-73q Fotokopi Pernyataan Ketua PPS & TPS Beringin Jaya
 152 P1-73r Fotokopi Pernyataan KPPS Desa Kasango
 153 P1-74 Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Bahu
 154 P1-74a Fotokopi Pernyataan Ketua PPS & TPS Desa Nggaki

155	P1-74b	Fotokopi Pernyataan Rusli Kofau
156	P1-75	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Sahu
157	P1-75a	Fotokopi Pernyataan Ketua PPS & TPS Desa Sahu
158	P1-75b	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Air Bulan
159	P1-75c	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Tikong
160	P1-75d	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Nunu
161	P1-75e	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa London
162	P1-75f	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Padang
163	P1-75g	Fotokopi Pernyataan Ketua PPS & TPS Desa Ufung
164	P1-75h	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Ufung
165	P1-75i	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Natang kuning
166	P1-76	Fotokopi Pernyataan Masyarakat Desa Kaporo
167	P1-76a	Fotokopi Pernyataan Sdr. Sahlan Tubaka
168	P1-76b	Fotokopi Pernyataan abd. Mubin Husalek
169	P1-76c	Fotokopi Pernyataan La Ode Muhuru
170	P1-76d	Fotokopi Pernyataan Rifai Tidore
171	P1-76e	Fotokopi Pernyataan Abu Umatemate
172	P1-76f	Fotokopi Pernyataan Junaidi Sapsuha
173	P1-76g	Fotokopi Pernyataan Mahdi Umatemate
174	P1-76h	Fotokopi Pernyataan kepala Desa Waikafia
175	P1-76i	Fotokopi Pernyataan Ahkam Gazali
176	P1-76j	Fotokopi Pernyataan Kamil Umanailo Ternate
177	P1-76k	Fotokopi Pernyataan Marzuku uma
178	P1-76l	Fotokopi Pernyataan As'at Umaternate
179	P1-76m	Fotokopi Pernyataan Zulkifli Watimena
180	P1-76n	Fotokopi Pernyataan Kardi Fataruba
181	P1-76o	Fotokopi Pernyataan Arsullah
182	P1-76p	Fotokopi Pernyataan Sawal Sapsuha
183	P1-76q	Fotokopi Pernyataan Malau Umanailu
184	P1-76r	Fotokopi Pernyataan Darman Sapsuha
185	P1-76s	Fotokopi Pernyataan Mohtar Umanahu
186	P1-76t	Fotokopi Pernyataan aman Umanahu
189	P1-76u	Fotokopi Pernyataan Ridwan Umaternate
190	P1-76v	Fotokopi Pernyataan Muhamat Duwila, Basir Duwila, Umar Lek
191	P1-77	Fotokopi Pernyataan Arifin Umalekhoa
192	P1-77a	Fotokopi Pernyataan Djamarudin Umarama
193	P1-77b	Fotokopi Pernyataan Maskul Drakel
194	P1-77c	Fotokopi Pernyataan Jabalnur Kemhai
195	P1-77d	Fotokopi Pernyataan Kamaludin Naipon
196	P1-77e	Fotokopi Pernyataan Amin Fokatea
197	P1-77f	Fotokopi Pernyataan Mahyudin Fokatea
198	P1-77g	Fotokopi Pernyataan Djunaidi Fatariba
199	P1-77h	Fotokopi Pernyataan Aswin Umaleko
200	P1-77i	Fotokopi Pernyataan Samsudin samak
201	P1-77j	Fotokopi Pernyataan Halik Buton
202	P1-77k	Fotokopi Pernyataan Muh. Husni Sapsuha
203	P1-77l	Fotokopi Pernyataan Arham Galela

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPUD-XI/2013, tanggal 16 Desember 2013, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;

1.1 Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Putaran Kedua Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku Utara, bertanggal tujuh belas bulan November tahun dua ribu tiga belas beserta Lampirannya berupa Formulir Model DC1-KWK.KPU tentang Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013, Putaran Kedua di Tingkat Provinsi Maluku Utara, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;

1.2 Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 73/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua, bertanggal 17 November 2013, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat;

- 1.3 Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 74/Kpts/KPU.PROV-029/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, bertanggal 18 November 2013;
- 1.4 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 **di seluruh TPS** di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk mengganti seluruh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Kecamatan Tabona, dan Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sula untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
4. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1.4, angka 2, dan angka 3 di

- atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari setelah putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Provinsi Maluku Utara untuk mengamankan proses pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sesuai dengan kewenangannya;
 6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Desember 2013, Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah melaporkan pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) tersebut secara tertulis kepada Mahkamah dengan surat bertanggal 18 Februari 2014, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 dan telah disampaikan pula secara lisan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2014 (selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya melaporkan hal sebagai berikut:

- a. Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, pada tanggal 27 Januari 2014 dan telah melaksanakan rekapitulasi terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut pada tanggal 4 Februari 2014 untuk tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2014, dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon	
		Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Ir. Hasan Doa, MT (3)	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Muhammad Natsir Thaib (5)
1	SULABESI BARAT	1.186	269
2	MANGOLI SELATAN	1.750	806
3	TALIABU UTARA	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	TALIABU BARAT LAUT	1.855	499
6	TALIABU BARAT	4.460	964
7	TALIABU SELATAN	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
JUMLAH SUARA		22.108	5.627

- b. Dalam menindak lanjuti amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di setiap tahapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sejak perekrutan PPK, *crosscheck* Lapangan DPT dugaan ganda, distribusi logistik, pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan penyelenggara senantiasa dilakukan monitoring dan supervisi langsung pada lokasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Komisioner dan Staf KPU Provinsi Maluku Utara;
- c. Selain melakukan supervisi dan monitoring pada tiap tahapan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara juga senantiasa melakukan koordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian Daerah Maluku Utara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi pada tiap tahapan, terutama pada saat hari pemungutan dan penghitungan suara.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula telah menyampaikan laporan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 dan telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Februari 2014 (laporan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengawasan dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- b. Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah menerima laporan terkait rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang Pemilukada Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	Jumlah Akhir
3	AHMAD HIDAYAT MUS, SE., dan Ir. HASAN DOA	22.108
5	KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc dan Ir. MUHAMMAD NATSIR THAIB	5.627

- c. Berdasarkan laporan tertulis Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 26 Februari 2014, ada 11 laporan tentang terjadinya pelanggaran yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) **Kecamatan Mangoli Selatan** : 2 laporan pelanggaran pidana tetapi tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditindaklanjuti;
 - 2) **Kecamatan Sulabesi Barat** : ada 2 laporan pelanggaran pidana dan telah ditindaklanjuti oleh Polres Kepulauan Sula;
 - 3) **Kecamatan Taliabu Barat** : ada 6 laporan yaitu satu pidana umum, 4 pidana pemilu dan satu pelanggaran administrasi yang kesemuanya tidak memenuhi syarat.
 - 4) **Kecamatan Taliabu Utara** : ada satu laporan pidana umum tetapi bukan merupakan kewenangan Panwas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan keterangan tertulis

yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 26 Februari 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. Bawaslu RI memperkuat keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam suratnya Nomor 25/Bawaslu-MU/I/2014 perihal Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013;
- b. Bawaslu Provinsi Maluku Utara sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi telah melakukan pengawasan dengan metode koordinasi dan supervisi kepada Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya dugaan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemungutan suara ulang;
- c. Bahwa dalam rangka memastikan PSU berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan agar tidak terdapat persoalan terkait warga negara yang akan menggunakan hak pilihnya maka pada tanggal 24 Januari 2014 Bawaslu dan KPU mengeluarkan Surat Edaran Bersama Nomor 23/KPU-Prov.029/1/2014 dan Nomor 17/BAWASLU-PROV.MU/2014 yang ditujukan kepada Ketua KPU dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Ketua PPK dan Ketua Panwascam, Ketua PPS, Ketua KPPS, dan Pengawas Pemilu Lapangan perihal diperbolehkannya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan syarat menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) yang masih berlaku, Pemilih tersebut hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS di desa sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP, sebelum menggunakan hak pilihnya terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat, Pemilih yang menggunakan KTP dan KK hanya boleh menggunakan hak pilihnya di TPS dimulai dari pukul 12.00 waktu setempat sampai dengan selesai;
- d. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 202/PANWASLU-KKS/XII/2013, tertanggal 19 Desember 2013, perihal penyampaian temuan nama-nama ganda sesuai dengan penyisiran dan pencermatan DPT pada 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Sulabesi Barat, serta hasil pengecekan silang (crosscheck) DPT yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku Utara, pada tanggal 27 Desember 2013 Bawaslu Provinsi

Maluku Utara melakukan telaah dan kajian Nomor 23/KL/Bawaslu-MU/XII/2013 serta mengeluarkan Surat Nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 perihal Rekomendasi kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara terkait dengan temuan nama-nama ganda pada 7 (tujuh) kecamatan, yakni (1) Mangoli Selatan, (2) Taliabu Selatan, (3) Taliabu Utara, (4) Taliabu Barat, (5) Taliabu Barat Laut, (6) Lede, (7) Tabona, dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat;

- e. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Nomor 313/BAWASLU-PROV.MU/XII/2013 maka KPU Provinsi Maluku Utara dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan jajarannya serta saksi masing-masing pasangan calon dan aparat keamanan melakukan *crosscheck* secara langsung di lapangan untuk memastikan nama yang terdapat dalam DPT benar-benar ada dan berdasarkan hasil *crosscheck* langsung di lapangan terhadap DPT ditemukan sebanyak 339 DPT ganda, 53 telah meninggal dunia, dan ditemukan sebanyak 941 DPT fiktif, yang sudah pindah domisili 339 orang, sehingga secara keseluruhan sebanyak 1.434 pemilih;
- f. Bahwa terkait dengan adanya DPT yang diduga ganda dan fiktif tersebut, penyelenggara Pemilu dan saksi pasangan calon telah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pemilih yang menggunakan haknya di TPS adalah yang berhak memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali;

[3.5] Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara sebagaimana diuraikan di atas, **Pemohon** mengajukan surat bertanggal 13 Februari 2014 perihal Laporan Pelaksanaan PSU di tujuh kecamatan dan 4 TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula serta Penghitungan Terakhir Perolehan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Dalam Perkara Nomor 186/PHPD-XI/2013 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 27 Januari 2014 secara serentak di TPS-TPS di wilayah Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu

Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, Dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 adalah berikut:

No	Kecamatan	Perolehan Suara	
		Pasangan Calon Nomor Urut 3	Pasangan Calon Nomor Urut 5
1	Sulabesi Barat (4 TPS)	1.186	269
2	Mangoli Selatan	1.750	806
3	Taliabu Utara	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	Taliabu Barat Laut	1.855	499
6	Taliabu Barat	4.460	964
7	Taliabu Selatan	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
Jumlah		22.108	5.627

- b. Terhadap hasil rekapitulasi tingkat TPS dalam Formulir C1-KWK.KPU di seluruh TPS yang dilakukan pemungutan suara ulang, saksi-saksi Pihak Terkait tidak ada yang mengajukan keberatan dan telah menandatangani seluruh Formulir C.KWK.KPU dan C1-KWK.KPU tingkat TPS dan seluruh Formulir D.KWK.KPU dan D1.KWK KPU, namun saksi mandat Pihak Terkait tidak menandatangani Model DB-KWK.KPU tersebut;
- c. Bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) tersebut, menurut Pemohon menunjukkan Pihak Terkait telah mengakui kekalahannya dan mencari-cari kesalahan untuk menganulir hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Terhadap pelanggaran yang dituduhkan Pihak Terkait tersebut sangatlah mengada-ada, mengingat Pihak Terkait dalam hal ini Ahmad Hidayat Mus merupakan Bupati *incumbent* Kabupaten Kepulauan Sula, sedangkan Pemohon bukanlah penguasa bahkan bukan warga di Kepulauan Sula sehingga tidak mungkin Pemohon melakukan pelanggaran yang dituduhkan Pihak Terkait, justru Pihak Terkait lah yang telah

- melakukan pelanggaran serius yang dengan kekuasaannya telah menggerakkan struktur pemerintahannya untuk memenangkan Pihak Terkait;
- d. Bawa terkait adanya dalil Pihak Terkait bahwa telah terjadi penolakan pemilih dengan menggunakan KTP dan KK oleh jajaran Termohon, justru hal tersebut merupakan pola pemenangan untuk mendulang suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait. Di dalam Formulir Berita Acara Rekapitulasi tingkat Provinsi (Formulir DC-KWK.KPU) tergambar pemilih yang menggunakan KTP/KK sebanyak 1.467 pemilih. Angka pemilih yang menggunakan KTP/KK tersebut sangatlah besar dan tidak masuk akal, seperti telah terjadi mobilisasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap pemilih yang menggunakan KTP/KK. Bahkan Ahmad Hidayat Mus (Calon Gubernur Nomor Urut 3) memilih (mencoblos) kembali pada saat hari pemungutan suara ulang, padahal telah memilih di Ternate saat pemungutan suara putaran kedua. Hal tersebut terbukti berdampak pada hasil akhir perolehan suara pada saat pemungutan suara ulang di 7 (tujuh) kecamatan dan 4 (empat) TPS di Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula. Pemohon hanya memperoleh sebanyak 5.627 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh sebanyak 22.108 suara;
- e. Bawa dengan demikian menurut Pemohon perolehan suara secara keseluruhan dalam Pemilukada Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon No Urut 3 (Pihak Terkait)	
Sebelum PSU	236.639
Hasil PSU	22.108
Total	258.747

Perolehan Suara Pasangan Calon No Urut 5 (Pemohon)	
Sebelum PSU	257.356
Hasil PSU	5.627
Total	262.983

- f. Dengan demikian setelah terselenggaranya Pemungutan Suara Ulang tersebut, Pemohon berbalik unggul/menang dengan selisih sebanyak 4.236 suara;
- [3.6]** Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara

sebagaimana diuraikan di atas, **Pihak Terkait** telah mengajukan surat bertanggal 12 Februari 2014 perihal Permohonan Keberatan dari Pihak Terkait terhadap Hasil Penghitungan Suara pada Pemungutan Suara Ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, yang diterima di Kepaniteran Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014, yang dilengkapi dan diterima dalam persidangan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014, perihal Perbaikan Tanggapan dan Keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara terhadap Hasil Penghitungan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2013 Putaran Kedua Di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Maluku Utara, tertanggal 8 Februari 2014 (Model DC-KWK.KPU) *juncto* Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 01/Kpts/KPU.Prov-029/2014 tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 7 (tujuh) Kecamatan dan 4 (empat) TPS Kabupaten Kepulauan Sula Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tingkat Provinsi Tahun 2013, tanggal 8 Februari 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa dalam permohonan keberatan atas Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Provinsi Maluku Utara tersebut, Pihak Terkait melaporkan adanya berbagai permasalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh jajaran Termohon, Pemohon, dan jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, yaitu terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh jajaran Termohon, Pemohon, serta jajaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

- a. Termohon telah bertindak tidak netral dan melanggar sumpah jabatan dengan cara melakukan pemutakhiran DPT sebelum dilaksanakannya PSU yang memiliki tendensi bertujuan untuk menguntungkan Pemohon;
- b. Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula telah bertindak tidak netral dan tidak mandiri dengan cara berinisiatif melakukan pemutakhiran data DPT sebelum dilaksanakannya PSU;

- c. Aparat keamanan telah bertindak tidak netral dan dengan sengaja bertindak untuk keuntungan Pemohon;
- d. Pemohon telah dengan sengaja menggunakan fasilitas negara dalam melakukan mobilisasi massa;
- e. Telah terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap masyarakat dan petugas PPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pemohon dengan tujuan untuk memenangkan Pemohon;
- f. Pemohon telah melakukan politik uang yang dilakukan di 7 Desa;

[3.7] Menimbang bahwa untuk memperoleh keterangan dan informasi lebih mendalam terkait pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2014, untuk mendengarkan laporan dari Termohon, Komisi Pemilihan Umum, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Bawaslu RI. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah mendengarkan laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, permohonan keberatan dari Pihak Terkait, laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, dan laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sedangkan Bawaslu RI hanya menyampaikan keterangan tertulis;

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mencermati laporan dari Termohon, laporan dari Pemohon, keberatan dari Pihak Terkait, laporan dari Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula, laporan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara, laporan tertulis dari Bawaslu RI, serta memeriksa dengan saksama bukti-bukti Pemohon yang diberi tanda **bukti P-161** sampai dengan **bukti P-168**, memeriksa bukti Termohon, yaitu satu bundel lampiran Formulir Model C, C2 Plano, D, dan DA, memeriksa bukti Pihak Terkait yang diberi tanda **bukti PT-1.1** sampai dengan **bukti PT-1.77L**, memeriksa lampiran laporan Panwaslu Kabupaten Kepulauan Sula dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, yaitu satu bundel lampiran Formulir Model C, D, dan DA beserta satu bundel berkas alat bukti lampiran pelaksanaan PSU Pemilukada Provinsi Maluku Utara, menurut Mahkamah, mengenai keberatan dari Pihak Terkait tentang adanya pemutakhiran DPT yang dilakukan oleh Termohon sebelum dilaksanakannya PSU yang memiliki tendensi bertujuan untuk menguntungkan Pemohon dan tidak diperintahkan dalam

amar putusan sela Mahkamah, Mahkamah berpendapat, penelitian kembali dan *crosscheck* atas DPT yang dilakukan oleh Termohon dapat dibenarkan walaupun tidak diperintahkan dalam amar putusan sela Mahkamah, karena substansi dari penelitian kembali dan *crosscheck* tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Apalagi *crosscheck* tersebut dilakukan atas rekomendasi Bawaslu selaku pengawas Pemilu dan dilakukan dengan melibatkan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait. Lagipula sebagaimana telah dinyatakan dalam banyak putusan Mahkamah sebelumnya terkait dengan DPT, tidak dapat dipastikan bahwa mereka yang tercantum maupun yang tidak tercantum namanya dalam DPT akan memilih pasangan calon yang mana dalam pemungutan suara ulang tersebut. Lagipula, dalam kasus *a quo* ternyata Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan Termohon (KPU Provinsi Maluku Utara) telah mengantisipasi agar pelaksanaan PSU berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan mengeluarkan surat edaran bersama Nomor 23/KPU-Prov.029/1/2014 dan Nomor 17/BAWASLU-PROV.MU/2014. Adapun tentang DPT ganda, Bawaslu Provinsi Maluku Utara beserta jajaran Termohon dan saksi masing-masing pasangan calon telah melakukan *crosscheck* secara langsung di lapangan untuk memastikan nama yang terdapat dalam DPT benar-benar ada dan telah mengambil langkah-langkah antisipasi untuk memastikan pemilih yang menggunakan haknya di TPS adalah yang berhak memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, tidak terdapat hal dan keadaan baru yang signifikan yang diajukan oleh Pihak Terkait yang disertai bukti tambahan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga secara signifikan dapat mengubah peringkat perolehan suara dari masing-masing pasangan calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak perlu membuka kembali sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait *a quo* terhadap pemungutan suara ulang yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Putusan (sela) Mahkamah Konstitusi Nomor 186/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 16 Desember 2013.

Memang bahwa menurut penilaian Mahkamah, pada saat ini belum ada Pemilukada yang ideal dan sempurna seratus persen, sebab di sana-sini terjadi pelanggaran. Namun demikian, sejauh pelanggaran tersebut tidak bersifat

terstruktur, sistematis, dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon maka Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemungutan suara ulang Pemilukada tersebut. Lagipula, pemungutan suara ulang tersebut telah terlaksana dengan baik dan lancar, serta diawasi dan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Kepulauan Sula. Adapun terhadap temuan pelanggaran yang terjadi, masih dapat diproses lebih lanjut oleh pihak yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi. Dengan demikian untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah harus menjatuhkan putusan akhir dalam perkara *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam perkara *a quo*, mengenai dugaan adanya persoalan pidana Pemilu dan pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tentang hal tersebut masih dapat dilakukan proses hukum lain menurut peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, hasil pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Putaran Kedua Tahun 2013 di seluruh TPS di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, untuk Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No	Nama Kecamatan	Nama Pasangan Calon	
		Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Ir. Hasan Doa, MT (3)	KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Muhammad Natsir Thaib (5)
1	SULABESI BARAT	1.186	269
2	MANGOLI SELATAN	1.750	806
3	TALIABU UTARA	6.600	834
4	LEDE	2.471	1.142
5	TALIABU BARAT LAUT	1.855	499

6	TALIABU BARAT	4.460	964
7	TALIABU SELATAN	2.704	706
8	TABONA	1.082	407
JUMLAH SUARA		22.108	5.627

Hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, untuk Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Jumlah Akhir Perolehan Suara
3	Ahmad Hidayat Mus, S.E., dan Ir. Hasan Doa, MT (Pihak Terkait)	258.747
5	Pemohon: KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Muhammad Natsir Thaib (Pemohon)	262.983

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013 di Kecamatan Mangoli Selatan, Kecamatan Taliabu Selatan, Kecamatan Taliabu Utara, Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kecamatan Lede, dan Kecamatan Tabona, serta 4 (empat) TPS yakni TPS 76 Desa Wai Ina, TPS 77 Desa Wai Ina, TPS 82 Desa Ona, dan TPS 83 Desa Nahi, Kecamatan Sulabesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai berikut:
 - 1.1 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus, SE., dan Ir. Hasan Doa, MT., sebanyak **22.108** (dua puluh dua ribu seratus delapan) suara;
 - 1.2 Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir. Muhammad Natsir Thaib, sebanyak **5.627** (lima ribu enam ratus dua puluh tujuh) suara;
2. Menetapkan hasil akhir perolehan suara yang benar dari masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2013, sebagai berikut:
 - 2.1 Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ahmad Hidayat Mus, SE., dan Ir. Hasan Doa, MT., sebanyak **258.747** (dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) suara;
 - 2.2 Pasangan Calon Nomor Urut 5, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc., dan Ir. Muhammad Natsir Thaib, sebanyak **262.983** (dua ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tiga) suara;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;
4. Menolak keberatan dari Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga** bulan **Maret**, tahun **dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **enam**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, dan Anwar Usman, dan masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani dan Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani

ttd.

Wiwik Budi Wasito